



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 505, 2021

BAPPENAS. Rencana Kerja Pemerintah. Tahun 2022. Rancangan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
 9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022.

Pasal 1

- (1) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 merupakan dokumen hasil sinkronisasi terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi pembangunan pusat bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya;
 - b. pertemuan para pihak;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan provinsi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi;
 - d. musyawarah perencanaan pembangunan nasional;dan

- e. pertemuan tiga pihak antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga.
- (2) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 2020, Kerangka Ekonomi Makro, Strategi Pengembangan Wilayah, dan Strategi Pendanaan Pembangunan;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Arah Presiden, Tema Pembangunan, Sasaran Pembangunan, Arah Kebijakan, Strategi Pembangunan, dan Prioritas Nasional;
 - c. Sasaran, Indikator, dan Kerangka Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan proyek prioritas strategis (major project), kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan pendanaan pada Prioritas Nasional;
 - d. Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Evaluasi dan Pengendalian,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Menteri Keuangan mengoordinasikan menteri/pimpinan lembaga dalam Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Menteri/pimpinan lembaga membahas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dalam Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga melaporkan hasil pembahasan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dalam Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.
- (3) Hasil kesepakatan pada Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyiapan rancangan Pagu Anggaran dan pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 menjadi rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
- (4) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Menteri Keuangan sesuai kewenangannya menyampaikan Rancangan Pagu Anggaran dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.
- (5) Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang telah mendapatkan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dengan Peraturan Presiden.
- (6) Rancangan Pagu Anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri/pimpinan

lembaga melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- (7) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan, sebagai dasar pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, serta sebagai acuan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2021

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2022

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022

DAFTAR ISI	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR ISTILAH.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Tujuan	I.3
1.3 Sistematika	I.3
BAB II SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	II.1
2.1 Evaluasi RKP Tahun 2020	II.1
2.2 Kerangka Ekonomi Makro	II.4
2.2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini	II.4
2.2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2022	II.24
2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan	II.34
2.3 Strategi Pengembangan Wilayah.....	II.36
2.3.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah	II.36
2.3.2 Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera.....	II.38
2.3.3 Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali.....	II.39
2.3.4 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	II.41
2.3.5 Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan	II.42
2.3.6 Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi	II.43
2.3.7 Strategi Pengembangan Wilayah Maluku	II.44
2.3.8 Strategi Pengembangan Wilayah Papua	II.45
2.4 Strategi Pendanaan Pembangunan	II.47
2.4.1 Prioritas Pendanaan	II.47
2.4.2 Sumber Pendanaan Pembangunan.....	II.47
2.4.3 Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pendanaan.....	II.54
BAB III TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN	III.1
3.1 RPJMN Tahun 2020–2024 dan Arahkan Presiden.....	III.1
3.1.1 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020–2024	III.1
3.1.2 Arahkan Presiden.....	III.1
3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.....	III.2
3.2.1 Tema Pembangunan	III.2
3.2.2 Sasaran Pembangunan.....	III.4
3.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.....	III.6
3.3 Prioritas Nasional.....	III.7
BAB IV PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA	IV.1
4.1 Prioritas Nasional.....	IV.1
4.1.1 Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IV.2
4.1.2 Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	IV.18

4.1.3	Prioritas Nasional 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.....	IV.40
4.1.4	Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	IV.53
4.1.5	Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.....	IV.58
4.1.6	Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.....	IV.77
4.1.7	Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.....	IV.84
4.2	Pendanaan Prioritas Nasional.....	IV.92
BAB V Kaidah Pelaksanaan		V.1
5.1	Kerangka Kelembagaan.....	V.1
5.1.1	Kerangka Kelembagaan yang Mendukung Prioritas Nasional	V.1
5.1.2	Kerangka Kelembagaan yang Mendukung <i>Major Project</i>	V.1
5.2	Kerangka Regulasi.....	V.1
5.2.1	Kerangka Regulasi yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional	V.1
5.2.2	Kerangka Regulasi yang Mendukung Pencapaian <i>Major Project</i>	V.3
5.3	Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	V.3
5.3.1	Kerangka Evaluasi.....	V.4
5.3.2	Kerangka Pengendalian	V.7
BAB VI Penutup		VI.1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Prioritas Nasional RKP Tahun 2020	II.1
Gambar 2.2	Ruang Lingkup Evaluasi RKP Tahun 2020.....	II.1
Gambar 2.3	Pertumbuhan Beberapa Negara Tahun 2020 (Persen, yoy)	II.5
Gambar 2.4	Penambahan Kasus Harian.....	II.5
Gambar 2.5	Dosis Vaksin yang Diberikan (Juta)	II.5
Gambar 2.6	<i>Baltic Dry Index</i> (BDI)	II.6
Gambar 2.7	PMI Global	II.6
Gambar 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, yoy).....	II.6
Gambar 2.9	CBOE VIX dan MSCI ACWI Index.....	II.7
Gambar 2.10	<i>Monetary Base</i> (Persen, yoy)	II.7
Gambar 2.11	Harga Komoditas Internasional	II.8
Gambar 2.12	Stimulus Fiskal Negara Dunia Tahun 2020 (Persen PDB).....	II.9
Gambar 2.13	Stimulus Fiskal Negara Dunia Tahun 2021 (Persen PDB).....	II.9
Gambar 2.14	Pembelian Aset oleh Bank Sentral.....	II.9
Gambar 2.15	Proyeksi Penurunan Emisi GRK.....	II.16
Gambar 2.16	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan	II.16
Gambar 2.17	Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Persen)	II.20
Gambar 2.18	Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (Persen, yoy)	II.20
Gambar 2.19	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ (Rp/US\$)	II.20
Gambar 2.20	Perkembangan <i>Yield Government Bonds</i>	II.21
Gambar 2.21	Perkembangan IHSG dan ICBI	II.21
Gambar 2.22	Pertumbuhan Kredit dan DPK.....	II.22
Gambar 2.23	Rasio Kredit Bermasalah.....	II.22
Gambar 2.24	Tema RKP 2022: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	II.26
Gambar 2.25	Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022	II.49
Gambar 3.1	Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2022	III.4
Gambar 3.2	Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022	III.6
Gambar 3.3	Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2022.....	III.7
Gambar 3.4	Prioritas Nasional Tahun 2022.....	III.8
Gambar 3.5	<i>Highlight Major Project</i> RKP Tahun 2022	III.11
Gambar 3.6	Instrumen Pelaksanaan <i>Clearing House</i> RKP Tahun 2022	III.11
Gambar 4.1	Kerangka Prioritas Nasional RKP 2022.....	IV.1
Gambar 4.2	Kerangka PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IV.6
Gambar 4.3	Kerangka PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	IV.24
Gambar 4.4	Peta Pembangunan Wilayah Sumatera	IV.27
Gambar 4.5	Peta Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	IV.28
Gambar 4.6	Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	IV.30
Gambar 4.7	Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan.....	IV.31
Gambar 4.8	Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi.....	IV.32
Gambar 4.9	Peta Pembangunan Wilayah Maluku.....	IV.34

Gambar 4.10	Peta Pembangunan Wilayah Papua.....	IV.35
Gambar 4.11	Kerangka PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	IV.45
Gambar 4.12	Kerangka PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	IV.56
Gambar 4.13	Dukungan PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan terhadap Pelaksanaan Major Project.....	IV.57
Gambar 4.14	Kerangka PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.....	IV.62
Gambar 4.15	Proyek Prioritas Strategis/Major Project PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	IV.67
Gambar 4.16	Kerangka PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.....	IV.80
Gambar 4.17	Kerangka PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	IV.86
Gambar 5.1	Alur Evaluasi RKP Tahap I (capaian hingga triwulan III)	V.4
Gambar 5.2	Alur Evaluasi RKP Tahap II (capaian hingga triwulan IV)	V.5
Gambar 5.3	Cakupan Pengendalian Pembangunan.....	V.7
Gambar 5.4	Mekanisme Pengendalian RKP.....	V.8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2020 (Hingga Triwulan III)
	II.1
Tabel 2.2	Respons Kebijakan Suku Bunga Negara Dunia.....
	II.9
Tabel 2.3	Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2020-2021 (Persen)
	II.10
Tabel 2.4	Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2020-2021 (Persen) ..
	II.11
Tabel 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2020-2021 (Persen)
	II.14
Tabel 2.6	Target dan Indikator Pembangunan Tahun 2021 (Persen).....
	II.14
Tabel 2.7	Neraca Pembayaran Indonesia 2020-2021 (US\$ Miliar).....
	II.17
Tabel 2.8	Gambaran APBN (Persen PDB)
	II.19
Tabel 2.9	Stimulus Kebijakan Sektor Jasa Keuangan
	II.23
Tabel 2.10	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2022.....
	II.24
Tabel 2.11	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2022 (Persen)
	II.27
Tabel 2.12	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2022 (Persen)
	II.28
Tabel 2.13	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2022 (Persen).....
	II.29
Tabel 2.14	Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2022 (Miliar US\$).....
	II.30
Tabel 2.15	Sasaran Fiskal Tahun 2022 (Persen).....
	II.31
Tabel 2.16	Kebutuhan Investasi Tahun 2022 (Persen).....
	II.34
Tabel 2.17	Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2022 (Persen)
	II.35
Tabel 2.18	Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Persentase Perubahan terhadap Tahun Sebelumnya)
	II.37
Tabel 2.19	Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Penurunan Tingkat Kemiskinan Wilayah (Persentase Penduduk Miskin)
	II.37
Tabel 2.20	Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Penurunan Tingkat Pengangguran Wilayah (Persentase Angkatan Kerja yang Menganggur).....

	II.38	
Tabel 2.21	Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)	
	II.39	
Tabel 2.22	Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)	
	II.41	
Tabel 2.23	Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)	
	II.42	
Tabel 2.24	Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)	
	II.43	
Tabel 2.25	Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)	
	II.44	
Tabel 2.26	Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)	
	II.45	
Tabel 2.27	Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)	
	II.46	
Tabel 4.1	Sasaran, Indikator, dan Target PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IV.4
Tabel 4.2	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IV.6
Tabel 4.3	Sasaran, Indikator dan Target PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	IV.18
Tabel 4.4	Indikator Pembangunan Kewilayahan	IV.19
Tabel 4.5	Sasaran, Indikator dan Target PP pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan ..	IV.24
Tabel 4.6	Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sumatera	IV.27
Tabel 4.7	Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Jawa – Bali	IV.29
Tabel 4.8	Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Nusa Tenggara	IV.30
Tabel 4.9	Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Kalimantan	IV.31
Tabel 4.10	Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sulawesi	IV.32
Tabel 4.11	Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Maluku	IV.34
Tabel 4.12	Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Papua	IV.35
Tabel 4.13	Sasaran, Indikator, dan Target PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	IV.42
Tabel 4.14	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	IV.45
Tabel 4.15	Sasaran, Indikator, dan Target PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	IV.54
Tabel 4.16	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	IV.56
Tabel 4.17	Sasaran, Indikator, dan Target PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	IV.61

Tabel 4.18	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	IV.63
Tabel 4.19	Sasaran, Indikator, dan Target PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	IV.78
Tabel 4.20	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	IV.80
Tabel 4.21	Green Fiscal Stimulus untuk Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan	IV.83
Tabel 4.22	Sasaran, Indikator, dan Target PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	IV.85
Tabel 4.23	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	IV.86
Tabel 4.24	Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2022	IV.92
Tabel 5.1 V.5	Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pencapaian PN	
Tabel 5.2	Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pelaksanaan MP	V.7
Tabel 5.3	Metode Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	V.9

DAFTAR ISTILAH

Angka		BHI	Badan Hukum Indonesia
3R	<i>Reuse Reduce Recycle</i>	BIM	<i>Building Information Modelling</i>
3T	Tertinggal, Terdepan, dan Terluar	BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
5CM	<i>Five Case Model</i>	BLU	Badan Layanan Umum
A		BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
ABMS	Analisis Biaya Manfaat Sosial	BNPP	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
ABSAH	Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan	BOK	Bantuan Operasional Kesehatan
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	BP-TAPERA	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
AKB	Angka Kematian Bayi	BP3	Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
AKE	Angka Kecukupan Energi	BPCD	<i>Barrel per Calendar Day</i>
AKI	Angka Kematian Ibu	BPS	Badan Pusat Statistik
AKN	Angka Kematian Nasional	BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
AKN	Angka Kematian Neonatal	BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
AKP	Angka Kecukupan Protein	BUMN	Badan Usaha Milik Negara
AKSI	Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia	C	
Alpalkamla	Alat peralatan keamanan laut	CBOE VIX Index	<i>Chicago Board Option Exchange's Volatility Index</i>
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	CEPA	<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	CHSE	<i>Cleanness, Healthy, Sustainability, and Environment</i>
APDAL	Alat Penyalur Daya Listrik	Covid-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
APIP	Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah	CSIRT	<i>Computer Security Incident Response Team</i>
APK	Angka Partisipasi Kasar	CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
AS	Amerika Serikat	CV	<i>Commanditaire Vennootschap</i>
ASFR	<i>Age Specific Fertility Rate</i>	D	
ASN	Aparatur Sipil Negara	DAK	Dana Alokasi Khusus
ATS	Anak Tidak Sekolah	DAS	Daerah Aliran Sungai
B		DAU	Dana Alokasi Umum
B3	Bahan Berbahaya dan Beracun	DBH	Dana Bagi Hasil
BAB	Buang Air Besar		
BABS	Buang Air Besar Sembarangan		
BBG	Bahan Bakar Gas		
BBM	Bahan Bakar Minyak		
BDI	<i>Baltic Dry Index</i>		


DED	<i>Detail Engineering Design</i>		Intelektual
Destana	Desa Tangguh Bencana	HIR	<i>Herziene Indonesisch Reglement</i>
DID	Dana Insentif Daerah	HPK	Hari Pertama Kelahiran
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta	I	
DJSN	Dewan Jaminan Sosial Nasional	IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
DPP	Destinasi Pariwisata Prioritas	IDI	Indeks Demokrasi Indonesia
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	IKA	Indeks Kualitas Air
		IKAL	Indeks Kualitas Air Laut
DPSP	Destinasi Pariwisata Super Prioritas	IKL	Indek Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut
DRK	Daftar Rencana KPBU	IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
DTE	Daerah Tertinggi Entas	IKM	Industri Kecil Menengah
DTI	Dana Tambahan Infrastruktur	IKN	Ibu Kota Negara
DTK	Dana Transfer Khusus	IKNB	Industri Keuangan Non-Bank
DTKP	Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan	IKU	Indeks Kualitas Udara
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	IMF	<i>International Monetary Fund</i>
DTO	Dana Tambahan Otonomi Khusus	IPA	Indeks Perlindungan Anak
DTU	Dana Transfer Umum	IPALD	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik
E		IPG	Indeks Pembangunan Gender
EBT	Energi Baru dan Terbarukan	IPK	Indeks Pembangunan Kebudayaan
EoDB	<i>Ease of Doing Business</i>	IPKP	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan
ET	Energi Terbarukan	IPM	Indeks Pembangunan Manusia
F		IPP	Indeks Pembangunan Pemuda
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>	IPPU	<i>Industrial Processes and Product Use</i>
FIES	<i>Food Insecurity Experience Scale</i>	IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	IUU	<i>Illegal, Unreported, and Unregulated</i>
FS	<i>Feasibility Study</i>		
FTA	<i>Free Trade Agreement</i>		
G		J	
GRK	Gas Rumah Kaca	JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
GVC	<i>Global Value Chain</i>		
GWPP	Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	K	
H		K/L	Kementerian/Lembaga
HAKI	Hak Kekayaan		

K/L/D	Kementerian/Lembaga/ Daerah	LPI	Lembaga Pengelola Investasi
KA	Kereta Api	LPTK	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
KAK	Kerangka Acuan Kerja		
KB	Keluarga Berencana		
KBI	Kawasan Barat Indonesia	M	
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus	MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Keppres	Keputusan Presiden	mCPR	<i>modern Contraceptive Prevalence Rate</i>
KI	Kawasan Industri	MICE	<i>Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition</i>
KK	Kerangka Kelembagaan	Migas	Minyak Bumi dan Gas
KMP	Kemitraan Multi-Pihak	MIT	<i>Middle Income Trap</i>
KP	Kegiatan Prioritas	MP	<i>Major Project</i>
KPBPB	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	MSCI ACWI Index	<i>Morgan Stanley Capital International All Country World Index</i>
KPBU	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	MVA	<i>Mega Volt Ampere</i>
KPI	Kerja Sama Pembangunan Internasional	MW	<i>Megawatt</i>
KPKPU	Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	N	
KPPN	Kawasan Prioritas Perdesaan Nasional	NAPZA	Narkoba, Alkohol , Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
KPR	Kredit Pemilikan Rumah	NLE	<i>National Logistic Ecosystem</i>
KR	Kerangka Regulasi	NPI	<i>Nickel Pig Iron</i>
KSN	Kawasan Strategis Nasional	NSOC	<i>National Security Operation Center</i>
KSPN	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	NTN	Nilai Tukar Nelayan
KSST	Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular	NTP	Nilai Tukar Petani
KTI	Kawasan Timur Indonesia	O	
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	OAP	Orang Asli Papua
KUR	Kredit Usaha Rakyat	OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
L		OSS	<i>Online Single Submission</i>
LIN	Lambung Ikan Nasional	Otsus	Otonomi Khusus
LLAJ	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	P	
LNPRT	Lembaga Non-Profit Rumah Tangga	P2UKM	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
LNS	Lembaga Non-Struktural	P3TGAI	Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi
LPDB	Lembaga Pengelola Dana Bergulir		

PAD	Pendapatan Asli Daerah	PN	Prioritas Nasional
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini	PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PAUD-HI	Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif	PNM	Pemodalan Nasional Madani
PBI	Pembangunan Berketahanan Iklim	PNSD	Pegawai Negeri Sipil Daerah
PBWNKP	Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	Polhukhankam	Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum	PoU	<i>Prevalence of Undernourishment</i>
PDB	Produk Domestik Bruto	PP	Peraturan Pemerintah (dibarengi dengan nomor)
PDP	Perlindungan Data Pribadi	PP	Program Prioritas
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto	PPG	Pendidikan Profesi Guru
PDRD	Pajak Dan Retribusi Daerah	PPRG	Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
Pemilu	Pemilihan umum	PRESISI	Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional	PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PerKPPU	Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha	PSN	Proyek Strategis Nasional
Permen	Peraturan Menteri	PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PETI	Pertambangan Tanpa Ijin	PT	Perseroan Terbatas
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah	PT	Perguruan Tinggi
PIR	<i>Project Initiation Routemap</i>	PTA	<i>Preferential Trade Agreement</i>
PISA	<i>Programme for International Student Assessment</i>	PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PJPK	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama	PUG	Pengarusutamaan Gender
PKBRS	Pelayanan KB di RS	PUI	Pusat Unggulan Iptek
PKN	Pusat Kegiatan Nasional	R	
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Raperda	Rancangan Peraturan Daerah
PKSN	Pusat Kegiatan Strategis Nasional	RB	Reformasi Birokrasi
PKTD	Padat Karya Tunai Desa	RBg	<i>Rechtsreglement Buitengewest</i>
PKW	Pusat Kegiatan Wilayah	RDTR	Rencana Detail Tata Ruang
PLT	Pembangkit Listrik Tenaga	Renja	Rencana Kerja
PMA	Penanaman Modal Asing	Riskedas	Riset kesehatan Dasar
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri	RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
PMI	<i>Purchasing Managers Index</i>	RKP	Rencana Kerja

	Pemerintah		<i>Center</i>
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	SOP	Standar Operasional Prosedur
RO	Rincian <i>Output</i>	SP	Sensus Penduduk
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	SPALD-T	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
RPP GTF	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS	SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
RSPP	Redesain Sistem Perencanaan dan Penggangan	SPM	Standar Pelayanan Minimal
RTRWN	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	SPPN	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
RUNK LLAJ	Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	SPPT-TI	Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi
RUU	Rancangan Undang- Undang	STBM	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
		STP	<i>Science Techno Park</i>
S		T	
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tamsil	Tambahan Penghasilan
SBN	Surat Berharga Negara	TFR	<i>Total Fertility Rate</i>
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara	THIS	Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial
SDA	Sumber Daya Alam	TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>	TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia	TKDN	Tingkat Kandungan Dalam Negeri
SDM	Sumber Daya Manusia	TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SKN	Sistem Kesehatan Nasional	TPG	Tunjangan Profesi Guru
SKPT	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu	TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
SMA	Sekolah Menengah Atas	TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan	TQI	<i>Track Quality Index</i>
SNPHAR	Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja	U	
SOC	<i>Security Operation</i>	UKM	Upaya Kesehatan Masyarakat
		UMB	Usaha Menengah Besar
		UMK	Usaha Mikro Kecil
		UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
		UPDT	Pengembangan Unit

	Pelaksana Teknis Dinas
UPIM	Unit Pengelola Irigasi Modern
UU	Undang-Undang
W	
WEO	<i>World Economic Outlook</i>
WFH	<i>Work From Home</i>
WM	Wilayah Metropolitan
WNI	Warga Negara Indonesia
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
Y	
yoy	<i>year on year</i>



BAB I
PENDAHULUAN

"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural adalah tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, sebagai tahun kunci untuk lepas dari tekanan pandemi Covid-19".

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi Covid-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2020 sampai triwulan III juga menunjukkan bahwa realisasi Prioritas Nasional (PN) 3, terkait kinerja nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian Covid-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.



Dampak pandemi Covid-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai *herd immunity* perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.



Kondisi pandemi Covid-19 tidak menyurutkan upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 menjadi negara maju berpendapatan tinggi dan tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income trap*). Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Sektor manufaktur dan jasa modern yang menghasilkan nilai tambah tinggi perlu dikembangkan dan diperkuat menjadi basis perekonomian, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam. Berbagai upaya dalam transformasi tersebut tetap dilakukan dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial.

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2022. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tema RKP Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2020, kondisi pandemi Covid-19, strategi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, serta konsistensi dengan arahan RPJMN Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengusung tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat 41 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mendukung pencapaian sasaran PN. Dalam RKP Tahun 2022, MP tersebut tidak hanya dilanjutkan pelaksanaannya, namun juga dilakukan penajaman dan penambahan jumlah menjadi 45 MP. Keberlanjutan dan penambahan MP tersebut diperlukan untuk mendukung tema RKP Tahun 2022 dan menjamin efektivitas pencapaian sasaran PN dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Penajaman MP dilakukan melalui mekanisme *Clearing House* dalam memastikan kesiapan pelaksanaan proyek, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Mekanisme ini juga dilakukan untuk menjamin pelaksanaan proyek bermanfaat bagi masyarakat, atau dengan kata lain proyek tidak hanya *sent*, namun *delivered*.



Besarnya skala dan cakupan pembangunan tahunan nasional juga membutuhkan sinergi, integrasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah dilakukan melalui sinkronisasi berbagai rapat koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan. Di samping itu, pada RKP Tahun 2022 juga dilakukan integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya nasional dalam pembangunan.

Dengan demikian, RKP Tahun 2022 yang memuat arah kebijakan nasional tahunan, menjadi acuan bagi K/L, Pemerintah Daerah, dan para pihak terkait dalam menyusun perencanaan tahunan. Hal ini menjadi upaya bersama dari para pihak agar tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 dapat terwujud.

1.2 Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Bagi Pemerintah Pusat, RKP menjadi acuan oleh K/L dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) K/L serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Bagi Pemerintah Daerah, RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

1.3 Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat enam bab yang terdiri dari:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari (1) latar belakang, (2) tujuan, dan (3) sistematika. Latar belakang berisi uraian kedudukan RKP Tahun 2022 dalam perencanaan pembangunan nasional, berbagai isu dan acuan yang menjadi dasar pembentukan tema, pendekatan penyusunan RKP, dan berbagai penguatan yang dilakukan dalam penyusunan RKP Tahun 2022. Sementara itu, tujuan berisi uraian manfaat RKP sebagai acuan penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sistematika berisi uraian isi dari dokumen RKP Tahun 2022.

BAB 2 SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian ini terdiri dari (1) evaluasi RKP Tahun 2020, (2) kerangka ekonomi makro, (3) strategi pengembangan wilayah dan (4) strategi pendanaan pembangunan. Evaluasi RKP Tahun 2020 berisi penjabaran hasil evaluasi pencapaian PN, PP, KP, serta dukungan output K/L terhadap pencapaian PN. Sementara itu kerangka ekonomi makro berisi uraian perkembangan, tantangan, serta risiko perekonomian dunia dan domestik, sasaran dan arah kebijakan ekonomi makro tahun 2022, serta kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan. Selanjutnya strategi pengembangan wilayah menguraikan capaian, perkiraan dan sasaran pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran wilayah, serta menjabarkan strategi pengembangan wilayah per pulau besar yaitu pulau Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Jawa-Bali, dan Sumatera. Sedangkan strategi pendanaan pembangunan berisi uraian pemanfaatan belanja, dana transfer ke daerah dan dana desa (dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan D.J Yogyakarta), serta sumber pendanaan dan pembiayaan lainnya (KPBU).

BAB 3 TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Bagian ini terdiri dari (1) RPJMN Tahun 2020-2024 dan Arahan Presiden; serta (2) tema, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Pembahasan RPJMN Tahun 2020-2024

dan Arahan Presiden berisi uraian Visi dan Misi Presiden, serta Arahan Presiden yang menjadi landasan kebijakan pembangunan tahun 2022. Selanjutnya tema, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan memuat penjabaran tema RKP 2022, sasaran pembangunan, dan penekanan/fokus tahun 2022 yang dituangkan kedalam PN, untuk kemudian diwujudkan melalui MP penekanan (*highlight*) yang telah dipertajam menggunakan mekanisme *Clearing House*.

BAB 4 PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

Bagian ini terdiri dari (1) prioritas nasional dan (2) pendanaan prioritas nasional. Prioritas nasional berisi uraian tujuh PN yang pembahasannya difokuskan pada sasaran, indikator kinerja dari PN dan PP, serta memuat uraian infografis MP yang mendukung pencapaian masing-masing PN. Selanjutnya pendanaan prioritas nasional berisi penjabaran alokasi yang diperlukan dalam pelaksanaan masing-masing PN.

BAB 5 Kaidah Pelaksanaan

Bagian ini terdiri dari (1) kerangka kelembagaan, (2) kerangka regulasi, serta (3) kerangka evaluasi dan pengendalian. Kerangka kelembagaan berisi usulan dukungan kelembagaan yang bertujuan untuk memastikan pencapaian PN tidak terhambat oleh kelembagaan yang tumpang tindih dan/atau berkonflik. Kerangka regulasi memuat dukungan regulasi yang dibutuhkan untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi dalam pencapaian PN. Selanjutnya, kerangka evaluasi dan pengendalian memuat tujuan, lingkup, mekanisme, dan metodologi, sehingga hasil dari evaluasi dan pengendalian dapat digunakan sebagai tindakan korektif selama pelaksanaan RKP untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB 6 PENUTUP

Bagian ini berisi garis besar dari RKP Tahun 2022 dan harapan tentang pelaksanaan RKP Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian pembangunan pada RPJMN Tahun 2020-2024.

BAB 2



SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

BAB II
SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

"Spektrum perencanaan pembangunan nasional yang memuat Hasil Evaluasi RKP Tahun 2020, Kerangka Ekonomi Makro, Strategi Pengembangan Wilayah, dan Strategi Pendanaan Pembangunan, menjadi landasan yang memperkuat arah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, agar tahun 2022 Indonesia dapat lepas dari tekanan Covid-19."

2.1 Evaluasi RKP Tahun 2020

Pencapaian Prioritas Nasional (PN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 hingga triwulan III sebagian besar menunjukkan kinerja yang relatif cukup baik. Namun demikian, dengan adanya pandemi Covid-19 kinerja PN 3 yaitu Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja perlu terus didorong agar mempercepat pemulihan ekonomi.

Pelaksanaan Evaluasi RKP Tahun 2020 hingga triwulan III ditekankan untuk dapat memberikan umpan balik dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Evaluasi ini merupakan evaluasi *on-going* yang difokuskan pada pencapaian lima PN RKP Tahun 2020 yang dijabarkan sebagaimana Gambar 2.1. berikut.

Gambar 2.1
Prioritas Nasional RKP Tahun 2020



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Evaluasi RKP Tahun 2020 hingga triwulan III mencakup evaluasi atas pencapaian sasaran dari 5 PN, 25 Program Prioritas (PP), dan 122 Kegiatan Prioritas (KP), serta evaluasi atas dukungan *output* K/L terhadap pencapaian PN. Gambaran ruang lingkup evaluasi RKP Tahun 2020 hingga triwulan III seperti Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Ruang Lingkup Evaluasi RKP Tahun 2020



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Secara umum, kinerja pencapaian lima PN dalam RKP Tahun 2020 hingga triwulan III sebagian besar menunjukkan kinerja yang relatif cukup baik. Pencapaian seluruh PN RKP Tahun 2020 hingga triwulan III dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2020 (Hingga Triwulan III)

No.	Prioritas Nasional	Kinerja PN Berdasarkan			Rata-Rata Kinerja PN		Kesimpulan Kinerja	
		Capaian Sasaran PN (%)		Dukungan Output K/L (%)				
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	96,36	🟢	89,65	🟡	93,01	🟢	Baik
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	85,13	🟡	62,35	🟡	73,74	🟡	Cukup Baik
3	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	28,90	🔴	51,04	🔴	39,97	🔴	Kurang Baik
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	89,88	🟡	65,70	🟡	77,79	🟡	Cukup Baik
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	96,52	🟢	51,52	🔴	74,02	🟡	Cukup Baik

Sumber: Diolah dari hasil self-assessment PJ PN-PP-KP Bappenas dan K/L Pelaksana serta data e-monev 2020

Keterangan: ● realisasi >90% target (kinerja baik);
● realisasi 60–90% target (kinerja cukup baik);
● realisasi <60% target (kinerja kurang baik).

Hubungan antara pencapaian sasaran PN-PP-KP dengan dukungan *output* K/L secara umum telah menunjukkan keselarasan yang cukup baik. Sebanyak tiga PN (PN 2, 3, dan 4) telah memiliki notifikasi yang sama (selaras) antara kinerja pencapaian sasaran dan kinerja dukungan *output* K/L. Artinya, program dan kegiatan K/L (1) telah dijaga keterkaitan dan kontribusinya dalam pelaksanaan PN-PP-KP RKP Tahun 2020 dan (2) telah optimal berperan dalam mendukung pencapaian PN-PP-KP RKP Tahun 2020 sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, keselarasan tersebut masih perlu ditingkatkan terutama pada PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Adapun penyebab kurangnya keselarasan pada PN 5 diindikasikan karena penggunaan data sementara pada beberapa indikator, sehingga belum menggambarkan kondisi yang sesungguhnya hingga triwulan III 2020.

Tidak dapat dipungkiri, pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang luar biasa memberikan dampak besar terhadap pencapaian target-target pembangunan. Adanya pandemi Covid-19 membuat Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *refocusing* anggaran sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan utamanya kegiatan fisik dan terdapatnya penyesuaian target pembangunan dalam RKP dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) tahun 2020. Bahkan terdapat pula sejumlah *output* K/L yang terpaksa harus dihentikan atau tidak dilanjutkan pada tahun 2020. Pengaruh dari pandemi Covid-19 ini sangat tercermin terutama pada pencapaian indikator sasaran PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja. Hal ini ditunjukkan oleh terganggunya jalur logistik dan distribusi bahan baku dan bahan penolong sehingga menghambat proses produksi. Selain itu, dengan terjadinya penurunan permintaan secara signifikan maka tidak terhindarnya penutupan pabrik yang berdampak terhadap penyediaan lapangan kerja. Kesemuanya itu berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi baik domestik maupun global.

Kendala lainnya dalam pelaksanaan PN RKP Tahun 2020 hingga triwulan III antara lain terkait permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan regulasi. Permasalahan SDM yang dihadapi yaitu keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM terutama masih rendahnya produktivitas yang ditandai dengan rendahnya pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, permasalahan regulasi yang muncul yaitu belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan masih terjadinya tumpang tindih regulasi. Berikut penjelasan ringkas pencapaian setiap PN, yang memuat capaian beberapa indikator terpilih/strategis dan simpulan kinerja pelaksanaan PP.

Prioritas Nasional 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan pada triwulan III 2020 menunjukkan pencapaian kinerja yang relatif baik. Dari seluruh indikator sasaran PN 1, secara umum diproyeksikan akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,92 dan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 52,67. Dari lima PP yang dilaksanakan (sebagai pencapaian *immediate outcome*), empat PP di antaranya memiliki kinerja >90 persen, yaitu PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi, serta PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa.

Prioritas Nasional 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah pada triwulan III 2020 menunjukkan pencapaian kinerja yang relatif cukup baik. Dari lima indikator sasaran PN 2, sebanyak tiga indikator diproyeksikan akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu menurunnya waktu tempuh moda jalan pada koridor utama pulau sebesar 2,3 jam/100

km, porsi rute pelayaran yang membentuk *loop* sebesar 24 persen, serta persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau sebesar 58,93 persen. Dari lima PP yang dilaksanakan (sebagai pencapaian *immediate outcome*), tiga PP di antaranya memiliki kinerja >90 persen, yaitu PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar, PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan, serta PP Transformasi Digital.

Prioritas Nasional 3 Nilai Tambah Sektor Rihl, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja pada triwulan III 2020 menunjukkan pencapaian kinerja yang relatif kurang baik. Dari 12 indikator sasaran PN 3, hanya satu indikator yang diproyeksikan akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) >25 persen sebesar 8.270 produk. Dari lima PP yang dilaksanakan (sebagai pencapaian *immediate outcome*), dua PP di antaranya memiliki kinerja >90 persen, yaitu PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM dan PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

Prioritas Nasional 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup pada triwulan III 2020 menunjukkan pencapaian kinerja yang relatif cukup baik. Dari 12 indikator sasaran PN 4, enam di antaranya diproyeksikan akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu pola pangan harapan sebesar 86,4, konsumsi kalori sebesar 2.112,06 kkal/kapita/hari, konsumsi protein 61,98 gram/kapita/hari, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*) sebesar 5,42, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 69,17, dan luas kawasan konservasi perairan sebesar 23,9 juta ha. Dari lima PP yang dilaksanakan (sebagai pencapaian *immediate outcome*), terdapat dua PP yang memiliki kinerja >90 persen, yaitu PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan PP Penguatan Ketahanan Bencana.

Prioritas Nasional 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan pada triwulan III 2020 menunjukkan pencapaian kinerja yang relatif cukup baik. Dari empat indikator sasaran PN 5, tiga di antaranya diproyeksikan akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu Indeks Kekuatan Militer sebesar 0,25, Indeks Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (WNI/BHI) sebesar 81, dan Indeks Pembangunan Hukum sebesar 0,62. Dari lima PP yang dilaksanakan (sebagai pencapaian *immediate outcome*), hanya satu PP yang memiliki kinerja >90 persen, yaitu PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi.

2.2 Kerangka Ekonomi Makro

Pandemi Covid-19 yang lebih lama dan berdampak lebih besar dari perkiraan menyebabkan proses pemulihan ekonomi Indonesia masih akan berlanjut pada tahun 2022. Pada saat yang sama, Pemerintah akan melanjutkan agenda reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi Covid-19. Upaya akselerasi pemulihan dan reformasi struktural perekonomian diarahkan untuk mendorong perekonomian kembali ke tingkat sebelum krisis dan terus tumbuh dengan lebih baik.

Dalam RPJPN 2005-2025, perekonomian Indonesia ditargetkan untuk masuk dalam kategori *Upper-Middle Income* (negara berpendapatan menengah atas) pada tahun 2025. Target tersebut mampu dicapai Indonesia pada tahun 2019 yang lalu. Namun akibat Covid-19, Indonesia kembali turun menjadi kategori *Lower-Middle Income* pada tahun 2020. Meskipun demikian, Indonesia diperkirakan akan masuk kembali ke kategori *Upper-Middle Income* pada tahun 2021.

Indonesia memiliki aspirasi untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Dalam Visi Indonesia 2045, Indonesia ditargetkan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) sebelum peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tahun 2020-2024 menjadi periode yang krusial sebagai titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN 2020-2024, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Namun demikian, pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024 terkoreksi cukup tajam pada tahun 2020 dan 2021 akibat Covid-19.

Seiring dengan belum berakhirnya pandemi Covid-19 dan perkiraan vaksinasi yang baru mencapai *herd immunity* pada awal tahun 2022, agenda pemulihan ekonomi masih menjadi bagian penting dalam rangka mencapai sasaran kerangka ekonomi makro RKP tahun 2022. Langkah kebijakan untuk memastikan terkendalinya pandemi Covid-19 masih akan menjadi prioritas. Demikian pula, bantuan terhadap dunia usaha dan rumah tangga tetap perlu diberikan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan terutama pada sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19.

Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi Covid-19 harus dilakukan bersamaan dengan agenda pemulihan ekonomi. Untuk itu, Pemerintah akan kembali melanjutkan agenda reformasi struktural pada tahun 2022, di antaranya melalui perbaikan iklim investasi, reformasi kelembagaan, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM.

Dengan langkah kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut, tahun 2022 akan memberikan fondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang. Upaya redesain transformasi ekonomi sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan baru, yang menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran pembangunan jangka menengah-panjang.

2.2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini


Pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Oleh karenanya, evaluasi dampak dan proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2021 menjadi bagian penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2022.

2.2.1.1 Perkembangan Perekonomian Dunia

Dampak Pandemi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Pandemi Covid-19 telah menyebar sangat cepat ke berbagai negara di luar Cina sejak akhir Februari 2020. Episentrum pandemi tidak lagi di Cina, tetapi beralih ke Amerika Serikat (AS), Eropa, serta negara-negara berkembang, diantaranya Brasil, India, Rusia, Peru, Chili, Meksiko, Pakistan, Afrika Selatan, dan Turki. Perkembangan yang ada mendorong berbagai negara menutup perbatasan serta menerapkan kebijakan *social distancing* dan *lockdown*. Kondisi ini berdampak besar terhadap penurunan aktivitas ekonomi, yang selanjutnya memicu penurunan pertumbuhan yang tajam. Hampir semua negara mengalami resesi pada tahun 2020, kecuali Cina, Vietnam, dan Hong Kong yang berhasil menangani penyebaran Covid-19 di negara tersebut.


Gambar 2.3
Pertumbuhan Beberapa Negara Tahun 2020 (Persen, yoy)




Sumber: CEIC, 2021

Sepanjang akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021 masih terjadi gelombang baru (*second wave*, *third wave*, ataupun *fourth wave*) kasus Covid-19 di berbagai negara yang mendorong penerapan kembali *social distancing* dan *lockdown* yang lebih ketat dari gelombang pertama. Peningkatan gelombang baru didorong oleh munculnya varian baru virus *Corona* yang menyebar lebih cepat dan diperkirakan lebih berbahaya. Meski demikian, kasus harian baru mulai menurun secara drastis sejak Februari 2021, utamanya di berbagai negara yang termasuk ke dalam episentrum pandemi Covid-19, yaitu AS, Uni Eropa, Inggris, Brasil, dan Afrika Selatan yang menyumbang sebagian besar penurunan di dunia. Penurunan kasus harian secara global didorong oleh meluasnya proses vaksinasi, dengan tingkat rata-rata mencapai 7,2 juta dosis per hari. Pada tingkat ini diperkirakan perlu sekitar 4,3 tahun untuk mencakup 75 persen populasi dunia dengan dua dosis vaksin.

Gambar 2.4
Penambahan Kasus Harian



Gambar 2.5
Dosis Vaksin yang Diberikan (Juta)




Sumber: Our World in Data per 4 Maret 2021, Bloomberg per 6 Maret 2021

Aktivitas dunia yang sempat mengalami gangguan besar dan menurun tajam akibat pandemi Covid-19 mulai menunjukkan sinyal pemulihan, tercermin dari peningkatan *Baltic Dry Index* (BDI) dan *Purchasing Managers' Index* (PMI), baik PMI *Manufacturing* maupun *Services*. Mulai meningkatnya BDI, yang sempat menurun tajam sejak Januari hingga pertengahan Mei 2020, menunjukkan pemulihan aktivitas perdagangan dunia meski belum sepenuhnya stabil. Volume perdagangan dunia diperkirakan akan naik 7,2 persen pada 2021, setelah diperkirakan turun hingga 9,2 persen pada 2020¹. PMI *Manufacturing* dan *Services* global mulai meningkat di atas level 50 sejak Juli 2020, menggambarkan mulai adanya ekspansi di sektor manufaktur dan jasa dunia. Sektor manufaktur dianggap cukup kuat dan mampu beradaptasi di tengah pandemi. Meningkatnya angka PMI *Manufacturing* menunjukkan bahwa *output* pabrik mulai kembali di atas prapandemi meski *lockdown* lanjutan di beberapa negara kembali diterapkan. Sektor jasa juga mulai berekspansi meski masih di bawah level prapandemi.


Meskipun terdapat sinyal pemulihan ekonomi, namun nilai investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) pada 2021 diperkirakan masih lemah dengan penurunan sekitar 5-10 persen, setelah sempat turun 42 persen pada 2020, 30 persen lebih rendah dari FDI saat *Global Financial Crisis* 2008/09². Masih lemahnya investasi didorong faktor *wait and see* investor dalam menanamkan modal karena masih adanya *lockdown* dan gelombang baru di beberapa negara yang memicu tingginya ketidakpastian. Namun dari sisi pariwisata, perjalanan wisatawan (*outbound*) internasional diperkirakan *rebound* hingga 122,7 persen pada 2021, setelah diperkirakan turun hingga 73,4 persen pada 2020³.

¹ Trade Statistics and Outlook WTO (Oktober 2020)
² Investment Trend Monitor UNCTAD (Januari 2021)
³ Global Travel Services Oxford Economics (Desember 2020)

Gambar 2.6
Baltic Dry Index (BDI)



Gambar 2.7
PMI Global




Sumber: Bloomberg, IHS Markit, 2021

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia masih diperkirakan mengalami *rebound* pada 2021. International Monetary Fund (IMF) menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global, yang utamanya didorong oleh distribusi vaksin dan relatif tingginya stimulus fiskal untuk mengimbangi tantangan ke depan yang ditimbulkan oleh gelombang baru penyebaran virus Corona. Dalam *World Economic Outlook (WEO)* Januari 2021, PDB dunia diperkirakan tumbuh 5,5 persen pada 2021, lebih tinggi dari proyeksi Oktober 2020 sebesar 5,2 persen.

Perbaikan ekonomi AS berkontribusi besar dalam peningkatan pertumbuhan tersebut, yang diimbangi oleh revisi ke bawah untuk pertumbuhan *Eurozone* dan Inggris. International Monetary Fund memperkirakan ekonomi terbesar dunia tersebut dapat tumbuh hingga 5,1 persen pada 2021, meski proyeksi ini belum memasukkan proposal Presiden Joe Biden terkait stimulus lebih dari US\$1,9 triliun, yang diperkirakan akan menambah *output* sebesar 1,25 persen pada 2021 dan 5,0 persen sepanjang tiga tahun ke depan. Jepang yang telah mengumumkan stimulusnya sebesar lebih dari US\$700 miliar juga mengalami revisi proyeksi pertumbuhan yang signifikan pada 2021 menjadi sebesar 3,1 persen. Optimisme AS dan Jepang berbanding terbalik dengan Uni Eropa dan Inggris, di mana peningkatan kasus Covid-19 mendorong adanya *lockdown* baru yang menurunkan ekspektasi perkiraan pertumbuhan pada 2021, masing-masing menjadi sebesar 4,2 persen dan 4,5 persen.

Ekonomi Cina diperkirakan mengalami akselerasi sebesar 8,1 persen pada 2021, didorong implementasi langkah-langkah yang efektif dalam menahan penyebaran virus, kuatnya investasi publik, dan dukungan likuiditas bank sentral yang memfasilitasi kuatnya pemulihan. Lembaga internasional lain, World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), juga memperkirakan terjadi *rebound* ekonomi global, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,0 persen dan 4,2 persen.


Gambar 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, yoy)



Sumber: WEO IMF, Januari 2021

Dampak terhadap Sektor Keuangan Dunia

Kepanikan di pasar keuangan global mulai mereda, tercermin dari penurunan *Chicago Board Option Exchange's Volatility Index* (CBOE VIX Index), meski masih belum sepenuhnya stabil dan kembali ke kondisi prapandemi. Capaian CBOE VIX Index sempat berada di level tertinggi pada awal pandemi Covid-19, lebih tinggi dibandingkan saat krisis keuangan global 2008. Kondisi pasar saham global juga semakin membaik, tercermin dari peningkatan *Morgan Stanley Capital International All Country World Index* (MSCI ACWI Index), seiring dengan respons positif investor terhadap langkah kebijakan stimulus yang diambil oleh banyak negara dan sinyal pemulihan perekonomian global, khususnya perekonomian utama dunia. Pasar saham global juga sempat mengalami koreksi tajam pada awal pandemi, didorong sentimen negatif investor terhadap tingginya ketidakpastian yang ditimbulkan.



Sumber: Bloomberg, 2021




Bank sentral utama dunia, seperti The Fed, Bank of Japan, dan European Central Bank cenderung untuk menahan suku bunganya di level rendah setidaknya hingga 2022 dan semakin memperkuat program *quantitative easing* melalui pembelian obligasi untuk menginjeksi likuiditas ke sektor riil. Hal ini pun mendorong peningkatan likuiditas global, tercermin dari peningkatan *monetary base* di bank sentral utama dunia. Meskipun demikian, bank sentral utama dunia juga mengambil langkah *wait and see* karena mulai mewaspadaai peningkatan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang yang memicu volatilitas di pasar keuangan global sejak awal tahun 2021.

Dampak terhadap Harga Komoditas Dunia

Harga-harga komoditas kembali meningkat ke level tertinggi dalam delapan tahun terakhir, seiring dengan optimisme pemulihan ekonomi global, utamanya AS dan Cina. Harga logam memimpin peningkatan harga komoditas, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi tetapi juga dorongan penggunaan *clean and green energy* secara global yang mendorong tingginya permintaan. Logam dasar menghasilkan keuntungan terbesar, dengan harga nikel naik ke level tertinggi sejak 2014 dan harga tembaga terus mengalami kenaikan. Litium dan timah juga terus mengalami peningkatan seiring penggunaannya pada mobil listrik. Platinum menjadi logam mulia dengan kinerja terbaik, didorong penggunaannya dalam konverter katalitik. Harga-harga komoditas kembali mengalami penurunan pada saat awal pandemi Covid-19, namun kembali mengalami peningkatan.

Gambar 2.11
Harga Komoditas Internasional




Sumber: World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet), 2021

Keberlanjutan peningkatan harga komoditas memunculkan potensi kembalinya *commodities supercycle*, siklus yang menunjukkan harga jauh di atas tren jangka panjangnya akibat tingginya permintaan. Komoditas telah mengalami empat siklus serupa sejak awal abad ke-20. Industrialisasi AS memicu siklus pertama pada awal tahun 1900-an, peningkatan persenjataan global memicu siklus kedua pada tahun 1930-an, reindustrialisasi dan rekonstruksi Eropa dan Jepang pasca-Perang Dunia Kedua mendorong siklus ketiga pada tahun 1950-an hingga 1960-an, serta terakhir industrialisasi Cina yang memicu siklus keempat pada awal tahun 2000-an.

Kebijakan Stimulus Ekonomi Dunia

Dihadapkan pada dampak ekonomi yang besar akibat pandemi Covid-19, pemerintah berbagai negara mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Stimulus ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga terjadi pemulihan ekonomi yang setara atau lebih tinggi dari prapandemi. Dari sisi fiskal, baik negara maju maupun berkembang, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak.


Gambar 2.12
Stimulus Fiskal Negara Dunia
Tahun 2020 (Persen PDB)



Sumber: IMF, Berbagai Sumber, 2021

*) Berdasarkan anggaran PEN Rp699,4 triliun dan estimasi Bappenas untuk PDB 2021

Gambar 2.13
Stimulus Fiskal Negara Dunia
Tahun 2021 (Persen PDB)




Dari sisi moneter, bank sentral di beberapa negara telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian seperti penurunan suku bunga dan *quantitative easing* melalui pembelian aset. Sedangkan dari sisi keuangan, otoritas keuangan di beberapa negara juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) melalui diskonto kredit.

Tabel 2.2
Respons Kebijakan Suku Bunga
Negara Dunia

Negara	Februari 2021 (Persen)	Penurunan Januari 2020 - Februari 2021
India	4,00	3x
Indonesia	3,50	6x
Filipina	2,50	5x
Vietnam	2,50	4x
Cina	2,00	1x
Malaysia	1,75	3x
Hong Kong	0,50	4x
Korea Selatan	0,50	5x
Singapura	0,26	3x
Kanada	0,25	1x
Australia	0,10	3x
Inggris	0,10	1x
AS	0,09	4x
Perancis	0,00	Tetap
Jerman	0,00	Tetap
Italia	0,00	Tetap
Jepang	-0,10	Tetap

Sumber: CEIC, GFSR IMF Oktober 2020

Gambar 2.14
Pembelian Aset oleh Bank Sentral
Negara Dunia (Persen PDB)



Di samping itu, bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Sebagai contoh IMF menyatakan siap memobilisasi kapasitas pinjaman sebesar US\$1,0 triliun untuk membantu anggota IMF. Bank Dunia juga mengumumkan paket pinjaman hingga US\$12,0 miliar untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan komposisi US\$8,0 miliar pinjaman baru, dan sisanya sebesar US\$4,0 miliar akan dialihkan ke *credit line* yang sudah ada.

2.2.1.2 Perkembangan Perekonomian Domestik

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengah –

bawah (*lower middle income countries*), setelah sempat masuk ke kategori negara berpendapatan menengah – atas (*upper middle income countries*) pada tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah.

Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), berkontraksi sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk konsumsi LNPR, penyelenggaraan Pilkada yang diselenggarakan pada akhir 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang mampu bertahan dengan pertumbuhan sebesar 1,9 persen. Realisasi belanja negara mencapai 94,6 persen dari pagu, atau naik 12,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh peningkatan stimulus fiskal dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembentukan modal tetap bruto atau investasi berkontraksi sebesar 4,9 persen, sejalan dengan pelemahan investasi swasta dan pemerintah. Ekspor dan impor barang jasa terkena dampak negatif cukup besar dengan kontraksi masing-masing sebesar 7,7 dan 14,7 persen, yang disebabkan oleh turunnya aktivitas perdagangan global dan jumlah wisatawan secara signifikan.

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 5,0 persen. Namun, proses pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus Covid-19 harian yang masih tinggi serta munculnya varian baru virus *Corona*. Keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin Covid-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021.

Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan investasi hingga 4,3 persen pada tahun 2021.

Konsumsi masyarakat diperkirakan pulih seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat dan berangsur normalnya perekonomian sebagai dampak positif vaksinasi. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh 4,4 persen, sementara konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 5,3 persen. Hal ini dipengaruhi oleh stimulus PEN serta program vaksinasi. Kinerja ekspor diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan pemulihan ekonomi global, utamanya mitra dagang utama Indonesia, yaitu Cina, dan peningkatan harga komoditas internasional. Dikombinasikan dengan pemanfaatan beberapa perjanjian perdagangan bilateral maupun regional, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan meningkat 7,3 persen. Sementara itu, impor diperkirakan tumbuh 6,1 persen, yang didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara bertahap.

Tabel 2.3
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2020-2021 (Persen)

Uraian	2020 ^{a)}	RPJMN ^{b)}	Outlook 2021 ^{c)}
Pertumbuhan PDB	-2,1	5,4-5,7	5,0
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR	-2,7	5,2-5,4	4,4
Konsumsi Pemerintah	1,9	4,5-4,6	5,3
Investasi (PMTB)	-4,9	5,8-6,2	4,3
Ekspor Barang dan Jasa	-7,7	3,9-4,2	7,3
Impor Barang dan Jasa	-14,7	4,4-4,6	6,1

Sumber: a) BPS, 2020; b) RPJMN 2020-2024; c) Perkiraan Bappenas, Maret 2021

Dari sisi lapangan usaha, sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,6 persen, diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,6 persen. Tingginya pertumbuhan kedua sektor tersebut didorong oleh peningkatan permintaan selama masa pandemi Covid-19. Adapun sektor lainnya yang mampu tumbuh positif adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; serta jasa pendidikan.

Sementara itu, pertumbuhan tahunan terendah tahun 2020 dialami oleh sektor transportasi dan pergudangan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang masing-masing berkontraksi sebesar 15,0 persen dan 10,2 persen. Sektor transportasi dan pergudangan berkontraksi karena adanya penutupan perbatasan serta penghentian sebagian besar aktivitas penerbangan domestik dan internasional. Sementara sektor penyediaan akomodasi makan dan minum hanya mampu melayani *delivery* atau *take-away*, ditambah dengan turunnya

wisatawan, baik mancanegara dan domestik, yang terlihat salah satunya dari tingkat okupansi hotel yang mengalami penurunan signifikan.

Selain itu, sektor industri pengolahan, yang memiliki kontribusi paling tinggi terhadap PDB, juga mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 2,9 persen. Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini terjadi sebagai dampak dari penurunan daya beli masyarakat, aktivitas perdagangan global, dan utilisasi produksi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan sektor industri didukung oleh peningkatan produksi obat-obatan, multivitamin, dan suplemen untuk dapat memenuhi kebutuhan domestik dalam menghadapi pandemi Covid-19, serta peningkatan pasar ekspor terutama ke Cina, Jepang, dan India, dan terbukanya peluang ekspor ke AS dan Belanda.

Pada tahun 2021, kecepatan pemulihan antarsektor akan berbeda. Sektor industri pengolahan diperkirakan mampu tumbuh mencapai 5,2 persen. Optimisme ditunjukkan oleh indikator PMI *Manufacturing* yang mulai menunjukkan ekspansi sejak November 2020 dan terus berlanjut hingga Februari 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa industri pengolahan telah mampu beradaptasi. Kinerja positif tersebut diharapkan terus bertahan hingga akhir tahun 2021.

Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sebesar 1,7 persen, yang salah satunya didorong oleh peningkatan harga komoditas global dan program hilirisasi pertambangan melalui pembangunan *smelter* serta implementasi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah.

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang sempat mengalami penundaan akibat pandemi Covid-19, mulai dilanjutkan kembali pada tahun 2021. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur ini menunjukkan perbaikan kinerja sektor konstruksi yang diharapkan mampu tumbuh mencapai 6,0 persen.

Sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi makan dan minum; dan sektor perdagangan yang terkena dampak pandemi Covid-19 diperkirakan berangsur-angsur pulih pada semester II 2021 seiring dengan meluasnya vaksinasi. Program vaksinasi memberikan harapan bagi tiga sektor tersebut, yang erat kaitannya dengan mobilitas manusia dan barang.

Sektor yang tercatat mampu tumbuh tinggi di tengah kondisi pandemi Covid-19, yakni sektor jasa kesehatan dan sektor informasi dan komunikasi, masih akan tumbuh tinggi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 10,1 dan 9,9 persen. Permintaan masyarakat terhadap sektor jasa kesehatan seperti obat-obatan, alat kesehatan, dan vaksinasi diperkirakan masih akan tinggi. Sementara, tren perubahan pola kerja dan belajar ke arah digitalisasi terus berlanjut dan masih akan membutuhkan dukungan sektor informasi dan komunikasi.

Tabel 2.4
Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2020-2021 (Persen)

Uraian	2020 ^(a)	RPJMN ^(b)	Outlook 2021 ^(c)
Pertumbuhan PDB	-2,1	5,4-5,7	5,0
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,8	3,7-3,8	3,6
Pertambangan dan Penggalian	-2,0	1,9-1,9	1,7
Industri Pengolahan	-2,9	5,2-5,5	5,2
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,3	5,2-5,2	5,2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,9	4,3-4,4	5,0
Konstruksi	-3,3	5,8-6,1	6,0
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,7	5,6-6,0	4,6
Transportasi dan Pergudangan	-15,0	7,1-7,4	6,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,2	6,1-6,3	5,8
Informasi dan Komunikasi	10,6	7,7-8,8	9,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,2	6,4-6,9	5,3
Real Estate	2,3	5,0-5,0	4,3
Jasa Perusahaan	-5,4	8,4-8,4	7,6

Uraian	2020 ^{a)}	RPJMN ^{b)}	Outlook 2021 ^{c)}
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,0	4,8-5,1	4,7
Jasa Pendidikan	2,6	5,2-5,2	5,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,6	7,6-8,0	10,1
Jasa Lainnya	-4,1	9,3-9,5	6,7

Sumber: a) BPS, 2020; b) RPJMN 2020-2024; c) Perkiraan Bappenas, Maret 2021

Selama pandemi Covid-19, perekonomian wilayah Jawa-Bali mengalami tekanan yang terbesar dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa-Bali pada 2020 tercatat kontraksi sebesar 2,7 persen. Tekanan ini terjadi pada berbagai sektor diantaranya sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan akibat terhambatnya mobilitas dan aktivitas perdagangan. Sementara, sektor informasi dan komunikasi tetap tumbuh positif seiring dengan kebutuhan yang meningkat selama pandemi untuk *Work From Home* (WFH) dan belajar secara daring. Provinsi yang mengalami dampak paling besar akibat Covid-19 adalah Bali seiring dengan dalamnya kontraksi sektor akomodasi dan makan minum akibat penurunan jumlah wisatawan. Kontraksi juga terjadi di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, dan Kalimantan akibat turunnya permintaan negara mitra dagang utama, penurunan harga komoditas (Batu Bara, *Liquefied Natural Gas* (LNG), Nikel, Minyak Mentah), dan ketidakpastian global yang membuat aliran investasi terhambat.

Di sisi lain, perekonomian wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua tumbuh positif. Sulawesi tumbuh positif ditopang oleh pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah karena terjaganya kinerja produksi baja dan besi, serta peningkatan produksi *smelter* baru *Nickel Pig Iron* (NPI). Sementara perekonomian Maluku tumbuh positif didukung oleh pertumbuhan di Maluku Utara seiring dengan beroperasinya *smelter* pirometalurgi. Pertumbuhan ekonomi Papua didorong oleh tumbuh positifnya sektor pertambangan dan penggalian, khususnya peningkatan produksi tembaga.

Pada 2021, wilayah Jawa-Bali diperkirakan tumbuh sebesar 5,0 persen akibat membaiknya ekspor, permintaan domestik, dan investasi. Pemulihan ekspor diperkirakan sejalan dengan membaiknya aktivitas perdagangan dunia, sementara permintaan domestik sejalan dengan peningkatan keyakinan konsumen, pemulihan aktivitas wisatawan nusantara melalui program vaksinasi, dan berlanjutnya program bantuan sosial. Peningkatan kinerja investasi, didorong oleh berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), diantaranya Kawasan Industri Wilmar, Kawasan Industri Terpadu Batang, Pelabuhan Patimban, Tol Jogja-Bawen, dan Tol Serpong-Balaraja.

Pertumbuhan Wilayah Sumatera dan Kalimantan diperkirakan akan didorong oleh peningkatan permintaan komoditas primer seiring dengan pemulihan ekonomi global dan proyeksi harga yang positif untuk minyak kelapa sawit, karet olahan, dan batu bara. Berlanjutnya proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol lintas Sumatera, pengembangan kawasan industri, dan realisasi investasi swasta yang tertunda sebelumnya diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,6 persen. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera, wilayah Kalimantan juga diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,6 persen yang didorong oleh beroperasinya Pelabuhan Kijing, pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*), pembangunan Ibu Kota Negara Baru, dan berlanjutnya hilirisasi olahan tambang.

Perekonomian wilayah Nusa Tenggara diperkirakan tumbuh sebesar 4,7 persen yang didorong oleh program pemulihan ekonomi. Ekspor tembaga dari Nusa Tenggara Barat (NTB) diperkirakan tetap solid seiring dengan tetap kuatnya permintaan dari Cina. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga sejalan dengan dilaksanakannya proyek investasi pemerintah dan swasta yang sempat tertunda pada 2020, antara lain proyek jalan tol, hotel di sejumlah destinasi wisata, pelabuhan Benoa, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Bandara Komodo, serta proyek hilirisasi tembaga.

Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 6,2 persen; 5,6 persen; dan 4,6 persen. Pertumbuhan Sulawesi didorong oleh prospek permintaan negara mitra dagang utama, khususnya Cina, yang diperkirakan akan terus meningkat, baik untuk tembaga maupun besi baja. Progres hilirisasi di Morowali juga masih berlanjut seiring dengan konstruksi usaha industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya. Perbaikan konsumsi, peningkatan kinerja ekspor komoditas utama, serta rencana pengembangan Lumbung Ikan Nasional diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan di Maluku. Sementara pertumbuhan ekonomi Papua diperkirakan akan didorong oleh perbaikan pada sektor tambang.

Tabel 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2020-2021 (Persen)

Uraian	2020 ^{a)}	Outlook 2021 ^{b)}
Sumatera	-1,2	4,6
Jawa-Bali	-2,7	5,0
Nusa Tenggara	-0,7	4,7
Kalimantan	-2,3	4,6
Sulawesi	0,2	6,2
Maluku	1,8	5,6
Papua	1,3	4,6

Sumber: a) BPS, 2020; b) Perkiraan Bappenas, Maret 2021

Target Pembangunan

Prospek pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2021 diperkirakan memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat.

Tabel 2.6
Target dan Indikator Pembangunan Tahun 2021 (Persen)

Uraian	2020 ^{a)}	Outlook 2021 ^{b)}
Target Pembangunan		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,07	5,9-6,5
Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,2-9,7
Rasio Gini (nilai)	0,385	0,377-0,382
IPM (nilai)	71,94	72,70
Penurunan Emisi GRK	25,93	24,05
Indikator Pembangunan		
Nilai Tukar Petani (NTP)	101,65	102-104
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,22	102-104

Sumber: a) BPS, 2020; b) Sasaran RKP 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tekanan pandemi Covid-19 pada perekonomian Indonesia tahun 2020 menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 7,07 persen atau 9,77 juta orang (Agustus, 2020). Jumlah penganggur ini bertambah 2,67 juta jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Selain menambah pengangguran, pandemi Covid-19 berdampak besar pada pengurangan jam kerja dan penurunan upah pekerja. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menekan dampak pandemi Covid-19 terhadap tenaga kerja. Untuk menekan bertambahnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), Pemerintah memberikan berbagai stimulus bagi dunia usaha, termasuk usaha ultra mikro (UMi) dan UMKM, seperti penundaan pokok dan bunga, subsidi bunga kredit, insentif perpajakan, penjaminan kredit modal kerja, dan penyediaan dana talangan. Sementara itu, upaya untuk mempertahankan daya beli dilakukan antara lain melalui implementasi Kartu Prakerja dengan desain "semi-bantuan sosial" bagi 5,5 juta orang terkena PHK (2020), pemberian bantuan subsidi upah bagi sekitar 24,5 juta pekerja berpenghasilan Rp5 juta ke bawah (2020), dan penyaluran berbagai bantuan sosial lainnya ke masyarakat termasuk ke pekerja informal.

Pada tahun 2021, seiring dengan proses pemulihan perekonomian yang terus menunjukkan perkembangan positif, TPT diperkirakan dapat menurun pada kisaran 5,9-6,5 persen. Untuk menopang daya beli penganggur akibat PHK yang belum mendapat kesempatan, Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan desain "semi-bantuan sosial" pada semester I 2021 dan pada semester II 2021 desain program akan dikembalikan pada desain asal sebagai sarana peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja.

Tingkat Kemiskinan

Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap aspek sosial dan ekonomi. Salah satu dampaknya adalah penurunan pengeluaran dan peningkatan pengangguran yang menyebabkan kenaikan angka kemiskinan menjadi 10,19 persen (September, 2020). Wilayah yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah perkotaan, ditunjukkan dengan peningkatan angka kemiskinan yang lebih besar dibandingkan wilayah perdesaan.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah penduduk miskin, antara lain melalui perluasan cakupan maupun Indeks Bantuan Sosial. Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan bantuan khusus melalui skema baru untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga rentan, yaitu bantuan sosial tunai dan nontunai. Namun, saat ini tingkat akurasi data penyaluran bantuan sosial yang dapat menjamin ketepatan sasaran penduduk miskin dan rentan, relatif masih rendah. Belajar dari pelaksanaan kebijakan pandemi Covid-19, pemerintah berupaya melakukan reformasi di bidang sistem perlindungan sosial yang dilakukan secara bertahap dan multistakeholder, dimulai dari 2021. Reformasi tersebut terdiri dari enam komponen, yaitu (1) transformasi data menuju registrasi sosial-ekonomi dengan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pengembangan sistem pendataan terintegrasi dengan cakupan 60 persen penduduk; (2) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif dari bencana alam maupun non-alam; (3) digitalisasi penyaluran dengan pemanfaatan platform digital dan pembayaran; (4) reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif dan berkesinambungan; (5) pengembangan mekanisme distribusi secara digital; dan (6) integrasi program melalui bantuan sosial dan jaminan sosial untuk peningkatan efektivitas dampak. Dengan berbagai agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial ekonomi, diharapkan tingkat kemiskinan dapat ditekan pada kisaran 9,2–9,7 persen pada tahun 2021.

Rasio Gini

Rasio gini, seperti yang sudah diperkirakan, mengalami kenaikan akibat dari pandemi Covid-19. Pada September 2019 angka rasio gini sempat mencapai 0,380 namun pada akhir tahun 2020 angka rasio gini kembali naik ke angka 0,385. Pada tahun 2021, rasio gini diperkirakan menurun pada kisaran angka 0,377–0,382, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia

Pada kuartal pertama tahun 2021, pandemi Covid-19 telah mulai menunjukkan kecenderungan menurun, walaupun masih belum signifikan. Kasus baru Covid-19 masih terjadi dan memberikan tekanan yang berat bagi perekonomian. Aktivitas ekonomi yang menurun berimbas pada IPM, terutama komponen pengeluaran per kapita. Pembatasan aktivitas penduduk menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja, terhentinya aktivitas ekonomi pekerja informal, serta menurunnya konsumsi rumah tangga sebagai akibat turunnya pendapatan dan daya beli.

Pelayanan kesehatan esensial, seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit juga terhambat selama pandemi. Kondisi ini dipengaruhi oleh turunnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sebagai konsekuensi logis dari fokus utama sistem kesehatan untuk mencegah penularan dan menekan kematian akibat Covid-19. Di sisi lain, masyarakat juga membatasi kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk mengurangi potensi terpapar virus. Inovasi penggunaan pelayanan kesehatan digital masih belum mampu mendongkrak capaian pelayanan kesehatan. Apabila kondisi ini berlanjut, akan berdampak pada indikator kesehatan lainnya, seperti peningkatan angka kematian ibu dan bayi, serta kematian akibat penyakit lainnya.


Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penyelenggaraan pendidikan. Perubahan proses belajar mengajar, yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), baik luring maupun daring, belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Selain itu, ketidaksiapan keluarga untuk pendampingan anak dalam PJJ dan kapasitas keluarga yang beragam, termasuk kemampuan finansial, memberikan pengaruh pada menurunnya hasil belajar dan munculnya potensi putus sekolah.

Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian dan pembangunan SDM ini dapat diminimalisir jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Perluasan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh penduduk dan penerapan protokol kesehatan yang ketat diharapkan dapat menghentikan penularan serta mencegah jumlah kematian yang lebih besar. Oleh karenanya, membangun sistem kesehatan yang kuat dan dukungan pembiayaan kesehatan pemerintah (*government health expenditure*) yang memadai, akan meningkatkan daya saing SDM sekaligus bentuk perlindungan terhadap tekanan ekonomi akibat pandemi.

Ekonomi Hijau

Pada tahun 2021, aktivitas perekonomian diperkirakan mulai kembali berjalan normal seiring dengan dilakukannya vaksinasi kepada masyarakat, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen. Adapun program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2021 masih difokuskan untuk menstimulasi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sementara itu, aksi pembangunan rendah karbon dapat dikatakan belum berjalan secara optimal.

Gambar 2.15
Proyeksi Penurunan Emisi GRK



Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Bappenas, Maret 2021

Proses pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial di tahun 2021 diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di tahun tersebut, dimana penurunan emisi diproyeksikan mengalami pelemahan dari 25,93 persen di tahun 2020 menjadi 24,05 persen di tahun 2021. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut: pertama, pemulihan aktivitas ekonomi di tahun 2021 tidak diringi oleh peningkatan aksi pembangunan rendah karbon yang dapat menekan laju emisi GRK. Kedua, dampak dari tidak optimalnya aksi pembangunan rendah karbon di tahun 2020 juga berlanjut hingga 2021, karena ada beberapa aksi pembangunan rendah karbon yang baru dapat dirasakan dampaknya setelah beberapa tahun kemudian, seperti aksi restorasi gambut dan reforestasi.

Kondisi di atas menunjukkan pentingnya peningkatan program dan anggaran pemerintah yang diarahkan untuk mendukung aksi pembangunan rendah karbon. Bentuk aksi dapat berupa reforestasi, pencegahan deforestasi, peningkatan kapasitas Energi Baru Terbarukan (EBT) dan efisiensi energi, agar proses pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial pascapandemi Covid-19 dapat sejalan dengan upaya menurunkan emisi GRK.


Nilai Tukar Petani (NTP)

Secara nasional, NTP Januari hingga Desember 2020 adalah sebesar 101,65. Sepanjang tahun 2020 NTP menurun sejak Februari hingga Mei akibat pandemi Covid-19. Hal ini diperkirakan karena diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menghambat distribusi sarana produksi dan distribusi hasil panen. Namun, mulai Juni hingga Desember, NTP terus meningkat hingga mencapai 103,25 pada akhir tahun 2020. Pada tahun 2021, secara nasional NTP Februari sebesar 103,18 atau turun 0,15 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, NTP 2021 masih tetap terjaga pada nilai 102-104.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Pada triwulan pertama tahun 2020, secara nasional NTN mengalami penurunan, yaitu dari 101,11 pada bulan Januari menjadi 98,49 pada bulan April. NTN kemudian perlahan mulai meningkat pada bulan Mei hingga Desember. Penurunan NTN pada awal tahun mengindikasikan adanya penurunan pendapatan nelayan karena terbatasnya aktivitas usaha nelayan akibat pandemi Covid-19. Pembatasan aktivitas masyarakat melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), berdampak pada turunnya permintaan produk perikanan di berbagai daerah, yang mendorong turunnya harga di tingkat produsen. Nilai rata-rata NTN pada tahun 2020 adalah sebesar 100,22 dengan rata-rata pertumbuhan 0,08 persen per bulan.

Gambar 2.16
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan



Sumber: BPS, Maret 2021

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan aktivitas usaha perikanan dalam rangka meningkatkan NTN, diantaranya adalah (1) peningkatan produksi perikanan tangkap melalui

bantuan input produksi (kapal di bawah 10 GT dan alat tangkap), (2) pemberian asuransi untuk nelayan, (3) penyerapan produksi ikan melalui gerakan gemar makan ikan, (4) sistem rantai dingin, (5) kerja sama pemasaran digital, dan (6) kemudahan perizinan. Pada tahun 2021, NTN menunjukkan peningkatan dari tahun 2020. NTN tercatat 102,83 di bulan Januari dan 103,16 pada bulan Februari. NTN diharapkan mampu mencapai target yang telah ditetapkan senilai 102-104 pada akhir tahun 2021.

Neraca Pembayaran

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2020 mengalami surplus, sehingga ketahanan sektor eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandemi Covid-19. NPI tahun 2020 melanjutkan surplus sebesar US\$2,6 miliar, sedikit lebih rendah dari surplus pada tahun sebelumnya sebesar US\$5,0 miliar. Hal ini didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan pada tahun 2020 sebesar US\$4,7 miliar, atau 0,4 persen dari PDB, menurun signifikan dibandingkan defisit pada tahun 2019 sebesar US\$30,4 miliar, atau 2,7 persen dari PDB. Penurunan defisit tersebut sejalan dengan kinerja ekspor yang terbatas akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak Covid-19, sementara impor yang juga tertahan lebih dalam akibat belum kuatnya permintaan domestik. Meskipun demikian, transaksi modal dan finansial pada 2020 tetap surplus sebesar US\$7,8 miliar, sejalan dengan optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi domestik yang terjaga dan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, terutama pada semester II 2020. Upaya pemerintah melalui kebijakan PEN dan PSBB, serta upaya untuk tetap menjaga arus perdagangan barang dan logistik menjadi kunci ketahanan eksternal tahun 2020.

Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2021 diperkirakan masih akan terus terjaga. Kinerja tersebut ditopang oleh keberlanjutan surplus pada neraca barang, seiring dengan ekspor yang lebih tinggi, dan impor yang meningkat terbatas. Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial akan mengalami peningkatan, didorong aliran dana asing ke dalam perekonomian domestik, terutama didukung oleh membaiknya kinerja investasi langsung dan portofolio yang sejalan dengan pulihnya kondisi iklim dunia usaha dan pasar keuangan. Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berdirinya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) akan menjadi akselerator meningkatnya investasi di Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, surplus neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan meningkat hingga US\$13,2 miliar pada tahun 2021, dengan ditopang oleh investasi langsung dan portofolio berturut-turut sebesar US\$12,2miliar dan US\$7,6 miliar.

Seiring dengan pemulihan ekonomi, defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan masih akan terjadi namun relatif rendah mencapai 1,0 persen dari PDB pada tahun 2021. Hal tersebut didorong oleh surplus neraca perdagangan barang yang berada pada kisaran US\$17,3 miliar. Selanjutnya, defisit neraca perdagangan jasa akan sedikit meningkat pada kisaran US\$9,9 miliar. Sementara itu, defisit neraca pendapatan primer diperkirakan mencapai US\$25,2 miliar.

Pada akhir tahun 2021 Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan akan mengalami surplus sebesar US\$0,2 miliar. Adapun cadangan devisa akan meningkat mencapai US\$136,1 miliar.

Tabel 2.7
Neraca Pembayaran Indonesia 2020-2021 (US\$ Miliar)

Uraian	2020 ¹⁾	Outlook 2021 ²⁾
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	2,6	0,2
Neraca Transaksi Berjalan	-4,7	-11,8
(% PDB)	-0,4	-1,0
Neraca Perdagangan Barang	28,2	17,3
Neraca Perdagangan Jasa	-9,8	-9,9
Neraca Pendapatan Primer	-29,0	-25,2
Neraca Pendapatan Sekunder	5,9	6,0
Neraca Modal dan Finansial	7,8	13,2
Investasi Langsung	14,1	12,2
Investasi Portofolio	3,9	7,6
Investasi Lainnya	-10,2	-6,6
Posisi Cadangan Devisa	135,9	136,1
- dalam bulan impor	10,2	8,8

Sumber: 1) Bank Indonesia, 2021; 2) Perkiraan Bappenas, Maret 2021

Keuangan Negara

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan terhadap pendapatan negara dan hibah pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh pelemahan ekonomi serta pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Tekanan tersebut menyebabkan pendapatan negara dan hibah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.633,6 triliun, lebih rendah 16,7 persen dari realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp1.960,6 triliun, atau mencapai 96,1 persen dari target APBN (Perpres Nomor 72 Tahun 2020). Dari sisi komponennya, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.282,8 triliun (8,3 persen PDB), menurun sebesar 17,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.546,1 triliun, atau 89,3 persen dari target APBN. Sementara itu, PNBPN terealisasi sebesar Rp338,5 triliun, atau mencapai 115,1 persen dari pagu APBN. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2019, capaian PNBPN tersebut turun sebesar 17,2 persen. Turunnya PNBPN dibandingkan dengan tahun 2019 seiring dengan cukup tajamnya penurunan harga komoditas migas, terutama harga minyak mentah Indonesia, dan berfluktuasinya harga komoditas nonmigas.

Dari sisi belanja negara, pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan belanja negara dalam rangka penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pada APBN, telah dianggarkan Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19, menjaga daya beli masyarakat serta upaya untuk memelihara keberlanjutan usaha terutama pada sektor-sektor terdampak. Realisasi dari anggaran ini adalah sebesar Rp579,8 triliun.

Seiring dengan akselerasi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) tersebut di atas, realisasi belanja negara tahun 2020 mencapai Rp2.589,9 triliun (16,8 persen PDB) atau 94,6 persen dari pagu APBN, meningkat 12,2 persen dari realisasi belanja negara tahun 2019. Berdasarkan komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.827,4 triliun atau 11,8 persen PDB, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp762,5 triliun atau 4,9 persen PDB.

Selanjutnya, berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit APBN tahun 2020 adalah senilai Rp956,3 triliun, atau 6,2 persen PDB. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp1.190,9 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp1.226,8 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp104,7 triliun dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp70,6 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat kelebihan pembiayaan pada tahun 2020 sebesar Rp234,7 triliun.

Pada tahun 2020, kebijakan pembiayaan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional salah satunya dilakukan dengan mekanisme pembagian beban (*burden sharing*) biaya pemulihan ekonomi antara Pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Skema *burden sharing* berdampak positif karena membantu pemerintah untuk mengurangi beban bunga utang yang muncul di kemudian hari sebagai akibat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi. Pembiayaan terkait *burden sharing* sesuai SKB II terealisasi sebesar Rp397,56 triliun, Rp397,56 triliun untuk *public goods* dan Rp177,03 triliun untuk *nonpublic goods*.

Pada tahun 2021, fokus APBN diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Kebijakan perpajakan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif pajak secara selektif dan terukur, serta melakukan relaksasi prosedur. Sementara itu, dari sisi PNBPN diarahkan pada peningkatan pelayanan PNBPN kepada masyarakat. Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai Rp1.743,6 triliun. Kebijakan insentif fiskal masih terus dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, sehingga penerimaan perpajakan diprediksi masih akan tertekan. Penerimaan perpajakan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp1.444,5 triliun atau 8,2 persen PDB. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2021 ditargetkan mencapai Rp298,2 triliun atau 1,7 persen PDB.

Belanja negara dalam APBN 2021 diperkirakan mencapai Rp2.750,0 triliun atau 15,6 persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat diperkirakan sebesar Rp1.954,5 triliun atau 11,1 persen PDB. Dukungan terhadap perekonomian daerah dalam bentuk belanja TKDD diperkirakan mencapai Rp795,5 triliun atau 4,5 persen PDB. Pada tahun 2021, Program PC-PEN tetap dilakukan dan difokuskan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja. Anggaran PEN 2021 diperkirakan sebesar Rp699,43 triliun, yang terbagi dalam lima klaster utama, yaitu (1) pendanaan perlindungan sosial sebesar Rp157,41 triliun; (2) pendanaan kesehatan sebesar Rp176,30 triliun; (3) pendanaan dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp184,83 triliun; (4) pendanaan program prioritas sebesar Rp122,42 triliun; dan (5) pendanaan insentif usaha sebesar Rp58,47 triliun.

Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 5,7 persen PDB atau sebesar Rp1.006,4 triliun. Pembiayaan anggaran masih didominasi oleh pembiayaan utang, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp184,5 triliun dan SAL sekitar Rp15,8 triliun.

Tabel 2.8
Gambaran APBN (Persen PDB)

Uraian	Realisasi 2020 ^{a)}	2021	2022	
		APBN	RPJMN	Sasaran ^{a)}
Pendapatan Negara dan Hibah	10,6	9,9	12,6-13,8	10,2-10,4
Penerimaan Perpajakan	8,3	8,2	10,3-11,2	8,3-8,4
PNBP	2,2	1,7	2,3-2,5	1,9-2,0
Belanja Negara	16,8	15,6	14,2-15,5	14,9-15,9
Belanja Pemerintah Pusat	11,8	11,1	9,3-10,4	10,5-11,1
TKDD	4,9	4,5	4,9-5,1	4,4-4,8
Keseimbangan Primer	-4,2	-3,6	0,1-0,0	(2,6)-(3,2)
Surplus / (Defisit)	-6,2	-5,7	(1,6)-(1,7)	(4,7)-(5,5)
Rasio Utang	39,7	41,4	29,1-29,8	45,3-46,5

Sumber: Kementerian Keuangan dan Bappenas, 1) Realisasi Sementara Tahun 2020

Keterangan: a) Perhitungan Bappenas

Moneter

Stabilitas moneter terjaga rendah dan stabil pada tahun 2020 di tengah tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut tercermin dari realisasi inflasi sepanjang tahun 2020 yang tercatat rendah serta nilai tukar yang menguat pada akhir 2020, setelah sempat mengalami depresiasi cukup dalam dan bergerak fluktuatif pada Maret 2020. Tingkat inflasi yang rendah pada tahun 2020 dipengaruhi oleh lemahnya permintaan akibat pandemi Covid-19, serta ditopang oleh ketersediaan pasokan yang memadai. Di sisi lain, penguatan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh meredanya ketidakpastian pasar keuangan global yang sejalan dengan rencana implementasi program vaksinasi Covid-19, tingginya likuiditas global, serta pasar keuangan domestik yang masih kompetitif di tengah rendahnya suku bunga dan *yield* obligasi negara maju, sehingga menarik arus modal masuk (*capital inflow*).

Inflasi umum tahun 2020 terjaga rendah dan berada di bawah rentang target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama BI, yaitu sebesar 3,0 ± 1 persen (*yoy*). Pada akhir tahun 2020, realisasi inflasi tahunan tercatat 1,68 persen (*yoy*), menurun dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2019 sebesar 2,72 persen (*yoy*). Perkembangan ini utamanya dipengaruhi oleh rendahnya tiga komponen inflasi, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur Pemerintah. Inflasi inti pada akhir tahun 2020 terus mengalami penurunan mencapai 1,60 persen (*yoy*), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada akhir tahun 2019 sebesar 3,02 persen (*yoy*). Turunnya inflasi inti memperkuat sinyal terjadinya penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan aktivitas sosial untuk menghambat penularan Covid-19 mengakibatkan turunnya aktivitas rumah tangga dan dunia usaha sehingga terjadi penurunan permintaan masyarakat. Di saat yang sama, pembatasan aktivitas sosial turut menghambat distribusi bahan baku sehingga produksi dalam negeri mengalami tekanan, yang kemudian berdampak pada pengurangan jam kerja hingga PHK. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak pekerja yang mengalami penurunan pendapatan sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat menurun secara signifikan. Komponen inflasi harga bergejolak mengalami penurunan menjadi 2,82 persen (*yoy*) pada akhir tahun 2020, lebih rendah dari inflasi pada akhir tahun 2019 sebesar 4,30 persen (*yoy*). Kondisi tersebut didorong oleh menurunnya harga sejumlah komoditas pangan akibat turunnya permintaan, memadainya pasokan, lancarnya distribusi, dan masih rendahnya harga komoditas global. Komponen inflasi harga diatur Pemerintah pada akhir tahun 2020 tercatat 0,34 persen (*yoy*), lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya yaitu 0,51 persen (*yoy*). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan tarif listrik dalam rangka perlindungan sosial akibat pandemi Covid-19, kebijakan tarif cukai, dan kebijakan tarif angkutan terutama angkutan udara pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional dan tahun baru.

Pada Februari 2021, inflasi tetap rendah dan masih berada di bawah pada rentang sasaran 3,0±1 persen (*yoy*), yaitu 1,38 persen (*yoy*) atau 0,10 persen (*mtm*), sejalan dengan masih lemahnya daya beli masyarakat di tengah peningkatan kasus Covid-19. Perkembangan ini dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah. Inflasi inti kembali menurun mencapai 0,11 persen (*mtm*) atau 1,53 persen (*yoy*), yang disebabkan oleh masih rendahnya permintaan domestik di tengah berlanjutnya pandemi Covid-19. Inflasi harga bergejolak mengalami penurunan menjadi -0,01 persen (*mtm*) atau 1,52 persen (*yoy*), dikontribusikan oleh deflasi komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras. Inflasi harga diatur pemerintah meningkat menjadi 0,21 persen (*mtm*) atau 0,66 persen (*yoy*), yang utamanya didorong oleh kenaikan tarif di beberapa ruas jalan tol dan kenaikan tarif angkutan udara beberapa maskapai penerbangan.

Inflasi tahun 2021 akan dihadapkan pada risiko kenaikan (*downside-risk*), di antaranya (1) kenaikan harga komoditas global yang sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan keberhasilan vaksinasi global; (2) berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter global yang akan menambah likuiditas perekonomian; (3) dampak program PEN; serta (4) faktor cuaca dan permasalahan struktural inflasi (pola tanam, logistik, pengelolaan pascapanen, dll). Pada tahun 2021 inflasi diperkirakan terkendali pada kisaran 2,5 persen (*yoY*), berada pada rentang sasaran inflasi yang ditetapkan yaitu sebesar 2,0 – 4,0 persen (*yoY*).

Gambar 2.17
Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Persen)



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.18
Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (Persen, YoY)



Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (US\$) menguat hingga akhir tahun 2020 dan secara rata-rata mencapai Rp14.570/US\$, meskipun sempat terkoreksi tajam mencapai kisaran Rp16.000/US\$ pada Maret 2020, saat awal merebaknya pandemi Covid-19. Tekanan pada nilai tukar rupiah pada triwulan I 2020 ini disebabkan oleh, meningkatnya aliran modal keluar yang sejalan dengan tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat Covid-19. Sepanjang triwulan II 2020 hingga akhir triwulan IV 2020, nilai tukar rupiah menguat dengan ditopang oleh berbagai langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah, khususnya program PEN. Dari sisi eksternal, meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global dipengaruhi sentimen positif terhadap prospek perekonomian seiring dengan ketersediaan vaksin dan tingginya likuiditas global.

Hingga Februari 2021, penguatan nilai tukar rupiah terus berlanjut. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain aliran masuk modal asing ke Indonesia karena membaiknya kondisi pasar keuangan global, masih tingginya daya tarik pasar keuangan domestik, dan persepsi positif investor terhadap prospek pemulihan ekonomi di Indonesia. Pada Maret 2021, nilai tukar rupiah melemah dipengaruhi oleh pengesahan RUU paket bantuan Covid-19, dimana masyarakat AS akan menerima pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai US\$1.400/per orang. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pada 19 Maret 2021 nilai tukar rupiah mencapai Rp14.408/US\$.

Gambar 2.19
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ (Rp/US\$)



Sumber: Bloomberg, 2021

Respons kebijakan moneter untuk mendorong pemulihan ekonomi ditempuh BI dengan cara menurunkan suku bunga acuan BI, 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi 3,50 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Februari 2021. Penurunan suku bunga acuan tersebut diharapkan diikuti oleh penurunan suku bunga kredit perbankan dan peningkatan penyaluran kredit, sehingga dapat menggerakkan aktivitas perekonomian di sektor riil. Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2021 tetap diarahkan dalam kerangka 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif) dan didukung oleh penguatan koordinasi dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional (Pusat/Daerah).

Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Pemerintah bersama BI terus berupaya menjaga ketahanan dan kecukupan likuiditas serta daya saing pasar keuangan domestik. Setelah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar perdana sebesar Rp473,42 triliun untuk pendanaan APBN 2020, BI akan melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana hingga Desember 2021 untuk mendukung pembiayaan APBN Tahun 2021. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020, yang telah diperpanjang kembali pada tanggal 11 Desember 2020. Pada tahun 2021, pembelian SBN di pasar perdana hingga Maret 2021 mencapai Rp65,03 triliun.

Sektor Keuangan

Sepanjang tahun 2020, sektor keuangan Indonesia juga diwarnai oleh tekanan pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 dan laju peningkatan kasus positif yang terus meningkat di Indonesia memicu adanya ketidakpastian yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan, sehingga mendorong adanya aksi *sell-off* para investor asing, volatilitas harga, dan peningkatan risiko pada sektor keuangan domestik. Namun demikian, penemuan vaksin dan rencana program vaksinasi nasional yang mulai mencuat sejak pertengahan tahun 2020, menimbulkan optimisme positif, sehingga kondisi sektor keuangan perlahan membaik pada semester II tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, saat kasus pertama Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia, telah terjadi perbaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara signifikan, yaitu dari 5.361,3 pada awal Maret 2020, menjadi 6.338,5 per 1 Maret 2021, atau menguat sebesar 18,2 persen (ytd). Sementara itu, setelah sebelumnya meningkat signifikan pada akhir bulan Maret tahun 2020, *yield* obligasi Pemerintah dengan tenor 10 tahun telah mengalami perbaikan hingga menyentuh level 6,7 persen per 1 Maret 2021, atau menurun 4,2 persen dibandingkan dengan posisi awal Maret 2020 (ytd). Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan premi risiko pada pasar. Selanjutnya, tekanan pada pasar modal juga tercermin dari peningkatan aksi *sell-off* para investor asing. Porsi kepemilikan asing pada 1 Maret 2021 adalah sebesar 23,8 persen dari total SBN yang beredar di pasar, atau mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi awal Maret 2020 yang mencapai 36,8 persen. Sementara itu, *Indonesia Composite Bond Index* (ICBI) justru mengalami peningkatan sebesar 10,1 persen (ytd) dari awal bulan Maret tahun 2020 menjadi 308,6 per 1 Maret 2021.

Gambar 2.20
Perkembangan Yield Government Bonds



Gambar 2.21
Perkembangan IHSG dan ICBI




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan IBPA, Maret 2021

Industri perbankan juga masih mengalami tekanan akibat pelemahan ekonomi dampak Covid-19, yang tercermin dari penyaluran kredit yang berkontraksi dan meningkatnya risiko kredit bermasalah. Pada Desember 2020, kredit perbankan berkontraksi sebesar 2,4 persen (yoy), terus mengalami penurunan secara signifikan setiap bulannya. Perlambatan tersebut sejalan dengan melemahnya permintaan pasar dan perilaku kehati-hatian perbankan, seiring dengan semakin tingginya risiko kredit bermasalah. Selama tahun 2020, risiko kredit macet cenderung meningkat, hingga mencapai 3,1 persen pada Desember 2020, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,5 persen. Di sisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat terus meningkat, bahkan mencapai *double digit* selama beberapa bulan terakhir. Pada akhir tahun 2020, DPK tumbuh sebesar 10,0 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2019 yang hanya tumbuh sebesar 6,1 persen. Pertumbuhan DPK tersebut sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang tertahan dan perilaku berjaga-jaga (*precautionary*) masyarakat dalam menghadapi pandemi.

Gambar 2.22
Pertumbuhan Kredit dan DPK



Gambar 2.23
Rasio Kredit Bermasalah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Tekanan besar terhadap perekonomian termasuk sektor keuangan mendorong pemerintah mengeluarkan beberapa stimulus kebijakan pada sektor jasa keuangan. Stimulus kebijakan tersebut terus diperkuat untuk mendukung pemulihan sektor keuangan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Tabel 2.9
Stimulus Kebijakan Sektor Jasa Keuangan

Subsektor	Stimulus Kebijakan	Penjelasan
Perbankan	Penurunan Suku Bunga Acuan ^{a)}	Sepanjang tahun 2020-2021, BI7DRR turun sebanyak enam kali, atau total sebesar 150 bps, dari 5 persen pada Januari 2020, turun bertahap menjadi 3,5 persen pada Maret 2021.
	Restrukturisasi Kredit ^{b)}	Pemberian restrukturisasi kredit kepada debitur terdampak Covid-19 termasuk UMKM diperpanjang hingga Maret 2022.
	Penetapan Kualitas Aset ^{a)}	Kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi.
	Penyediaan Dana Baru ^{a)}	Penyediaan kredit baru pada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus dan penetapan kualitas kredit dilakukan terpisah dengan kualitas kredit sebelumnya.
	Kredit Usaha Rakyat ^{b)}	Penundaan angsuran dan bunga selama 6 bulan.
	Giro Wajib Minimum (GWM) ^{a)}	Penurunan GWM sebesar 300 bps dan pelanggaran GWM insentif sebesar 50 bps pada tahun 2020.
	Kebijakan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB):	(1) Penurunan bobot risiko kredit (ATMR) bagi KKB yang mendapat relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dari 100 persen menjadi 50 persen; (2) Perbankan yang memenuhi kriteria profil risiko 1 dan 2 dapat memberikan uang muka KKB sebesar 0 persen dengan prinsip kehati-hatian; Penilaian ATMR untuk kredit kepada produsen Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) turun dari 75 persen menjadi 50 persen.
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) ^{a)}	Restrukturisasi Pembiayaan	Pemberian restrukturisasi dan penetapan kualitas pembiayaan bagi debitur yang terdampak Covid-19.
	Relaksasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun	(1) Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan kualitas pendanaan dana pensiun program manfaat pasti. (2) Pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta bagi dana pensiun program pensiun iuran pasti. Relaksasi Premi Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor: Bagi nasabah yang melakukan pembelian kendaraan bermotor yang mendapat relaksasi PPnBM serta memiliki asuransi kendaraan bermotor, dapat diberikan relaksasi penetapan tarif premi/kontribusi. Perusahaan asuransi dapat menetapkan tarif premi/kontribusi untuk asuransi kendaraan bermotor lebih rendah dari batas bawah sebagaimana ditentukan, dengan prinsip kehati-hatian.
	Relaksasi pada Industri Pembiayaan	Pelonggaran ketentuan perhitungan kolektabilitas kredit selama 1 tahun, khususnya untuk ojek daring.
Pasar Modal ^{a)}	Kebijakan Kredit Kendaraan Bermotor	(1) Penurunan bobot risiko pembiayaan (ATMR) untuk pembiayaan multiguna atas kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas relaksasi PPnBM dari 37,5 persen-75 persen menjadi 25 persen-50 persen; (2) ATMR 0 persen untuk KKB bagi perusahaan yang memiliki Fasilitas Kepemilikan Kendaraan; Perusahaan pembiayaan yang memenuhi kriteria tingkat kesehatan tertentu dimungkinkan untuk memberikan uang muka pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0 persen dengan prinsip kehati-hatian.
	Stimulus Pasar Modal	(1) Pembelian kembali (<i>buyback</i>) saham oleh emiten dalam kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan. (2) Pengaturan Mekanisme Perdagangan Saham di Pasar Modal, seperti: (a) Pelaksanaan penghentian perdagangan selama 30 menit, (b) Pelarangan transaksi jual beli kosong, (c) Penyesuaian atas nilai <i>haircut</i> dan perhitungan risiko, serta (d) Perubahan batasan <i>Auto Rejection</i> dan penyesuaian mekanisme pre-pembukaan.

Subsektor	Stimulus Kebijakan	Penjelasan
		Relaksasi Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sumber: a) Otoritas Jasa Keuangan; b) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; c) Bank Indonesia

2.2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

2.2.2.1 Tantangan dan Risiko Perekonomian

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,2 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Kembali meningkatnya kasus Covid-19 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan ekonomi global.

Peningkatan harga komoditas internasional, yang dipicu oleh pulihnya permintaan dunia, juga berkontribusi pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas yang tinggi akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari sisi ekspor, tetapi juga konsumsi dan investasi. Hingga awal tahun 2021, harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel berada pada tingkat yang tinggi. Namun demikian, harga komoditas batubara dan kelapa sawit berpotensi menghadapi penurunan harga akibat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang lebih mengarah ke *Green Recovery*.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai *herd immunity* pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

2.2.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2022

Sasaran Ekonomi Makro

Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4–6,0 persen pada tahun 2022 (Tabel 2.10). Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan *Gross National Income* (GNI) per kapita (*Atlas Method*) menjadi US\$4370-4400 pada tahun 2022, membawa kembali Indonesia ke dalam kategori *Upper-Middle Income Countries*.

Tabel 2.10
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2022

Uraian	2020	2021 Outlook	2022	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% <i>, yoy</i>)	-2,1	5,0	5,7–6,0	5,4–6,0
Laju inflasi, IHK (% <i>, yoy</i>): Akhir-Periode	2,6	1,5	2,9	2,0–4,0

Uraian	2020	2021 Outlook	2022	
			RPJMN	Sasaran
Neraca Pembayaran				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%, <i>yoy</i>)	1,3	5,1	7,2	7,1–7,6
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	135,9	136,1	138,8	138,2–141,5
- dalam bulan impor	10,2	8,8	6,9	8,0–8,1
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	-0,4	-1,0	-2,1	(1,6)–(1,7)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	8,3	8,2	10,3–11,2	8,3–8,4
Keseimbangan Primer (% PDB)	-4,2	-3,6	0,1–0,0	(2,6)–(3,2)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-6,2	-5,7	(1,6)–(1,7)	(4,7)–(5,5)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,7	41,4	29,1–29,8	45,3–46,5
PMTB/Investasi				
Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/EODB (Peringkat)	73	56	Menuju 40	51
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	-4,9	4,3	6,3–6,9	6,5–7,2
Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN (Triliun Rp)	826,3	858,5	1.128,3	968,4
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	5,9–6,5	4,4–4,9	5,5–6,2
Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,2–9,7	7,5–8,0	8,5–9,0
Rasio Gini (nilai)	0,385	0,377–0,382	0,374–0,378	0,376–0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,94	72,70	74,01 ^a	73,44–73,48
Penurunan Emisi GRK	25,93	24,05	26,70	26,87
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	101,65	102–104	102–104	102–104
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,22 ^b	102–104	105	102–105


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Exercise Internal Bappenas; b) Capaian Rata-rata tahun 2020 (BPS)

Stabilitas makroekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen dan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp13.900,00 – Rp15.000,00 per US\$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2022 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan TPT pada tahun 2022 diharapkan turun, masing-masing menjadi 8,5–9,0 dan 5,5–6,2 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,376–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,44–73,48. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP sebesar 105 dan NTN pada kisaran 102–105.

Gambar 2.24
Tema RKP 2022: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural



Sumber: Bappenas, 2021

Arah Kebijakan

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

(1) Pemulihan Daya Beli Masyarakat dan Dunia Usaha

Penuntasan krisis kesehatan. Terkendalnya pandemi Covid-19 menjadi faktor utama pemulihan ekonomi. Penurunan kasus Covid-19 dan vaksinasi yang berjalan cepat akan mendorong tingkat keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi secara normal.

Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha. Covid-19 berdampak besar terhadap kondisi dunia usaha, terutama UMKM. Kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih masih perlu diberikan bantuan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Bantuan diberikan terutama untuk mendorong peningkatan investasi, dan diarahkan pada sektor yang terkena dampak besar, seperti sektor pariwisata dan industri.

Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga. Bantuan sosial masih dibutuhkan terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan. Bantuan pelatihan prakerja akan meningkatkan keterampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan.

Percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya. Selain membantu meningkatkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur juga akan berkontribusi bagi peningkatan investasi.

Program khusus. Program khusus dapat diarahkan pada program lain yang dapat mendorong peningkatan permintaan agregat. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah memastikan kembalinya murid ke sekolah (pembelajaran *offline*). Selain murid mendapatkan pembelajaran yang lebih baik, kembalinya murid ke sekolah dapat memberikan ketenangan kepada orang tua untuk kembali melakukan aktivitasnya secara normal.

(2) Diversifikasi Ekonomi

Upaya diversifikasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian. Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui pembangunan *food estate*. Pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi dilakukan dengan menerapkan konsep pembangunan rendah karbon (*green recovery*). Di samping itu, dilakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

(3) Reformasi Struktural

Agenda reformasi struktural tetap akan dilaksanakan pada 2022. Perbaikan iklim investasi akan terus dilanjutkan dengan memastikan implementasi UU Cipta Kerja dan melanjutkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang sempat tertunda. Reformasi kelembagaan dan tata kelola dilakukan, antara lain, dengan mendorong reformasi birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas SDM, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke depan (*future of work*), dilakukan melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Secara lebih rinci, strategi pemulihan dan reformasi struktural tersebut diimplementasikan melalui upaya sebagai berikut.

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2022 merupakan tahap pematangan pemulihan ekonomi. Kebijakan pemerintah diarahkan pada perbaikan secara fundamental dan menyeluruh untuk menyediakan fondasi yang kokoh bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari investasi, ekspor, dan industri pengolahan. Sektor jasa yang terkena dampak besar akibat pandemi Covid-19 akan mengalami akselerasi.

Dari sisi pengeluaran (Tabel 2.11), pertumbuhan ekonomi pada 2022 diharapkan akan mampu tumbuh 5,4–6,0 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi ditopang oleh meningkatnya investasi, yang diperkirakan tumbuh 6,5–7,2 persen, dan ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 6,5 – 7,1 persen. Peningkatan investasi dan ekspor akan meningkatkan kapasitas produktif dan produktivitas perekonomian, yang sempat turun karena dampak Covid-19. Di samping itu juga menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar, sehingga dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang menganggur. Meningkatnya ekspor juga akan mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan.

Konsumsi masyarakat juga diperkirakan mengalami *rebound*, tumbuh mencapai 5,8–6,3 persen, karena daya beli masyarakat yang meningkat dan tingkat inflasi yang rendah. Faktor lain yang akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat adalah *revenge spending*, seiring dengan pulihnya tingkat keyakinan masyarakat, terutama kelompok kelas menengah ke atas. Dalam masa pandemi Covid-19, tabungan masyarakat kelompok ini menunjukkan peningkatan, namun menahan konsumsinya seiring dengan ketidakpastian penyelesaian Covid-19. Ketika Covid-19 terkendali, tabungan masyarakat yang tinggi akan menjadi sumber bagi peningkatan konsumsi masyarakat.

Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh relatif lambat, 0,8–2,8 persen, namun diharapkan tetap dapat memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didukung oleh kebijakan fiskal yang akomodatif, meski di saat yang bersamaan secara bertahap melakukan proses konsolidasi. Konsumsi pemerintah yang relatif melambat juga didorong, salah satunya, oleh realokasi belanja ke belanja yang lebih produktif.

Impor barang dan jasa diperkirakan akan tumbuh 7,8–8,9 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat. Peningkatan impor juga didorong oleh meningkatnya impor jasa seiring pulihnya aktivitas ekspor dan impor, serta perjalanan ke luar negeri.

Tabel 2.11
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2022 (Persen)

Uraian	RPJMN ^{a)}	Sasaran 2022 ^{b)}
Pertumbuhan PDB	5,7–6,0	5,4–6,0
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,4–5,6	5,8–6,3
Konsumsi Pemerintah	4,6–4,9	0,8–2,8
Investasi (PMTB)	6,3–6,9	6,5–7,2
Ekspor Barang dan Jasa	4,6–4,8	6,5–7,1
Impor Barang dan Jasa	4,7–4,8	7,8–8,9

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) RPJMN 2020–2024; b) Perhitungan Bappenas, Maret 2021

Dari sisi lapangan usaha (Tabel 2.12), sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang terkena dampak negatif pandemi diharapkan dapat pulih cepat sejalan dengan kembali-normalnya kondisi global dan domestik, sehingga mampu menggerakkan roda produksi dan mendatangkan wisatawan.

Tabel 2.12
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2022 (Persen)

Uraian	RPJMN ^{a)}	Sasaran 2022 ^{b)}
Pertumbuhan PDB	5,7-6,0	5,4-6,0
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,8-3,9	3,9-4,0
Pertambangan dan Penggalian	1,9-2,0	2,0-2,6
Industri Pengolahan	6,2-6,5	5,6-6,3
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	5,2-5,6	5,7-6,3
Pengadaan Air	4,5-4,6	5,4-6,0
Konstruksi	6,1-6,4	6,7-7,4
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,9-6,5	5,2-5,7
Transportasi dan Pergudangan	7,3-7,7	8,0-8,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,3-6,5	6,3-7,0
Informasi dan Komunikasi	8,4-9,2	9,6-9,8
Jasa Keuangan	6,7-7,1	5,8-6,4
Real Estate	5,0-5,2	4,7-5,3
Jasa Perusahaan	8,5-8,5	7,7-8,3
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,1-5,4	2,3-3,3
Jasa Pendidikan	5,2-5,3	5,7-6,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,1-8,2	8,4-11,1
Jasa Lainnya	9,5-9,6	7,1-7,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021
Keterangan: a) RPJMN 2020-2024; b) Perhitungan Bappenas, Maret 2021

Sektor industri mampu pulih karena didorong oleh aktivitas produksi yang kembali menuju tingkat normal dan tren pertumbuhan positif beberapa subsektor esensial selama pandemi, seperti industri makanan, minuman, dan farmasi. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2022 antara lain (1) keberlanjutan pertumbuhan subsektor industri makanan dan kimia farmasi, (2) peningkatan investasi di subsektor industri logam dasar, khususnya yang terkait dengan produksi baterai untuk kendaraan listrik, (3) pulihnya ekspor produk manufaktur Indonesia ke mitra dagang utama (ASEAN, Cina, Jepang, dan AS), (4) percepatan transisi sektor industri pengolahan dalam beradaptasi dengan automasi, digitalisasi, dan perluasan penerapan industri hijau (*Circular Economy*).

Pemulihan sektor industri pengolahan dilaksanakan melalui strategi (1) reaktivasi pasar tenaga kerja sektor industri pengolahan melalui perluasan kebijakan *re-hiring* dan *re-training* tenaga kerja, (2) peningkatan belanja pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk produk dalam negeri, (3) memastikan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dalam tingkat yang kompetitif, (4) keberlanjutan stimulus dunia usaha, (5) percepatan pembangunan Kawasan Industri prioritas untuk menampung relokasi investasi, dan (6) perluasan pendanaan proyek industri prioritas.

Dalam rangka transformasi ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan mencakup (1) peningkatan kualitas SDM industri melalui *re-skilling* dan *upskilling* tenaga kerja industri, (2) hilirisasi peningkatan nilai tambah SDA dan perbaikan rantai pasok berbasis investasi teknologi maju dan orientasi ekspor/GVC, (3) peningkatan peran industri kecil dan menengah dalam rantai pasok domestik dan global, (4) perluasan penerapan industri 4.0 pada 6 subsektor prioritas, (5) peningkatan dan perluasan ekspor, (6) peningkatan standar kualitas, dan (7) konsolidasi logistik dan pemasaran yang didukung oleh digitalisasi.

Sektor pertanian dan informasi dan komunikasi, sebagai sektor esensial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetap akan tumbuh positif. Sektor pertambangan akan pulih, karena peningkatan harga komoditas di pasar internasional dan beroperasinya *smelter* nikel dan alumina. Sektor konstruksi diperkirakan pulih ke level sebelum pandemi dengan didukung peningkatan pembangunan infrastruktur. Sektor perdagangan akan pulih seiring dengan pulihnya pasar ekspor. Sektor transportasi akan pulih pada 2022, dimana perekonomian baru akan relatif bebas dari Covid-19.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan pulih pada 2022, seiring dengan perekonomian yang relatif bebas dari Covid-19. Modalitas pertumbuhan sektor pariwisata pada tahun 2022 antara lain melalui, 1) Program Vaksinasi Nasional yang

dilaksanakan oleh pemerintah; 2) kondisi kesehatan yang membaik di Indonesia dan negara-negara pasar wisatawan mancanegara; 3) meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam negeri; 4) kesiapan tata kelola dan pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas dengan penerapan standar kebersihan, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan yang didukung penciptaan nilai tambah dari ekonomi kreatif; 5) pemasaran melalui *branding, advertising, selling* serta pelaksanaan MICE dan *event* minat khusus yang dapat menarik pasar wisatawan baru dan meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran dari wisatawan.

Pemulihan sektor pariwisata dilaksanakan melalui strategi (1) pemulihan pasar wisatawan melalui pemberian insentif paket wisata, MICE Pemerintah, dan pengembangan *travel bubble* bilateral dan regional; (2) pemulihan lapangan kerja melalui pemulihan tenaga kerja, pemulihan jam kerja serta *re-hiring* tenaga kerja; (3) pemulihan industri pariwisata melalui hibah pemulihan dunia usaha, penerapan standar *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE) di destinasi dan industri pariwisata, penyelesaian pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); serta (4) pemulihan pariwisata Bali dan destinasi unggulan lainnya (Batam-Bintan, Bandung, dan Banyuwangi). Dalam rangka transformasi ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan mencakup (a) penguatan pasar pariwisata yang didukung pengembangan *tourism hub, niche tourism package*, pembuatan film di sebuah destinasi, *bidding event* minat khusus, MICE, *sport tourism*, dan pemanfaatan *big data*; (b) peningkatan kualitas pariwisata melalui penataan destinasi dan desa wisata, *re-skilling* dan *upskilling* tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif; (c) regenerasi kota warisan yang mendukung aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif; (d) penguatan konten dan kemasan dengan dukungan ekonomi kreatif; (e) peningkatan vokasi geowisata untuk mendukung pengembangan *geopark* sebagai destinasi pariwisata.

Tabel 2.13
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2022 (Persen)

Wilayah	RPJMN ^{a)}	Sasaran 2022 ^{b)}
Sumatera	6,0	4,91–5,41
Jawa – Bali	5,9	5,48–5,88
Nusa Tenggara	6,1	4,85–5,40
Kalimantan	6,6	5,76–6,25
Sulawesi	7,5	6,88–7,57
Maluku	7,1	6,58–7,26
Papua	6,8	5,45–6,13

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) RPJMN 2020–2024; b) Perkiraan Bappenas, Maret 2021

Pada 2022, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) akan lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI), sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.13. Akselerasi pertumbuhan ekonomi KTI merupakan kontribusi dari membaiknya kinerja pertambangan, berhasilnya program hilirisasi pertambangan, mulai beroperasinya Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru, operasionalisasi *smelter* baru, dan implementasi program Lumbung Ikan Nasional. Harga komoditas internasional, khususnya baja dan besi, yang diproyeksikan meningkat, juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi KTI. Berikut ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi dan faktor pendorong utama di wilayah dalam KTI.

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara pada 2022 mencapai 4,8–5,4 persen, didorong oleh peningkatan produksi tembaga, peningkatan ekspor konsentrat tembaga sebagai hasil program hilirisasi, penataan destinasi wisata, beroperasinya KEK Mandalika, serta pembangunan infrastruktur, yaitu pelabuhan Benoa dan Bandara Komodo. Ekonomi wilayah Kalimantan diperkirakan tumbuh 5,8–6,3 persen. Pertumbuhan wilayah ini didukung oleh keberlanjutannya proyek pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*food estate*) dan proyek pembangunan infrastruktur pendukung IKN, operasionalisasi Pelabuhan Kijing dan empat Kawasan Industri (KI Ketapang, KI Teluk Weda, KIT Batang dan KI Surya Borneo), dan proyek hilirisasi sektor energi termasuk biodiesel. Peningkatan ekspor minyak kelapa sawit, kayu, dan batubara juga memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan.

Pada wilayah Sulawesi, pertumbuhan ekonomi pada 2022 diproyeksikan mencapai 6,9–7,6 persen. Mulai beroperasinya KI/KEK Palu, operasionalisasi *smelter* baru, dan peningkatan harga komoditas baja dan besi beserta produk turunannya merupakan faktor yang mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi. Implementasi program Lumbung Ikan Nasional, peningkatan produksi feronikel, dan pembangunan pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik diperkirakan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2022 mencapai 6,6–7,3 persen. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2022 diperkirakan akan mencapai 5,4–6,1 persen, didorong oleh perbaikan kinerja dan produktivitas pertambangan tembaga dan emas. Peningkatan investasi pada Proyek Strategis

Nasional, diantaranya KEK Sorong, KI Bintuni, dan Pelabuhan Internasional Seget di Kabupaten Sorong, juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Papua.

Meskipun pertumbuhan KBI diproyeksikan lebih rendah dibandingkan KTI, namun tetap menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya yang besar. Pertumbuhan ekonomi Sumatera diperkirakan akan didorong oleh adanya peningkatan volume ekspor dan harga komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) dan batubara. Hal ini didukung oleh adanya perjanjian perdagangan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang berpotensi untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan kerja sama Indonesia dengan Cina, Jepang, Korea Selatan dan Australia. Di samping mulai beroperasinya beberapa kawasan industri, berlanjutnya pembangunan proyek jalan tol lintas Sumatera, dan peningkatan investasi swasta dalam proses hilirisasi industri juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera, yang diperkirakan tumbuh 4,9–5,4 persen pada 2022.

Sementara itu, ekonomi wilayah Jawa-Bali pada 2022 diperkirakan tumbuh 5,5–5,9 persen. Pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa ditopang oleh beberapa faktor, termasuk dilanjutkannya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sempat tertunda, pengembangan KI Subang dan KI Batang, meningkatnya investasi, serta meningkatnya permintaan barang dan jasa di pasar domestik maupun pasar dunia, yang didukung oleh peningkatan efisiensi sistem logistik. Perkembangan pandemi Covid-19 yang mulai mereda diharapkan mampu meningkatkan aktivitas dan mobilitas masyarakat, sehingga mendorong peningkatan aktivitas pariwisata yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Bali.

Stabilitas Eksternal

Pada tahun 2022, perekonomian global diproyeksikan akan pulih, seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-19 dan juga membaiknya negara mitra dagang utama Indonesia, termasuk Cina. Hal ini berdampak terhadap perekonomian Indonesia terutama dari sektor perdagangan dan investasi. Pada sisi perdagangan, terjadi pemulihan utilisasi sektor industri manufaktur yang akan menyebabkan peningkatan ekspor barang. Untuk perdagangan jasa, sektor pariwisata diperkirakan akan mengalami peningkatan didorong oleh mulai pulihnya rasa *confidence* wisatawan mancanegara untuk melakukan perjalanan, sebagai dampak dari pelaksanaan program vaksinasi massal dan pengendalian pandemi Covid-19. Selain itu, pada sisi investasi, investasi langsung dan investasi portofolio akan kembali masuk ke Indonesia seiring dengan semakin membaiknya pasar keuangan global, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi regulasi dan kelembagaan.

Indonesia akan mengalami stabilitas eksternal yang baik pada tahun 2022. Neraca pembayaran diproyeksikan mengalami surplus, terutama didorong oleh surplus yang cukup besar pada Neraca Transaksi Modal Dan Finansial, yaitu sebesar US\$23,5–28,6 miliar, terutama disumbang oleh investasi langsung dan portofolio. Sementara itu, Neraca Transaksi Berjalan diperkirakan defisit sekitar US\$20,2–22,0 miliar, atau sekitar 1,6–1,7 persen dari PDB. Perkembangan neraca pembayaran yang mengalami surplus akan meningkatkan cadangan devisa 2022 menjadi US\$138,2–141,5 miliar, cukup untuk membiayai impor selama 8,0–8,1 bulan (Tabel 2.14).

Tabel 2.14
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2022 (Miliar US\$)

Uraian	RPJMN ^{a)}	Sasaran ^{b)}
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	5,6	2,1–5,4
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	-30,2 -2,1	(20,2)–(22,0) (1,6)–(1,7)
Barang	3,0	11,9–10,6
Jasa-jasa	-5,3	(10,7)–(9,6)
Pendapatan Primer	-35,9	(27,4)–(29,4)
Pendapatan Sekunder	7,9	6,1–6,3
Neraca Transaksi Modal dan Finansial	35,8	23,5–28,6
Investasi Langsung	24,3	13,3–15,4
Investasi Portofolio	19,7	14,1–17,2
Investasi Lainnya	-8,3	(3,9)–(4,0)
Posisi Cadangan Devisa	138,8	138,2–141,5
- dalam bulan impor	6,9	-8,08,1

Sumber: Bank Indonesia, 2021
Keterangan: a) RPJMN 2020–2024; b) Perkiraan Hapenas, Maret 2021

Arah Kebijakan Fiskal

Postur makro fiskal 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, kebijakan fiskal tahun 2022 diuraikan sebagai berikut.

(1) Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 10,2-10,4 persen dari PDB, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar 8,3-8,4 persen dan PNBPN sebesar 1,9-2,0 persen dari PDB. Target tersebut dicapai melalui kebijakan:

- (a) reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi pascapandemi Covid-19, mencakup (i) inovasi penggalan potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) perluasan basis perpajakan; (iii) penguatan sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian; dan (iv) pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai *multiplier* kuat.
- (b) penguatan PNBPN yang mencakup (i) optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif; (ii) peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan Badan Layanan Umum (BLU); (iii) optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko, penataan/penyehatan serta efisiensi kinerja BUMN; (iv) penguatan tata kelola dan penyempurnaan kebijakan; dan (v) perluasan penggunaan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sarana prasarana.

(2) Belanja Negara

Pada tahun 2022, belanja negara ditargetkan mencapai 14,9-15,9 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,5-11,1 persen PDB dan TKDD sebesar 4,4-4,8 persen PDB. Kebijakan belanja negara difokuskan pada upaya peningkatan kualitas SDM (kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan), peningkatan infrastruktur dasar dan digital, serta penguatan kelembagaan berupa reformasi birokrasi dan regulasi.

Upaya tersebut dilaksanakan melalui (a) penguatan tata kelola belanja secara lebih optimal agar belanja lebih efisien, produktif, dan fokus pada prioritas serta sinergis untuk mendukung *recovery* dan agenda reformasi; (b) peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja; (c) penguatan kualitas pemanfaatan TKDD untuk pemantapan pemulihan dan transformasi ekonomi; serta (d) mengkoneksikan belanja strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

(3) Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Defisit anggaran diupayakan menurun dari 5,7 persen PDB pada tahun 2021 menjadi 4,75-5,5 persen PDB pada tahun 2021. Keseimbangan primer juga diarahkan membaik dari -3,6 persen PDB pada tahun 2021 menjadi sekitar -2,6 hingga -3,2 persen PDB pada tahun 2022. Dengan besaran defisit anggaran dan keseimbangan primer yang lebih terjaga, kesinambungan fiskal tetap dapat terjaga. Rasio utang diperkirakan sebesar 45,3-46,5 persen PDB.

Pada sisi pembiayaan, kebijakan diarahkan pada inovasi pembiayaan untuk *countercyclical* melalui: (a) pemanfaatan utang sebagai instrumen penguatan *countercyclical* untuk mendukung agenda reformasi struktural; (b) pendalaman pasar untuk mendukung fleksibilitas dan pengendalian vulnerabilitas utang; (c) penguatan badan usaha yang menjalankan peran khusus dan LPI sebagai *quasi* fiskal; (d) mendorong efektivitas pembiayaan investasi antara lain melalui pemberdayaan peran BUMN sebagai agen pembangunan dilakukan secara selektif; dan (e) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui antara lain implementasi skema KPBU.

Berdasarkan penerimaan, belanja, dan pembiayaan tersebut di atas, rincian perkiraan postur makro fiskal terdapat dalam Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15
Sasaran Fiskal Tahun 2022 (Persen)

Uraian	RPJMN ^(a)	Sasaran ^(b)
Pendapatan Negara dan Hibah	12,6-13,8	10,2-10,4
Penerimaan Perpajakan	10,3-11,2	8,3-8,4
PNBP	2,3-2,5	1,9-2,0
Belanja Negara	14,2-15,5	14,9-15,9
Belanja Pemerintah Pusat	9,3-10,4	10,5-11,1
TKDD	4,9-5,1	4,4-4,8
Keseimbangan Primer	0,1-0,0	(2,6)-(3,2)
Surplus/Defisit	1,6-(1,7)	(4,7)-(5,5)

Uraian	RPJMN ^{a)}	Sasaran ^{b)}
Rasio Utang	29,1–29,8	45,3–46,5

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) RPJMN 2020–2024; b) Perhitungan Bappenas

Stabilitas Moneter

Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2022 diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi yang mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Kebijakan pengendalian inflasi tersebut berfokus pada (1) penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas pangan strategis; (2) optimalisasi pasokan pangan melalui kawasan sentra produksi pangan atau *food estate*; (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem logistik nasional untuk mengurangi kesenjangan harga; (4) mendorong dan menguatkan skema kemitraan petani dan nelayan dengan pelaku usaha ritel *modern* untuk memotong rantai pasok dan meningkatkan efisiensi pasar untuk kelancaran distribusi; (5) mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan pengendalian banjir; (6) meningkatkan akurasi serta kredibilitas data pangan dan pertanian; serta (7) optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam semua aspek (pasokan, distribusi, dan komunikasi kebijakan inflasi).

Kebijakan nilai tukar rupiah tahun 2022 diarahkan pada bauran kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga tingkat inflasi dan stabilitas sistem keuangan. Strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dilakukan dengan melanjutkan bauran kebijakan, sebagai berikut (1) menjaga stabilitas nilai tukar rupiah; (2) mengendalikan tingkat inflasi sesuai rentang sasaran; (3) penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung *stance* kebijakan moneter akomodatif; (4) meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter; (5) menjaga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan domestik; dan (6) mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien.

Sinergi kebijakan moneter dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah terus dilanjutkan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi yang sangat erat antara Pemerintah, BI, dan OJK terus diperkuat untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat Covid-19 sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga.

Stabilitas Sistem Keuangan

Kondisi sektor keuangan yang mulai menunjukkan perbaikan sejak semester II tahun 2020 diperkirakan akan terus berlanjut. Kemajuan penanganan Covid-19 termasuk program vaksinasi yang mulai dilakukan pada awal tahun 2021, serta berbagai stimulus pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, mendukung optimisme dan sentimen positif pada pasar. Namun demikian, pada tahun 2022, sektor keuangan domestik yang cenderung bersifat *demand-following* masih dihadapkan pada kondisi permintaan dari sektor riil yang kemungkinan belum pulih sepenuhnya, serta kemungkinan pengetatan likuiditas dunia setelah kebijakan akomodatif dilakukan oleh berbagai negara.

Sebagai upaya mendorong pemulihan perekonomian Indonesia di tengah kemungkinan pengetatan likuiditas dunia, percepatan pendalaman sektor keuangan guna optimalisasi pembiayaan terhadap sektor riil tetap dilakukan. Pendalaman sektor keuangan ke depan akan difokuskan melalui: (1) peningkatan literasi dan akses keuangan; (2) pemanfaatan ekosistem digital pada sektor keuangan; (3) peningkatan kapasitas dan daya saing sektor keuangan dengan memperkuat permodalan, mendorong konsolidasi pada lembaga keuangan, dan meningkatkan efisiensi lembaga keuangan; (4) pengembangan berbagai alternatif sumber pembiayaan jangka panjang; (5) pengembangan sektor keuangan dan ekonomi syariah; (6) perluasan basis investor ritel; (7) penguatan infrastruktur sektor keuangan; serta (8) penguatan dan harmonisasi regulasi sektor keuangan.

Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesinambungan

Tingkat Pengangguran Terbuka

Keberhasilan upaya pemulihan ekonomi melalui penanganan penyebaran Covid-19, pelaksanaan vaksinasi, keberlanjutan stimulus fiskal dan moneter, implementasi reformasi struktural seperti UU Cipta Kerja menjadi faktor kunci pencapaian target pembangunan kedepan. Keberhasilan ini diperkirakan dapat menurunkan TPT pada kisaran 5,5–6,2 persen pada tahun 2022. Penciptaan kesempatan kerja baru ditargetkan mencapai 2,3–2,8 juta orang yang dapat tercapai melalui upaya penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM. Upaya strategis lainnya antara lain (1) peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, (2) penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan, dan (3) penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.

Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 8,5–9,0 persen pada tahun 2022. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, inflasi yang stabil, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan, iklim investasi yang terjaga, serta infrastruktur terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan menjadi sasaran yang harus dicapai.

Selain kondisi ekonomi makro yang membaik, upaya penurunan penduduk miskin dan rentan baru akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020 terus dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan afirmasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Dua strategi utama pemerintah melalui penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan terus dipertajam.

Dalam rangka pemulihan ekonomi pada 2022, strategi tersebut diterjemahkan dalam arah kebijakan mencakup (1) integrasi dan digitalisasi bantuan sosial secara nontunai, antara lain, (a) integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), (b) transformasi subsidi energi (LPG dan listrik) menjadi bansos yang kemudian akan berintegrasi dengan Program Sembako, (c) penguatan desain pembayaran bantuan sosial nontunai yang salah satunya untuk meningkatkan literasi penduduk terhadap keuangan digital, (d) pengembangan graduasi berkelanjutan untuk seluruh program bantuan sosial; (2) penguatan fungsi pendampingan dalam melaksanakan program bantuan sosial serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan, pendidikan, dan ekonomi; (3) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi; (4) penguatan sistem perlindungan sosial menjadi lebih adaptif; (5) peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, antara lain anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, kelompok tuna sosial, migran bermasalah dan korban perdagangan orang; (6) penguatan skema pendampingan dan layanan terpadu serta perluasan registrasi sosial ekonomi mencakup 70 persen populasi pada tahun 2022; serta (7) pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan, antara lain melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, akses permodalan usaha dengan bunga rendah, keperantaraan usaha, kemitraan, dan dampak sosial, serta penataan penguasaan dan penggunaan lahan melalui pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial.

Rasio Gini

Pada tahun 2022, terdapat penyesuaian target rasio gini menjadi 0,376-0,378. Kebijakan untuk menjaga rasio gini agar dapat memenuhi target, terus diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah – bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. Pemerintah akan menyempurnakan intervensi kebijakan afirmasi kelompok 40 persen terbawah melalui reformasi sistem perlindungan sosial yang meliputi pengembangan registrasi sosial ekonomi; peningkatan akurasi penargetan; integrasi dan penyederhanaan program; serta penyaluran secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan. Selanjutnya, penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja masa depan. Pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah, serta penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata.

Indeks Pembangunan Manusia

Upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ditandai dengan terus meningkatnya IPM dalam enam tahun terakhir, yaitu dari 69,55 (2015) menjadi 71,94 (2020). Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Walaupun meningkat, pembangunan SDM juga terkena imbas dari pandemi Covid-19. Rendahnya kenaikan IPM dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu 0,02 poin, menunjukkan bahwa kenaikan komponen kesehatan dan pendidikan dikoreksi oleh menurunnya pengeluaran per kapita penduduk sebagai dampak dari menurunnya aktivitas ekonomi selama pandemi. Pemulihan ekonomi pada tahun 2022 akan sangat bergantung pada penanganan dan pengendalian Covid-19.

Pada tahun 2022, IPM Indonesia ditargetkan mencapai 73,44-73,48, melalui:

- (1) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya promotif dan preventif, serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah;
- (2) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, afirmasi akses di semua jenjang pendidikan, percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan perhatian khusus penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu; dan
- (3) upaya di bidang ekonomi terutama bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah dan insentif kepada dunia usaha untuk kelompok yang pendapatannya turun dan pengangguran. Selain itu, UU Cipta Tenaga Kerja dan LPI diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ekonomi Hijau

Pada tahun 2022, kegiatan perekonomian dan sosial diperkirakan kembali bangkit, dengan sasaran pertumbuhan sebesar 5,4-6,0 persen, sehingga berbagai aktivitas industri dan mobilitas penduduk mulai berjalan secara normal. Hal ini kemudian mempengaruhi laju peningkatan emisi GRK yang cukup signifikan pada tahun 2022. Sementara itu, program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2022 diperkirakan mulai memasuki fase pemulihan dan transisi menuju transformasi ekonomi. Dalam kondisi tersebut, aksi pembangunan rendah karbon, seperti reforestasi, restorasi gambut, serta pengembangan EBT dan efisiensi energi perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan transformasi menuju ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan.

Dalam situasi tersebut, aksi pembangunan rendah karbon diarahkan tidak hanya pada program dan kegiatan yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan emisi GRK secara signifikan, namun juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program pemulihan ekonomi. Hal tersebut kemudian dapat menjadi dasar untuk melaksanakan transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan perekonomian yang lebih ramah lingkungan dan meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi GRK, seperti mempercepat transisi menuju energi terbarukan, revitalisasi perkebunan rakyat untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi laju deforestasi, serta mendorong usaha kecil dan menengah yang bergerak dibidang pengelolaan sampah untuk mengurangi emisi dari limbah padat. Secara bersamaan, berbagai aksi pembangunan rendah karbon yang memiliki kontribusi signifikan dan berdampak langsung pada penurunan emisi juga perlu ditingkatkan, utamanya pada sektor lahan dan energi. Dengan fokus tersebut, diharapkan kinerja penurunan emisi GRK pada tahun 2022 dapat mencapai 26,87 persen terhadap *baseline*. Besaran angka tersebut menunjukkan bahwa persentase penurunan emisi GRK mulai kembali pada jalurnya, sebagaimana target yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP pada tahun 2022 dijaga pada sebesar 102-104. Dengan nilai NTP tersebut, menunjukkan adanya kestabilan kesejahteraan petani. Kebijakan untuk menjaga NTP pada nilai 102-2014 diarahkan pada kegiatan-kegiatan penciptaan nilai tambah pertanian melalui jaminan ketersediaan input pertanian, pembentukan korporasi petani dan nelayan, *food estate* (kawasan sentra produksi pangan), pengembangan sentra produksi pangan berbasis pertanian digital, efisiensi distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usahatani) dan sistem logistik pangan, percepatan transformasi *platform e-commerce* pertanian/rantai pasok *online*, serta pengolahan primer produksi pangan dan pertanian.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Dalam rangka menjaga NTN pada kisaran 102-105 di tahun 2022, pembangunan sektor kelautan dan perikanan difokuskan pada (1) peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha perikanan serta digitalisasi usaha kelautan dan perikanan, termasuk inkubasi *start-up* sektor kelautan dan perikanan; (2) penguatan rantai pasok hasil perikanan (termasuk rantai dingin) dalam rangka mendukung sistem logistik ikan; (3) pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan kampung-kampung perikanan, serta desa wisata bahari; (4) penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan, termasuk pembentukan korporasi nelayan; (5) perlindungan bagi pelaku usaha perikanan; (6) pendampingan dan penyuluhan, serta peningkatan padat karya.

2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

2.2.3.1 Kebutuhan Investasi

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2022, dibutuhkan investasi sekitar Rp5.891,4-Rp5.931,8 triliun, yang bersumber dari investasi pemerintah, BUMN, dan swasta. Dari total kebutuhan investasi, sekitar 81,9-84,0 persen dipenuhi oleh dunia usaha swasta dan masyarakat. Nilai investasi pemerintah dan BUMN masing-masing berkontribusi sekitar 7,5-8,4 persen dan sekitar 8,5-9,7 persen.

BUMN diharapkan tetap menjaga peran dan kontribusinya sebagai garda terdepan dalam inisiatif-inisiatif strategis pemerintah, sehingga kontribusi BUMN dapat lebih optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam kaitan ini, BUMN perlu mempersiapkan landasan untuk inovasi model bisnis baru melalui restrukturisasi korporasi, termasuk melakukan konsolidasi dan simplifikasi.

Tabel 2.16
Kebutuhan Investasi Tahun 2022 (Persen)

Uraian	Share (Persen)
a. Investasi Pemerintah	7,5-8,4
b. Investasi BUMN	8,5-9,7
c. Investasi Swasta	81,9-84,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

2.2.3.2 Sumber Pembiayaan

Untuk memenuhi kebutuhan investasi pada tahun 2022, dibutuhkan sumber pembiayaan yang dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN, serta dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar 66,3-70,8 persen dari total pembiayaan investasi. (Tabel 2.17).

Tabel 2.17
Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2022 (Persen)

Uraian	Share (Persen)
Kredit Perbankan	4,5–5,4
Penerbitan Saham	0,82–0,83
Penerbitan Obligasi	18,2–21,0
Dana Internal BUMN	5,4–6,4
Dana Internal Masyarakat	66,3–70,8

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

2.3 Strategi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah tahun 2022 diarahkan untuk memantapkan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mempercepat transformasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah, serta tetap mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali.

2.3.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan di tahun 2021, untuk lepas dari tekanan dan mempercepat pemulihan dampak Covid-19, pengembangan wilayah pada tahun 2022 ditujukan untuk memantapkan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi di berbagai wilayah terdampak serta percepatan transformasi sosial ekonomi dengan mengoptimalkan potensi, dan keunggulan kompetitif wilayah, serta melalui percepatan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan wilayah akan dilakukan dengan strategi pertumbuhan atau transformasi sosial ekonomi wilayah dan strategi pemerataan yang diperkuat dengan mitigasi bencana dan pengurangan risiko. Strategi pengembangan wilayah tersebut secara spasial ditunjukkan oleh koridor pertumbuhan, koridor pemerataan, dan sebaran lokus risiko bencana.

Pemantapan pemulihan ekonomi serta transformasi sosial ekonomi wilayah dilakukan dengan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah yang didukung pengembangan sektor-sektor unggulan, pemulihan dan peningkatan daya beli, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, penguatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan intensitas perdagangan antarwilayah. Fokus percepatan pertumbuhan wilayah adalah pengembangan kawasan strategis secara terpadu dan peningkatan investasi khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), dan kawasan perkotaan. Peningkatan investasi di kawasan-kawasan strategis tersebut perlu didukung dengan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) dan didukung ketersediaan peta dasar skala 1:5.000.

Pengembangan kawasan strategis sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan dengan memberikan insentif fiskal dan nonfiskal terutama berupa pelonggaran pajak dan penyediaan infrastruktur strategis di sekitar kawasan. Pengembangan kawasan perkotaan yang meliputi Wilayah Metropolitan (WM), kota baru, kota besar, kota sedang, kota kecil, dan kawasan perkotaan di dalam kabupaten akan diarahkan untuk mencegah *urban sprawl*, menjadi pusat pertumbuhan dan simpul rantai nilai wilayah, serta pusat pelayanan bagi wilayah di sekitarnya, termasuk kawasan-kawasan strategis terdekat. Oleh karena itu, pembangunan perkotaan akan mengutamakan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan publik perkotaan, serta perluasan kerja sama antardaerah yang mencakup kota-kota satelit di sekeliling kota-kota utama dalam pengembangan transportasi massal, penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, pengolahan limbah dan persampahan yang aman, serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sementara itu, upaya untuk menjamin pemerataan antarwilayah dilakukan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya, memperkuat pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat khususnya di kawasan dan daerah yang relatif tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Percepatan pemerataan dilakukan dengan meningkatkan kawasan 3T agar terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, disertai dengan mengoptimalkan efektivitas kebijakan afirmatif di kawasan 3T. Fokus penanganan kawasan 3T adalah kawasan perdesaan, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan kepulauan.

Pengembangan wilayah dijabarkan ke dalam tujuh wilayah pembangunan berbasis pulau/kepulauan dengan memperhatikan karakter geografis, sosial, potensi unggulan dan isu strategis wilayah, serta skala ekonomi pengembangan wilayah. Ketujuh wilayah pembangunan tersebut adalah Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Jawa-Bali, dan Wilayah Sumatera. Perbedaan kondisi alam, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur di antara ketujuh wilayah tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian strategi pertumbuhan, pemerataan, dan mitigasi bencana untuk masing-masing wilayah. Penyesuaian strategi pengembangan wilayah di sini terutama memperhitungkan tingkat kesiapan masyarakat dan dunia usaha, kapasitas pemerintah daerah, dan tingkat diversifikasi ekonomi yang sudah berlangsung. Sedangkan penyesuaian strategi mitigasi bencana dilakukan dengan mempertimbangkan risiko-risiko bencana alam wilayah, seperti ancaman gempa tektonik, tsunami, dan erupsi gunung berapi, dan menekan risiko bencana akibat perbuatan manusia, seperti banjir, longsor, dan kebakaran lahan, serta mengantisipasi risiko bencana nonalam seperti wabah penyakit (pandemi).

Sasaran pengembangan wilayah tahun 2022 adalah stabilnya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, meningkatnya laju pertumbuhan dan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap terjaganya prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali, serta membaiknya pemerataan pembangunan antarwilayah. Dengan memperhitungkan upaya-upaya penanganan dan penuntasan bencana pandemi Covid-19 pada tahun 2021, terdapat peluang bagi pertumbuhan ekonomi wilayah untuk kembali ke jalur pertumbuhan naturalnya pada tahun 2022. Target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka menurut wilayah dijabarkan dalam Tabel 2.18, Tabel 2.19, dan Tabel 2.20.

Tabel 2.18
Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
(Persentase Perubahan terhadap Tahun Sebelumnya)

Wilayah	Capaian ^{a)}			Perkiraan ^{b)} 2021	Sasaran ^{b)} 2022
	2018	2019	2020		
Papua	7,02	-10,69	1,34	4,60	5,45-6,13
Maluku	6,80	5,72	1,78	5,60	6,58-7,26
Sulawesi	8,94	6,96	0,23	6,19	6,88-7,57
Kalimantan	3,84	4,99	-2,27	4,61	5,76-6,25
Nusa Tenggara	-0,67	4,46	-0,72	4,71	4,85-5,40
Jawa-Bali	5,71	5,49	-2,67	5,00	5,48-5,88
Sumatera	4,53	4,55	-1,19	4,59	4,91-5,41

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas
Keterangan: ^{a)} Angka realisasi ^{b)} Assessment sementara Bappenas

Tabel 2.19
Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Penurunan Tingkat Kemiskinan Wilayah
(Persentase Penduduk Miskin)

Wilayah	Capaian ^{a)}			Perkiraan ^{b)} 2021	Sasaran ^{b)} 2022
	2018	2019	2020		
Papua	26,38	25,43	25,65	25,55	23,84
Maluku	13,25	13,24	13,45	12,63	12,19
Sulawesi	10,38	10,06	10,41	9,91	9,58
Kalimantan	5,98	5,81	6,16	5,51	5,15
Nusa Tenggara	17,94	17,38	17,81	17,33	16,75
Jawa-Bali	8,66	8,16	9,56	8,84	8,45
Sumatera	10,21	9,82	10,22	9,62	9,13

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas
Keterangan: ^{a)} Angka realisasi ^{b)} Assessment sementara Bappenas

Tabel 2.20
Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Penurunan Tingkat Pengangguran Wilayah
(Persentase Angkatan Kerja yang Menganggur)

Wilayah	Capaian ⁽¹⁾			Perkiraan ⁽²⁾	Sasaran ⁽³⁾
	2018	2019	2020	2021	2022
Papua	3,67	4,09	4,83	4,17–4,72	3,91–4,57
Maluku	5,98	5,91	6,58	5,95–6,49	5,59–6,31
Sulawesi	4,45	4,24	5,45	4,81–5,35	4,50–5,17
Kalimantan	4,70	4,61	5,52	4,69–5,23	4,24–4,98
Nusa Tenggara	3,19	3,21	4,25	3,66–4,18	3,23–3,96
Jawa-Bali	5,72	5,63	8,01	6,54–7,07	6,10–6,83
Sumatera	5,11	5,04	6,14	5,40–5,95	5,09–5,74

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas
Keterangan: ⁽¹⁾ Angka realisasi ⁽²⁾ Assessment sementara Bappenas

2.3.2 Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera

Pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan untuk mengoptimalkan pengembangan hilirisasi komoditas pertanian, perikanan, dan pertambangan; sebagai basis industri pengolahan setelah Jawa, pintu gerbang nasional bagi kawasan Asia, dan lumbung pangan dan energi nasional; serta pengembangan pariwisata terutama kawasan Danau Toba dan kawasan pariwisata lainnya yang didukung dengan pemantapan konektivitas wilayah. Wilayah Sumatera adalah penghasil terbesar komoditas perkebunan utama seperti kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, komoditas tambang batu bara dan timah, serta salah satu penghasil utama sumber energi migas, komoditas udang budi daya, dan hasil-hasil pertanian. Industrialisasi melalui hilirisasi sumber daya alam di Wilayah Sumatera diarahkan untuk mengoptimalkan nilai tambah dan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Pada tahun 2022, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Sumatera dilakukan dengan tujuh langkah. **Pertama**, mendorong operasionalisasi dan peningkatan investasi di kawasan-kawasan industri dan KEK khususnya di sepanjang koridor Tol Trans Sumatera di pesisir timur, yaitu KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api-Api, KI Sadai, KI Bintan Aerospace KI/KEK Sei Mangkei, dan KI/KEK Galang Batang dengan mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal serta memantapkan pasokan energi; serta mengoptimalkan KPBPB antara lain KPBPB Sabang dan KPBPB Batam. **Kedua**, memacu pengembangan kawasan pariwisata unggulan khususnya di DPP Danau Toba dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang dengan melaksanakan rencana induk (masterplan) kawasan pariwisata yang telah disusun. **Ketiga**, mengintegrasikan sistem transportasi wilayah multimoda (tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara) dengan pengembangan kawasan industri dan kota-kota utama. **Keempat**, meningkatkan produktivitas budi daya pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya usaha rakyat. **Kelima**, mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan dan aglomerasi wilayah, pendukung sektor industri dan pariwisata, termasuk WM Medan dan WM Palembang, dengan fokus peningkatan transportasi massal perkotaan, penyediaan layanan dasar seperti perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi dan pengelolaan persampahan yang aman, pengembangan sistem drainase perkotaan, penataan kawasan permukiman, dan ruang terbuka hijau publik di perkotaan. **Keenam**, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Sumatera. **Ketujuh**, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.

Sedangkan strategi pemerataan di Wilayah Sumatera akan dilakukan dengan delapan langkah. **Pertama**, meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi. Simultan dengan arah kebijakan dan strategi percepatan industrialisasi Wilayah Sumatera, peningkatan akses dan mutu pendidikan difokuskan pada pendidikan menengah, kejuruan/vokasional, dan tinggi. **Kedua**, mempercepat penuntasan jaringan transportasi pengumpan (*feeder*) yang menghubungkan kawasan tengah dan barat dengan jaringan infrastruktur utama Tol Trans Sumatera di pesisir timur. **Ketiga**, meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar di daerah gugus-gugus pulau baik di bagian barat maupun timur Pulau Sumatera dengan fokus jalan lingkaran dan listrik (Nias, Mentawai, dan Meranti). **Keempat**, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. **Kelima**, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan alternatif serta pembangunan kota-kota kecil dan sedang. **Keenam**, mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus Aceh bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. **Ketujuh**, meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) pemerintah daerah dan desa dalam rangka peningkatan daya saing daerah. **Kedelapan**, mempercepat pembangunan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang.

Tabel 2.21
Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2022									
	Aceh	Sumut	Sumbar	Riau	Jambi	Sumsel	Bengkulu	Lampung	Kep. Babel	Kep. Riau
Pertumbuhan Ekonomi*	4,61–5,12	5,61–5,99	5,40–5,66	2,99–3,54	4,66–5,14	5,84–6,52	5,05–5,63	5,48–5,89	4,51–5,22	5,61–6,23
Tingkat Kemiskinan	14,46	7,93	5,99	6,40	6,77	11,43	13,72	11,82	3,75	5,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,57–6,09	6,05–6,67	6,04–6,67	5,40–6,11	3,83–4,46	4,68–5,41	3,19–3,93	3,69–4,32	4,10–4,64	6,40–7,11

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021
Keterangan: *) Assessment sementara Bappenas

Wilayah Sumatera merupakan wilayah rawan bencana terutama ancaman gempa tektonik khususnya pada jalur patahan di pesisir barat dan di sepanjang Bukit Barisan, yang berpotensi diikuti tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor, serta ancaman kebakaran lahan dan hutan. Oleh sebab itu, upaya memperkuat sistem ketahanan bencana melalui pengurangan risiko bencana akan dilakukan dengan memantapkan sistem dan peralatan deteksi dini bencana, internalisasi kerawanan bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis, meningkatkan kapasitas aparat daerah, meningkatkan kesadaran risiko bencana di masyarakat, pengembangan data kebencanaan, sinergi pembiayaan penanggulangan bencana, dan meningkatkan kerja sama lintas daerah dan multipihak mitigasi bencana.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sumatera pada tahun 2022 adalah (1) akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) meningkatnya kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.21. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat telah kembali pulih setelah terdampak pandemi Covid-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

2.3.3 Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Pengembangan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai pusat kegiatan industri manufaktur, perdagangan, dan jasa modern, sebagai gerbang pariwisata internasional, serta mempertahankan peran sebagai lumbung pangan nasional. Dengan kepadatan penduduk dan infrastruktur yang relatif baik, transformasi ekonomi Wilayah Jawa-Bali diarahkan menjadi perekonomian berbasis aneka industri dan jasa yang modern dan efisien yang didukung pariwisata massal yang berkembang dengan karakter budaya lokal yang kuat, serta berpartisipasi dan menyatu dalam mata rantai global di bidang investasi, produksi, keuangan, perdagangan, dan pariwisata.

Pada tahun 2022, strategi pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dilakukan dengan tujuh langkah. **Pertama**, mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus yaitu KEK Kendal, KEK Singhasari, KEK Tanjung Lesung, serta dua kawasan industri manufaktur direktif Presiden yaitu KI Batang dan KI Subang yang terintegrasi dengan jaringan tol, kereta api, dan pelabuhan di sisi Pantai Utara Pulau Jawa. **Kedua**, meningkatkan investasi dan mengembangkan pariwisata massal kelas dunia khususnya di poros Pulau Bali-Banyuwangi-Bromo-Borobudur-Kepulauan Seribu-Tanjung Lesung sesuai rencana induk (masterplan) kawasan pariwisata yang telah disusun. **Ketiga**, mendorong pengembangan ekonomi kreatif khususnya ekonomi digital yang mengoptimalkan kekayaan budaya bangsa. **Keempat**, mengendalikan konversi lahan-lahan subur pertanian dan mempertahankan jaringan irigasi di kawasan-kawasan lumbung beras. **Kelima**, meningkatkan kelayakhunian kawasan perkotaan sebagai pusat layanan dan aglomerasi wilayah serta pendukung sektor industri dan pariwisata, khususnya di WM Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Denpasar serta Kota Baru Maja dengan fokus pada peningkatan transportasi massal, drainase perkotaan, pengendalian banjir, penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan yang aman, penataan kawasan permukiman, ruang terbuka hijau publik, dan peningkatan kerja sama lintas daerah dalam regionalisasi penyelenggaraan layanan publik. **Keenam**, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Jawa-Bali. **Ketujuh**, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.

Adapun strategi pemerataan pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan dilaksanakan dengan empat langkah. **Pertama**, mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas di kawasan Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara. **Kedua**, simultan dengan langkah pertama, mendorong pembangunan kota-kota kecil dan sedang menjadi pusat distribusi dan industri wilayah skala kecil-sedang, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara. Pengendalian skala industri disesuaikan dengan daya dukung wilayah yang relatif berbukit dan banyak terdapat ekosistem karst. **Ketiga**, mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu petani dan UMKM dalam mengakses

pasar yang lebih luas dan memperoleh input dengan lebih mudah. **Keempat**, meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) pemerintah daerah dan desa dalam peningkatan daya saing daerah.

Dari sisi risiko, Wilayah Jawa-Bali memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi terutama gempa tektonik dan tsunami di sepanjang pesisir selatan dan ujung barat Pulau Jawa, erupsi gunung berapi, tanah longsor, banjir khususnya di kawasan perkotaan dan DAS, serta abrasi pantai di pesisir utara. Di samping itu, kepadatan dan mobilitas penduduk yang tinggi di Wilayah Jawa-Bali juga mengakibatkan risiko relatif tinggi ketika terjadi penyebaran wabah penyakit menular. Oleh karena itu, upaya memperkuat sistem ketahanan bencana melalui antisipasi dan mitigasi bencana dilakukan dengan memantapkan kelembagaan dan kapasitas aparat dalam mitigasi bencana di daerah hingga di tingkat desa/kelurahan. Hal ini juga perlu ditunjang prasarana dan sarana deteksi dini bencana, sistem informasi, pengembangan data kebencanaan, sinergi pembiayaan penanggulangan bencana, dan mekanisme kerja sama lintas daerah dan multipihak, serta peningkatan kesadaran risiko bencana di masyarakat.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2022 adalah (1) pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta (3) meningkatnya kesempatan kerja khususnya di perkotaan, dengan target sebagai berikut dalam Tabel 2.22. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat telah kembali pulih setelah terdampak pandemi Covid-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Tabel 2.22
Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2022						
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	D. I. Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali
Pertumbuhan Ekonomi*	5,78–6,18	5,19–5,74	5,43–5,81	5,29–5,63	5,46–5,74	5,44–5,79	5,51–6,26
Tingkat Kemiskinan	3,90	6,86	10,99	11,02	10,86	5,18	3,12
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,63–7,43	8,49–9,19	5,15–5,87	3,45–4,04	4,36–5,08	8,76–9,55	2,40–3,14

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021
Keterangan: *) Assessment sementara Bappenas

2.3.4 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat. Basis keunggulan Wilayah Nusa Tenggara berada pada sektor perikanan dan kelautan yaitu rumput laut dan garam; sektor peternakan yaitu peternakan sapi; sektor perkebunan yaitu perkebunan kopi; sektor pertambangan yaitu pertambangan tembaga dan emas, serta sektor pariwisata.

Pada tahun 2022, strategi percepatan pertumbuhan wilayah dilakukan dengan delapan langkah. **Pertama**, mendorong pengembangan industri *Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition* (MICE) dan perhelatan olahraga internasional sebagai penggerak sekaligus sarana promosi pariwisata Nusa Tenggara melalui pengembangan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo, sesuai rencana induk (masterplan) kawasan pariwisata yang telah disusun. **Kedua**, meningkatkan produktivitas usaha perikanan termasuk tambak garam, peternakan, perkebunan, serta budi daya tanaman pangan termasuk pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan. **Ketiga**, mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi termasuk industri kerajinan mutiara dan kain tenun tradisional. **Keempat**, meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah kepulauan dan memperkuat koneksi transportasi dengan *hub* pariwisata internasional utama Bali. **Kelima**, mengembangkan perekonomian dan mendorong kerja sama kawasan perbatasan dengan Timor Leste untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara. **Keenam**, mengembangkan kawasan perkotaan untuk mendukung sektor industri dan pariwisata dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, drainase, dan transportasi umum perkotaan. **Ketujuh**, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Nusa Tenggara. **Kedelapan**, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.

Sementara itu, strategi pemerataan akan dilaksanakan dengan tujuh langkah. **Pertama**, meningkatkan pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat pembangunan manusia, khususnya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. **Kedua**, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pendidikan keterampilan hidup (*life-skills*) dan vokasional untuk mempersiapkan partisipasi masyarakat pada sektor-sektor strategis. **Ketiga**, mempercepat pembangunan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang. **Keempat**, menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar khususnya untuk meningkatkan elektrifikasi rumah tangga, akses air minum, dan sanitasi di perdesaan. **Kelima**, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. **Keenam**, meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) pemerintah daerah dan desa dalam mengelola keuangan daerah dan dana desa yang memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan daya saing daerah. **Ketujuh**, menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak gempa di Nusa Tenggara Barat. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara termasuk wilayah dengan risiko bencana dan perubahan iklim yang tinggi khususnya ancaman gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, tanah longsor, kekeringan, dan banjir.

Upaya memperkuat sistem ketahanan bencana pada tahun 2022 dilakukan melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, pengembangan data kebencanaan, sinergi pembiayaan penanggulangan bencana, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Salah satu contoh adopsi kearifan lokal dalam mengantisipasi ancaman gempa adalah desain rumah dan bangunan tradisional yang relatif tahan gempa. Prioritas mitigasi bencana diarahkan dan diperkuat pada kawasan-kawasan strategis pariwisata nasional dan kota-kota utama dengan tingkat kepadatan relatif tinggi.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2022 adalah (1) akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta (3) terbukanya lapangan kerja berkualitas, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.23. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat telah kembali pulih setelah terdampak pandemi Covid-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah

Tabel 2.23
Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2022	
	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur
Pertumbuhan Ekonomi*	4,51-5,34	5,30-5,47
Tingkat Kemiskinan	13,16	20,16
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,04-3,77	3,41-4,14

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: *) Assessment sementara Bappenas

2.3.5 Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pengembangan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi dengan tetap memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional dan mempertahankan Kalimantan sebagai paru-paru dunia, serta mendorong pemerataan pembangunan terutama di Kalimantan bagian utara. Wilayah Kalimantan merupakan penghasil utama batu bara, migas, dan komoditas lainnya seperti bauksit, bijih besi, pasir zirkon, pasir kuarsa, kelapa sawit, karet, dan perikanan.

Pada tahun 2022, strategi percepatan pembangunan Wilayah Kalimantan dilakukan dengan tujuh langkah. **Pertama**, membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru dan infrastruktur pendukungnya di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan dan pendorong diversifikasi ekonomi wilayah. **Kedua**, meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis yang meliputi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KI Ketapang dan KI Surya Borneo. **Ketiga**, mengembangkan komoditas unggulan wilayah yaitu sawit, karet, dan perikanan, dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok dengan industri pengolahnya. **Keempat**, mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan industri dan pariwisata di sekitarnya, dengan lokus prioritas di Wilayah Metropolitan Banjarmasin, Kota Baru Tanjung Selor, serta kota penyangga IKN baru yaitu Samarinda dan Balikpapan. **Kelima**, mengembangkan sentra produksi pangan (*food estate*) dengan didukung korporasi petani. **Keenam**, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Kalimantan untuk meningkatkan daya saing wilayah. **Ketujuh**, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.

Adapun strategi pemerataan pembangunan Wilayah Kalimantan dilakukan dengan delapan langkah. **Pertama**, memperkuat konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan infrastruktur multimoda transportasi darat, sungai, laut, dan udara dengan jaringan Trans Kalimantan. **Kedua**, mengembangkan kota-kota kecil dan menengah sebagai pusat pelayanan dan basis pengembangan ekonomi lokal bagi kawasan perdesaan dan transmigrasi. **Ketiga**, meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan di bagian utara untuk menjaga kedaulatan nasional dan mengurangi kesenjangan dengan penduduk di wilayah negara tetangga. **Keempat**, mempercepat penuntasan SPM termasuk di bidang sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta perumahan. **Kelima**, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah administratif yang relatif luas. **Keenam**, meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya di daerah 3T terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan serta balai-balai latihan kerja. **Ketujuh**, mengoptimalkan kebijakan dan implementasi pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui cakupan perlindungan sosial. **Kedelapan**, meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ketangguhan terhadap ancaman bencana dengan meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat, mempertahankan pelestarian lingkungan dan fungsi ekologis di kawasan bakau dan hutan tropis Kalimantan.

Dari sisi risiko, Wilayah Kalimantan relatif aman dari ancaman gempa tektonik dan tidak memiliki gunung berapi. Di sisi lain, Wilayah Kalimantan mempunyai risiko tinggi untuk kebakaran hutan dan lahan di musim kering serta risiko banjir di musim hujan. Kombinasi kandungan gambut yang tinggi, praktik pembakaran untuk membuka lahan, kondisi cuaca di musim kering, dan luasnya wilayah kendali membuat ancaman kebakaran lahan di Wilayah Kalimantan relatif tinggi. Sementara itu, di musim hujan kota-kota besar di Kalimantan menghadapi ancaman banjir yang diakibatkan oleh rusaknya ekosistem gambut dan rawa, beralihnya daerah resapan, sempadan sungai, dataran rendah yang menjadi kawasan permukiman, serta buruknya sistem drainase perkotaan. Oleh sebab itu, upaya memperkuat sistem ketahanan bencana melalui upaya pencegahan dan mitigasi terhadap kebakaran hutan dan lahan akan terus dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan kerja sama dengan perusahaan perkebunan. Adapun upaya pencegahan banjir dilakukan melalui peningkatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lahan kritis, pengembangan data

kebencanaan, sinergi pembiayaan penanggulangan bencana, serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang di perkotaan.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan pada tahun 2022 adalah (1) akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) terbukanya lapangan kerja berkualitas, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.24. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat telah kembali pulih setelah terdampak pandemi Covid-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Tabel 2.24
Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2022				
	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
Pertumbuhan Ekonomi*	5,55-5,98	6,44-6,84	5,01-5,54	5,77-6,27	6,61-7,28
Tingkat Kemiskinan	6,25	4,43	3,99	5,32	6,17
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,25-4,98	3,54-4,28	3,77-4,41	5,33-6,20	3,98-4,71

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: *) *Assessment* sementara Bappenas

2.3.6 Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui diversifikasi kegiatan ekonomi, mendorong transformasi perekonomian wilayah yang berbasis pada hilirisasi komoditas unggulan wilayah, memantapkan perannya sebagai *hub* dan pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan timur, serta sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Wilayah Sulawesi merupakan penghasil utama komoditas perikanan tangkap dan budi daya; pertanian tanaman pangan padi dan jagung; perkebunan kakao, kopi, kelapa sawit, dan kelapa; peternakan sapi; hasil hutan berupa rotan; serta pertambangan aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi. Di samping itu, Wilayah Sulawesi juga memiliki keunggulan pariwisata Bahari Bunaken dan Wakatobi serta pariwisata alam dan budaya Tana Toraja.

Pada tahun 2022 strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi Wilayah Sulawesi akan dilakukan dengan lima langkah. **Pertama**, memperkuat pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui optimalisasi peran dan peningkatan investasi di KEK/KI Palu dan KEK Bitung sebagai pusat industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah, serta DPP Manado-Likupang (KEK Likupang) dan DPP Wakatobi sebagai kawasan pariwisata unggulan. **Kedua**, meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan Makassar dan Wilayah Metropolitan Manado, sebagai pusat layanan pendukung sektor industri dan pariwisata dengan fokus pada penyediaan transportasi massal, drainase perkotaan, akses pada energi, perumahan, air minum, sanitasi, dan pengelolaan persampahan yang aman, serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah *urban sprawl*. **Ketiga**, meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah, baik infrastruktur darat yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dengan kawasan penyangganya, maupun infrastruktur pelabuhan dan udara yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Sulawesi dengan wilayah lain. **Keempat**, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah, antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Sulawesi. **Kelima**, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.

Sementara itu strategi pemerataan akan dilakukan dengan lima langkah. **Pertama**, meningkatkan pemerataan pelayanan dasar melalui percepatan penerapan SPM di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, sanitasi dan air minum, serta pengelolaan sampah dan limbah. **Kedua**, meningkatkan pengembangan produk unggulan di desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta daerah tertinggal. **Ketiga**, memantapkan keterkaitan antara jaringan transportasi utama Trans Sulawesi dan jaringan pengumpan (*feeder*) ke kawasan-kawasan perdesaan dan kota-kota kecil. **Keempat**, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah) dalam rangka peningkatan daya saing daerah. **Kelima**, menguatkan upaya pengurangan risiko bencana dan menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan daerah lainnya di Wilayah Sulawesi.

Tabel 2.25
Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2022					
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Pertumbuhan Ekonomi*	6,14-6,60	8,29-8,97	6,81-7,56	6,29-6,99	6,34-7,04	5,80-6,55
Tingkat Kemiskinan	6,75	12,23	8,38	10,44	14,76	10,25
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,47-7,09	2,51-2,96	5,44-6,16	3,49-4,22	3,39-4,12	2,39-3,14

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021
Keterangan: *) Assessment sementara Bappenas

Wilayah Sulawesi mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi, likuefaksi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, pada tahun 2022 upaya memperkuat sistem ketahanan bencana melalui pengurangan risiko bencana dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, pengembangan data kebencanaan, sinergi pembiayaan penanggulangan bencana, serta peningkatan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2022 adalah (1) pulihnya kondisi sosial dan ekonomi wilayah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan; serta (3) terbukanya lapangan kerja berkualitas, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.25. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat telah kembali pulih setelah terdampak pandemi Covid-19 dan setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

2.3.7 Strategi Pengembangan Wilayah Maluku

Pengembangan Wilayah Maluku diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan dan perkebunan melalui optimalisasi keunggulan wilayah sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan kawasan pariwisata berbasis gugus pulau serta mendorong transformasi perekonomian wilayah. Dalam hal ini, transformasi ekonomi wilayah dilakukan melalui peningkatan produktivitas komoditas-komoditas unggulan seperti hasil laut dan perkebunan yang meliputi kelapa, lada, pala, dan cengkeh, serta memperpanjang rantai nilai tambah dari hilirisasi industri pengolahan berbasis mineral, seperti nikel, tembaga, dan emas, dan meningkatkan daya saing wisata sejarah dan bahari. Penguatan konektivitas juga akan dilakukan untuk mendukung transformasi ekonomi di Wilayah Maluku.

Pada tahun 2022, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi Wilayah Maluku dilakukan dengan tujuh langkah. **Pertama**, mengembangkan pusat-pusat industri pengolahan yang meliputi kawasan industri pengolahan nikel dan bahan tambang lainnya di KI Teluk Weda, dan pengembangan kawasan industri pengolahan hasil perkebunan. **Kedua**, meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan perkebunan melalui optimalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, SKPT Saumlaki, SKPT Morotai dan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). **Ketiga**, mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan wilayah khususnya DPP/KEK Morotai dan KSPN Banda Neira. **Keempat**, menyiapkan rencana pengembangan industri terpadu untuk mendukung pengembangan Blok Masela yang meliputi pengembangan kawasan kegiatan turunan migas, kawasan permukiman pekerja, dan fasilitas pendukung. **Kelima**, mengembangkan kawasan perkotaan, termasuk pembangunan Kota Baru Sofifi sebagai pusat pemerintahan, dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, drainase, serta transportasi umum perkotaan. **Keenam**, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Maluku. **Ketujuh**, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.

Sedangkan strategi pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan lima langkah. **Pertama**, meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan secara merata di wilayah kepulauan. **Kedua**, mempercepat pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, pulau-pulau terluar, dan kawasan perbatasan yang dilakukan simultan dengan meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal. **Ketiga**, memperkuat konektivitas antarpulau khususnya dengan meningkatkan prasarana dan sarana penyeberangan antarpulau. **Keempat**, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. **Kelima**, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah) guna mendorong peningkatan daya saing daerah.

Dari sisi risiko, Wilayah Maluku mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang termasuk tinggi seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Oleh sebab itu, pada tahun 2022 upaya memperkuat sistem ketahanan bencana dilakukan dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, memastikan berfungsinya sistem peringatan dini, mengembangkan data kebencanaan, mensinergikan pembiayaan penanggulangan bencana, serta meningkatkan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di samping itu, sebagai wilayah kepulauan, perekonomian Wilayah Maluku menghadapi risiko fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya yang bergantung dari luar wilayah khususnya pada musim gelombang tinggi yang mengganggu pelayaran antarpulau. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pengamanan stok dan distribusi kebutuhan pokok untuk mengantisipasi datangnya cuaca ekstrem.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Maluku pada tahun 2022 adalah (1) pulihnya kondisi sosial dan pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) meningkatnya kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.26. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat telah kembali pulih setelah terdampak pandemi Covid-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Tabel 2.26
Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2022	
	Maluku	Maluku Utara
Pertumbuhan Ekonomi*	5,76-6,17	7,48-8,46
Tingkat Kemiskinan	16,75	5,73
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,68-7,39	4,06-4,79

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: *) Assessment sementara Bappenas

2.3.8 Strategi Pengembangan Wilayah Papua

Pengembangan Wilayah Papua diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, percepatan pembangunan SDM, serta mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus berlandaskan pendekatan budaya dan kondisi sosio-ekologis Wilayah Papua. Pengembangan wilayah dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan berbasis tujuh wilayah adat di Wilayah Papua yakni Laa Pago, Saireri, Tabi, Mec Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay.

Fokus peningkatan kinerja dan pelaksanaan perbaikan otonomi khusus adalah pemberdayaan masyarakat adat, percepatan pembangunan kawasan kampung, penguatan peran distrik atau kecamatan, penguatan kerja sama antarkabupaten, dan pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu. Percepatan pembangunan manusia dilakukan dengan peningkatan pelayanan dasar serta perluasan akses kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja bagi orang asli Papua. Selain itu, pelaksanaan otonomi khusus juga diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah, memperluas pengembangan kewirausahaan, dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi untuk memacu pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan.

Pada tahun 2022, strategi percepatan pembangunan Wilayah Papua dilakukan dengan delapan langkah. **Pertama**, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di KEK Sorong dan pusat-pusat produksi rakyat. **Kedua**, mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis teknologi tepat guna di KI Teluk Bintuni dan komoditas lokal pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. **Ketiga**, mempercepat pengembangan ekonomi kemaritiman melalui industri perikanan dan pariwisata bahari di DPP Raja Ampat. **Keempat**, mendorong hilirisasi industri pertambangan. **Kelima**, mempercepat penyiapan sumber daya manusia terampil disertai pengembangan kewirausahaan terutama pengembangan inovasi dan kreativitas kaum muda asli Papua (Papua *Creative Hub*) sebagai pendukung pengembangan ekonomi lokal. **Keenam**, membangun kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi wilayah, termasuk pembangunan Kota Baru Sorong sebagai pendukung kawasan industri dan pariwisata, dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, drainase, serta transportasi umum perkotaan. **Ketujuh**, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Papua. **Kedelapan**, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah, serta peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon, penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Sementara itu, strategi pemerataan dilakukan dengan empat langkah. **Pertama**, memanfaatkan kearifan lokal untuk percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan dan perbaikan tingkat kesehatan masyarakat, serta sistem pembelajaran. **Kedua**, mendorong percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar khususnya bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah serta perluasan penyediaan listrik perdesaan. Sejalan dengan hal ini, pengembangan *flying healthcare* dan

telemedicine, serta pengembangan sekolah terpadu berasrama akan terus dilakukan untuk menjangkau penduduk di daerah terpencil, terisolasi, dan pegunungan. **Ketiga**, menerapkan pendekatan klaster berbasis wilayah adat dan distrik untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, serta kampung. **Keempat**, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah termasuk kelembagaan, aparatur, keuangan daerah dan penataan daerah di tingkat distrik dan kampung, serta pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif, pengelolaan dana otonomi khusus dan dana desa guna mendorong peningkatan daya saing daerah.

Pendekatan berbasis wilayah adat diarahkan untuk memperkuat kerja sama dan kemitraan antardaerah. Kemiripan sistem nilai dan norma dalam wilayah adat dioptimalkan untuk memfasilitasi pergerakan penduduk dan barang serta aktivitas sosial ekonomi lainnya. Sementara itu, pengembangan wilayah berbasis distrik diarahkan untuk memperkuat peran distrik sebagai pusat data, informasi, dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat adat; pusat inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan daerah.

Tabel 2.27
Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2022	
	Papua Barat	Papua
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	5,2-5,7	5,6-6,3
Tingkat Kemiskinan	19,92	25,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,92-6,63	3,44-4,07

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: ^{a)} Assessment sementara Bappenas

Wilayah Papua mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang tinggi khususnya gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Upaya memperkuat sistem ketahanan bencana melalui pengurangan risiko bencana yang dilakukan dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, memperkuat sistem peringatan dini, mengembangkan data kebencanaan, mensinergikan pembiayaan penanggulangan bencana, serta meningkatkan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat terus dilakukan di tahun 2022. Selain itu, upaya mempertahankan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan terus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Papua pada tahun 2022 adalah (1) pulihnya kondisi sosial dan ekonomi untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; dan (3) terbukanya lapangan kerja berkualitas, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.27. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat telah kembali pulih setelah terdampak pandemi Covid-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

2.4 Strategi Pendanaan Pembangunan

Arah penyediaan pendanaan pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui pelaksanaan vaksinasi, menjaga daya beli masyarakat, dan revitalisasi ekonomi domestik. Selain itu, penyediaan pendanaan akan difokuskan untuk mendorong transformasi yang dilakukan melalui reformasi menyeluruh, menjaga agenda pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan investasi publik yang memiliki dampak langsung untuk menjaga momentum pembangunan, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan pendanaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pendanaan.

2.4.1 Prioritas Pendanaan

Sampai dengan tahun 2021, pandemi Covid-19 masih membayangi pembangunan nasional. Tahun 2022 diharapkan pandemi Covid-19 telah mereda, sehingga pemerintah dapat mendorong pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk transformasi ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Penanganan pascapandemi Covid-19 memerlukan beberapa penajaman dalam pemanfaatan pendanaan baik pendanaan pemerintah pusat maupun daerah dengan fokus pada kegiatan (1) penanganan pandemi Covid-19 pada aspek medis, terutama terkait vaksinasi, (2) menjaga daya beli masyarakat, dan (3) revitalisasi ekonomi domestik.

Pemerintah pusat melakukan efisiensi belanja untuk mengoptimalkan pendanaan yang tersedia, sehingga terdapat celah fiskal yang dapat dimanfaatkan. Efisiensi dilakukan dengan penundaan beberapa kegiatan yang belum dimulai pelaksanaannya dan realokasi kegiatan yang tidak memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Untuk proyek yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi dapat dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang telah dimulai pelaksanaannya. Selain melakukan efisiensi dalam belanja, Pemerintah dapat memanfaatkan beberapa tambahan pendanaan, baik melalui pinjaman dan hibah dalam maupun luar negeri, serta penerbitan surat berharga negara.

Untuk pendanaan pemerintah daerah, pemerintah pusat telah melakukan *refocusing* Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan pada kegiatan pascabencana Covid-19 khususnya untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan pemanfaatan dana desa untuk merespons secara cepat dampak bencana Covid-19. Diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sejalan dengan fokus pemerintah pusat yakni penanganan bencana pandemi Covid-19.

Dalam menangani dampak pandemi ini, selain tetap melaksanakan efisiensi dan *refocusing* anggaran, khususnya yang terkait dengan stimulus kepada sektor perekonomian, perlu dilakukan percepatan penyiapan proyek-proyek dan kegiatan untuk mendukung bangkitnya perekonomian pascabencana, terutama pada proyek padat karya yang dapat menciptakan lapangan kerja, serta penataan kembali strategi investasi publik sehingga anggaran negara dapat diposisikan sebagai pilihan terakhir sumber pembiayaan (*last resort*). Adanya *refocusing*, realokasi, dan efisiensi anggaran Pemerintah juga perlu digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pendanaan pembangunan melalui berbagai mekanisme kerja sama seperti KPBU dan skema *blended finance*.

2.4.2 Sumber Pendanaan Pembangunan

2.4.2.1 Sumber Pendanaan dalam APBN

Pendanaan pemerintah dapat bersumber dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun sumber keuangan lain seperti penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman dan hibah dari dalam dan luar negeri yang berasal dari (1) lembaga pembiayaan multilateral dan negara bilateral; (2) lembaga keuangan (bank dan nonbank); dan (3) investor, baik perseorangan maupun badan usaha.

Pendanaan yang bersumber dari penerimaan pajak, PNBP, dan penerbitan SBN akan digunakan untuk kegiatan operasional dan investasi pemerintah di berbagai sektor prioritas pembangunan, khususnya penyediaan layanan umum dan dasar yang termasuk didalamnya penyediaan layanan penanggulangan pandemi dan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sedangkan untuk kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana pelayanan umum dan pemberdayaan industri dalam negeri yang kegiatannya memiliki aset yang dapat digunakan sebagai *underlying*. Penerbitan SBSN dapat digunakan juga untuk membiayai secara langsung kegiatan-kegiatan PN maupun MP dalam RPJMN 2020-2024, sepanjang kegiatan tersebut memenuhi kriteria kesiapan dan lahan telah tersedia untuk pelaksanaan pembangunannya.

Pendanaan melalui pinjaman luar negeri akan difokuskan pada kegiatan pembangunan skala yang besar dalam jangka waktu panjang, bersifat *multi-stakeholder* dan kegiatan tersebut memiliki beberapa kriteria yaitu (1) memiliki daya ungkit dan nilai tambah yang tinggi; (2) membuka peluang alih teknologi dan praktik baik internasional; (3) berpotensi untuk dikombinasikan dengan sumber-sumber pendanaan lain di luar dana pemerintah melalui skema *blended finance* dan (4) kegiatan *piloting* yang dapat direplikasi secara mandiri di masa

depan. Pada tahun 2022, kegiatan pinjaman luar negeri akan difokuskan pada beberapa jenis kegiatan utamanya (1) pengembangan dan penguatan sumber daya manusia; (2) transformasi ekonomi dan percepatan investasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing yang meliputi reformasi struktural, penguatan inklusi keuangan dan pelayanan keuangan digital (*financial inclusion and digital financial services*), serta kegiatan pembangunan infrastruktur pembangunan; (3) peningkatan ekspor, yang meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial; (4) penguatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), ketahanan air dan pangan (*water and food security*), ketahanan energi, dan manajemen risiko bencana; (5) mendukung kegiatan riset, inovasi dan pengembangan teknologi; serta (6) meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan. Untuk pinjaman luar negeri tunai akan dimanfaatkan dalam mendukung pembiayaan belanja barang dan modal termasuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 pada sektor kesehatan seperti penyediaan vaksin dan beberapa kegiatan yang mendukung PEN.

Untuk pinjaman dalam negeri akan digunakan utamanya pada kegiatan yang dapat mendukung pengembangan industri dalam negeri. Sedangkan hibah akan digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang pembangunan rendah karbon, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kebijakan dan bantuan untuk memperkuat kelembagaan, dukungan inovasi untuk mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), berbagi pengetahuan, penanggulangan bencana alam dan non-alam, serta bantuan kemanusiaan. Selain itu, hibah juga akan diarahkan untuk peningkatan sistem investasi publik melalui (1) peningkatan kualitas perencanaan dan penyiapan proyek; (2) menaikkan profil/kredibilitas proyek; (3) *capacity building*; dan (4) *derisking* proyek.


2.4.2.2 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan bagian pendanaan yang terintegrasi dalam mendanai pembangunan. Sebagai bagian yang terintegrasi, TKDD Tahun 2022 diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan dalam RKP Tahun 2022 serta RKPD Tahun 2022 yang telah bersinergi. Oleh karena itu, arah kebijakan TKDD didasarkan pada tema RKP Tahun 2022 dan regulasi lain yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan TKDD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (1) mengoptimalkan pemanfaatan TKDD sebagai salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural di daerah terdampak pandemi Covid-19 sejalan dengan program PN;
- (2) mendorong pemenuhan SPM secara bertahap dalam memenuhi pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, dengan memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan keuangan negara;
- (3) mendukung pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran PN seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan IPM, penyediaan layanan dasar, peningkatan kemandirian, dan keberdayaan masyarakat desa, serta pencapaian SDGs;
- (4) mendukung pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintah Aceh, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- (5) meningkatkan keterpaduan pemanfaatan alokasi TKDD dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya secara lebih efisien, efektif dengan prinsip nilai ekonomi (*value for money*).

Alokasi TKDD terdiri atas empat komponen, yaitu (a) Dana Perimbangan yang terbagi menjadi (i) Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta (ii) Dana Transfer Khusus yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik; (b) Dana Insentif Daerah (DID); (c) Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta; serta (d) Dana Desa. Struktur alokasi TKDD dapat dilihat pada Gambar 2.25

Gambar 2.25
Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

(1) Dana Perimbangan

Pertama, Dana Transfer Umum (DTU). Dana Transfer Umum merupakan transfer ke daerah yang bersifat *block grant*, yakni pemanfaatan dana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. DTU terbagi menjadi DBH dan DAU, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar publik, termasuk peningkatan indikator kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan di daerah. Pada tahun 2022 dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, kebijakan DTU diarahkan untuk dapat mendorong sektor produksi, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan terhadap UMKM.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Arah kebijakan DBH tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (a) mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan DBH bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dampak pandemi Covid-19;
- (b) mendorong fokus pemanfaatan DBH pada sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung UMKM;
- (c) menjaga daya dukung lingkungan di daerah sebagai penanggulangan eksternalitas negatif;
- (d) meningkatkan tata kelola DBH yang lebih transparan, akuntabel serta memberikan kepastian kepada daerah;
- (e) mengimplementasikan *roadmap* tiga tahun DBH (tahun ketiga 2022) dalam menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Arah kebijakan DAU tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (a) memprioritaskan alokasi dan pemanfaatan DAU untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dampak pandemi Covid-19;
- (b) pengalokasian DAU untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik di daerah untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik, konektivitas antardaerah, peningkatan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan;
- (c) mengarahkan pengalokasian sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU untuk membiayai belanja infrastruktur.

Kedua, Dana Transfer Khusus (DTK). Dana Transfer Khusus merupakan transfer ke daerah yang bersifat *specific grant*, yang ditujukan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, merupakan urusan daerah, dan mendukung PN. DTK dibagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Sebagai skema pendanaan dalam mendukung PN, DTK Tahun 2022 diarahkan secara spesifik mendukung tema RKP Tahun 2022 dan MP terpilih.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Pada tahun 2022, DAK Fisik dibagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan. Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2022 antara lain:

- (a) mempertajam fokus kegiatan DAK sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respons dampak pandemi Covid-19;
- (b) meningkatkan pemerataan layanan dan infrastruktur dasar di daerah;

- (c) mendukung pencapaian PN melalui kebijakan DAK berbasis tematik (khususnya pariwisata dan Industri Kecil dan Menengah (IKM); food estate; dan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif);
- (d) *refocusing* menu pada kegiatan bernilai signifikan serta menuntaskan hambatan pelaksanaan di daerah;
- (e) mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional;
- (f) memperkuat integrasi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya.

DAK Fisik terdiri dari jenis DAK Reguler dan DAK Penugasan. DAK Reguler difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar dalam upaya penyiapan SDM berdaya saing. DAK Reguler terdiri dari (a) bidang pendidikan; (b) bidang kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB); serta (c) bidang-bidang yang mendukung infrastruktur dasar, yang terdiri atas (i) bidang jalan, (ii) bidang air minum, (iii) bidang sanitasi, dan (iv) bidang perumahan dan permukiman.

DAK Penugasan terdiri atas tiga tematik yang bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran MP tertentu sejalan dengan tema RKP Tahun 2022. Tematik-tematik tersebut mencakup antara lain:

- (a) **Tematik Penguatan 19 DPP dan 50 Sentra Industri Kecil Menengah**, terdiri atas bidang (i) pariwisata; (ii) industri kecil menengah; (iii) jalan; (iv) lingkungan hidup; (v) perdagangan; dan (vi) usaha mikro kecil menengah;
- (b) **Tematik Pengembangan 5 Food Estate dan 105 Sentra Produksi Pangan** terdiri dari bidang (i) pertanian; (ii) kelautan perikanan; (iii) jalan; (iv) irigasi; (v) kehutanan; dan (vi) perdagangan;
- (c) **Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua**, terdiri dari bidang (i) transportasi perdesaan; (ii) transportasi laut; dan (iii) jalan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Pada tahun 2022, DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dampak pandemi Covid-19. Selain itu sebagian DAK Nonfisik diintegrasikan dengan tematik DAK Fisik Penugasan. Hal ini ditujukan untuk memperkuat sinergi pendanaan sehingga memiliki dampak yang signifikan. Adapun arah kebijakan DAK Nonfisik Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- (a) memberikan dukungan layanan pada sektor-sektor yang difokuskan pada PN;
- (b) mendukung peningkatan kualitas layanan sektor produktif seperti pariwisata dan pertanian;
- (c) mendorong peningkatan investasi di daerah melalui dukungan operasionalisasi dan perbaikan sistem pelayanan investasi di daerah;
- (d) mengarahkan pemanfaatan DAK Nonfisik untuk peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah;
- (e) memperkuat sinergi pendanaan antara DAK Nonfisik, DAK Fisik, Belanja K/L, dan sumber pendanaan lainnya.

Pada tahun 2022, DAK Nonfisik terdiri dari (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (ii) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), (iii) Tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di daerah khusus, (iv) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, (v) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, (vi) Dana bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan, (vii) Dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya, (viii) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), (ix) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), (x) Dana fasilitasi penanaman modal, (xi) Dana pelayanan kepariwisataan, (xii) Dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM, (xiii) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM), (xiv) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS), serta (xv) Dana pelayanan ketahanan pangan.

(2) Dana Insentif Daerah

Arah kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (a) memberikan insentif untuk mendorong (i) peningkatan investasi dan ekspor; (ii) peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan kreatif; (iii) perbaikan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan; (iv) peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan, terutama untuk mendukung pengurangan sampah plastik; (v) pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 melalui kebijakan daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan reformasi struktural di daerah, termasuk UMKM;
- (b) mengaitkan langsung jumlah alokasi dana dengan kinerja keluaran, hasil dan dampak nyata dalam aspek inisiatif kebijakan, inovasi, kreativitas, dan capaian keunggulan pemerintah daerah sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional dan perbaikan atau pencapaian kinerja pemerintah daerah;

- (c) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan DID sebagai insentif bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik, pengembangan ekonomi, dan meningkatkan daya saing sesuai dengan prioritas daerah.

(3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus). Dana Otsus untuk Provinsi Aceh diberikan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang terutama ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Sedangkan Dana Otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008, tentang Otsus Papua dan Papua Barat yang terutama ditujukan untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga diberikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung konektivitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi darat, laut, atau udara yang berkualitas.

Arah kebijakan untuk Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (a) meningkatkan pemanfaatan dana bagi (i) penguatan dan pemberdayaan rakyat Aceh berlandaskan budaya dan syariat Islam yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; (ii) penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, akuntabel dan adil; (iii) peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja; (iv) pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; (v) peningkatan kesiapan mitigasi dan ketahanan terhadap bencana; dan (vi) pencapaian sasaran pembangunan (pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan rasio gini);
- (b) memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan Pemerintah Kabupaten, Kota, dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana;
- (c) memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengembangan sektor unggulan, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan peningkatan pelayanan dasar (di antaranya pendidikan, sosial, dan kesehatan);
- (d) memperbaiki tata kelola Dana Otsus dengan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran;
- (e) mempertajam sinkronisasi dan integrasi pemanfaatan Dana Otsus dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya, termasuk dunia usaha dan mitra pembangunan.

Arah kebijakan untuk Dana Otsus Papua dan Papua Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- (a) mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan Dana OTSUS Papua ditujukan bagi percepatan pembangunan SDM khususnya pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dan kemajuan daerah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi;
- (b) mendorong peningkatan tata kelola Dana OTUS yang transparan dan memberikan dampak kepada masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP);
- (c) kerangka Kebijakan Pembangunan Strategis Dana OTSUS Papua diprioritaskan pada sektor (i) Pertambangan dan Energi; (ii) Kehutanan; (iii) Pendidikan dan Litbang; (iv) Kesehatan; (v) Infrastruktur; (vi) Ekonomi; (vii) Koperasi dan UKM; (viii) Ketenagakerjaan; (ix) Kependudukan; (x) Perkebunan, Peternakan dan Pertanian; (xi) Kelautan dan Perikanan; dan (xii) Perhubungan dan Transportasi.

Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur dasar dan Konektivitas di seluruh kota-kota Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehingga Provinsi Papua dan Papua Barat dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global.

Pengalokasian besaran DTI disepakati bersama DPR-RI atas usulan Pemerintah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar publik dan transportasi konektivitas di daerah dalam rangka pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik, serta konektivitas antardaerah.

Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai UU No. 13/2012 dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

Arah kebijakan untuk Dana Keistimewaan DIY Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (a) meningkatkan pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY untuk (i) pemberdayaan masyarakat berlandaskan budaya dan adat istiadat; (ii) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; serta (iii) pencapaian ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan, memenuhi pelayanan dasar, dan meningkatkan kesejahteraan;
- (b) memperkuat sinergi perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah kabupaten/kota, K/L, dan badan usaha terhadap sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Keuangan Daerah lainnya (DBH, DAU, DAK, DID, Dana Desa), belanja Kementerian/Lembaga, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hibah, dan pinjaman;
- (c) memperkuat koordinasi, kerja sama, dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah kabupaten/kota, K/L, dan masyarakat dalam penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pemanfaatan dana dan capaian kinerja Dana Keistimewaan DIY;
- (d) memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY dalam penentuan alokasi Dana Keistimewaan DIY.

(4) Dana Desa

Arah kebijakan dana desa tahun 2022 mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020-2024, dengan beberapa penekanan sebagai berikut.

Arah Kebijakan Umum

- (a) mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu berkurangnya 10.000 desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri, menurunkan angka kemiskinan perdesaan hingga satu digit dan revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama;
- (b) mendukung Tema dan 10 Fokus RKP 2022;
- (c) mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- (d) memprioritaskan pemberdayaan masyarakat desa;
- (e) mengintegrasikan perspektif gender dan kaum marginal dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Arah Kebijakan Khusus

- (a) menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa sejalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan melalui penurunan alokasi dasar, peningkatan bobot alokasi formula dan alokasi kinerja, pemberian afirmasi secara proporsional kepada desa-desa sangat tertinggal, serta memperhatikan prinsip kesetaraan daya beli antarwilayah;
- (b) mendorong pengembangan desa wisata, desa digital, dan peningkatan kapasitas dan peran BUMDes/BUMDes Bersama;
- (c) peningkatan akses transportasi desa, peningkatan akses perbankan masyarakat desa, dan mendukung penyediaan pelayanan logistik di desa;
- (d) memperkuat dukungan fasilitas ekonomi dan lingkungan perdesaan terutama di desa tertinggal dan desa berkembang, yaitu Fasilitas ekonomi berupa pasar desa dan UMKM dan Fasilitas lingkungan berupa sistem pembuangan/ pengolahan sampah, fasilitas Buang Air Besar (BAB), dan fasilitas ketahanan bencana;
- (e) meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan sebagai upaya peningkatan;
- (f) mendukung pemulihan ekonomi melalui penguatan jaring pengaman sosial dan kegiatan padat karya tunai, kesehatan keluarga, penanganan wabah penyakit, dan respons terhadap Covid-19.

2.4.2.3 Sumber Pendanaan Non-Pemerintah

Sesuai dengan amanat dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, paradigma baru pendanaan infrastruktur adalah menjadikan APBN/APBD sebagai sumber daya terakhir (*last resource*). Mengutamakan skema pembiayaan kreatif serta KPBU sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur berdasarkan pembagian risiko yang optimal antara pemerintah dan badan usaha. KPBU dilakukan untuk (1) menjembatani kesenjangan pendanaan dan pembiayaan pemerintah melalui investasi swasta, termasuk prakarsa badan usaha (*unsolicited*) pada penyediaan infrastruktur; dan (2) mendapatkan efisiensi investasi dari badan usaha melalui upaya optimalisasi pembagian risiko. Dengan skema KPBU ini, pemerintah melalui badan usaha pelaksana dapat menyediakan infrastruktur dengan tepat waktu (*on schedule*), tepat anggaran (*on budget*), dan tepat layanan (*on service*).

Pemanfaatan KPBU untuk pembangunan infrastruktur ekonomi akan terus diperluas dan sudah mulai dikembangkan juga untuk infrastruktur sosial antara lain pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Saat ini, peraturan pemerintah yang mengatur kerjasama antarsektor sudah disempurnakan dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020. Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mempertimbangkan tingkat kesiapan

KPBU dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan nasional, maka sesuai dengan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 dan Permen PPN/Kepala Bappenas tersebut di atas, Menteri PPN menetapkan Daftar Rencana KPBU (DRK), yang terdiri dari daftar proyek KPBU yang siap ditawarkan dan dalam proses penyiapan. Pada tahun 2021 telah ditetapkan DRK dengan 24 proyek dalam kategori proses penyiapan senilai Rp84,1 triliun dan 17 proyek dalam kategori siap ditawarkan senilai Rp170,9 triliun.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan percepatan pelaksanaan proyek-proyek KPBU, Pemerintah telah membentuk suatu wadah koordinasi antar-K/L yang tergabung dalam Kantor Bersama KPBU yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator perencanaan, penyiapan, transaksi, pelaksanaan, dan pengawasan (*monitoring*), serta pengevaluasian proyek-proyek yang akan menggunakan skema KPBU. Selain itu Kantor Bersama KPBU juga berfungsi sebagai pusat informasi dan peningkatan kapasitas untuk pemangku kepentingan KPBU. Fasilitasi yang diberikan oleh anggota Kantor Bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Bersama KPBU juga telah memiliki SOP untuk proses fasilitasi kepala K/L/D maupun juga Badan Usaha.

Sebagai dampak adanya penurunan perekonomian global yang disebabkan pandemi Covid-19, dalam jangka menengah investasi melalui skema KPBU yang berbasis pengguna membayar (*user pay*) diperkirakan akan sulit untuk direalisasikan. Untuk itu, Pemerintah akan mengedepankan proyek KPBU dengan skema pembayaran atas dasar ketersediaan layanan (*availability payment*) dengan tetap meningkatkan kesiapan proyek-proyek KPBU secara umum. Dalam upaya mendorong pemanfaatan skema KPBU dalam pelaksanaan proyek, arah kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah (1) menstandarisasi proses penyeleksian proyek KPBU (*screening*) dengan memperkuat analisis *Value for Money* dan aspek Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS) proyek; (2) meningkatkan komitmen menteri/kepala lembaga/kepala daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam melaksanakan proyek KPBU dengan penyediaan anggaran pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi dan dukungan kelayakan proyek melalui APBN dan/atau APBD; dan (3) meningkatkan kualitas perencanaan, penyiapan, transaksi dan pelaksanaan proyek dengan mengembangkan metode-metode dan prinsip-prinsip yang dipakai dalam standar internasional, antara lain *Five Case Model* (5CM), *Project Initiation Routemap* (PIR) dan *Building Information Modelling* (BIM), dan lain-lain.

Untuk meningkatkan investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah, antara lain (1) identifikasi proyek yang membutuhkan pembiayaan kreatif; (2) menghubungkan berbagai sumber pembiayaan kreatif seperti pemanfaatan dana filantropi, dana pensiun, serta dana kelolaan jangka panjang; dan (3) sinergi dan optimalisasi skema KPBU, pengelolaan hak terbatas dan pembiayaan melalui LPI dalam pembiayaan kreatif.

Untuk pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), filantropi, dan dana keagamaan akan berfokus pada pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana tersebut akan diselenggarakan kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Diharapkan bahwa banyak investasi publik di masa depan akan didanai dari bauran berbagai sumber pendanaan (*blended finance*) untuk kegiatan dengan manfaat publik yang besar terutama yang terkait dengan pencapaian SDGs. Dalam pelaksanaan dan pengembangan bauran pembiayaan (*blended finance*) diperlukan beberapa langkah di antaranya (1) menyediakan dan menyempurnakan kerangka hukum dan peraturan sebagai dasar inovasi pendanaan, mengingat Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas, peluang mendapatkan pendanaan berbiaya lunak dan konvensional diperkirakan semakin terbatas; (2) memosisikan pembiayaan pemerintah sebagai pengungkit (*leveraging*) dan katalisator untuk mengembangkan sumber pendanaan nonpemerintah; serta (3) mengutamakan penggunaan sumber-sumber pendanaan nonpemerintah sesuai dengan kelayakan finansial, ekonomi, dan sosial.

2.4.2.4 Integrasi dan Sinergi Pendanaan Pembangunan

Secara umum, pendanaan pembangunan mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas yaitu (1) pendanaan swasta, (2) KPBU, (3) BUMN, dan (4) APBN sebagai sumber terakhir yang dapat digunakan. Namun demikian, pendanaan dalam RKP 2022 masih difokuskan pada pembiayaan stimulus perekonomian untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19, dengan sumber utama berasal dari APBN. Selain itu, pendanaan dalam RKP 2022 juga diarahkan untuk pembiayaan MP, khususnya yang memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi seperti pariwisata, pembangunan infrastruktur daerah, dan industri.

Pendanaan proyek secara umum harus menyinergikan berbagai potensi sumber pendanaan melalui pengambilan kebijakan yang tepat dan menyeluruh. Untuk melakukan hal tersebut, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah, antara lain (1) koordinasi lintas K/L dan antartingkat pemerintahan pada semua tahapan kegiatan dimulai dari perencanaan, penyiapan, penganggaran, pengadaan hingga ke tahap operasionalisasi kegiatan; (2) pengembangan integrasi sistem dan data pada dokumen perencanaan, penganggaran; serta (3) evaluasi melalui pemanfaatan basis data yang sama dan termutakhir. Hal ini sekaligus akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan belanja negara. Pada sisi penguatan sinergi pusat dan daerah dilakukan dengan pengembangan dan perluasan mekanisme hibah

ke daerah melalui transfer berbasis kinerja (*output based transfer*). Hal ini juga sangat terkait dengan pengendalian program untuk menjamin pencapaian PN di daerah.

2.4.3 Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pendanaan

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dalam RKP Tahun 2022 diperlukan optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan baik sumber pendanaan APBN maupun Non-APBN. Strategi yang perlu dilakukan untuk melakukan optimalisasi tersebut di antaranya:

(1) Melanjutkan Proyek yang Sedang Berjalan

Kementerian/Lembaga perlu untuk melihat kegiatan prioritas apa saja yang sedang berjalan untuk dapat melakukan percepatan kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat selesai sebelum masa RPJMN berakhir. Percepatan pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi belanja pemerintah.

(2) Mengakomodasi Kegiatan Prioritas

Proyek dengan tingkat urgensi tinggi perlu dilaksanakan dan dalam penyediaan pendanaan pada kegiatan tersebut K/L perlu memanfaatkan sumber-sumber pendanaan *existing* dengan melakukan: (a) penajaman/realokasi kegiatan pada kegiatan yang lebih prioritas; (b) memaksimalkan penggunaan sisa dana pinjaman; dan (c) mengoptimalkan alokasi telah tersedia pada dokumen perencanaan pendanaan jangka menengah.

(3) Meningkatkan Kesiapan Proyek

Penyiapan investasi pemerintah perlu segera dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi kegiatan untuk menjaga momentum pembangunan. Kesiapan usulan kegiatan pembangunan sangat diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat secara konkret berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan. Maka diperlukan penajaman terhadap persiapan proyek baik pada kesiapan strategis maupun kesiapan teknis.

Kesiapan pada aspek strategis mencakup kesesuaian kegiatan dengan prioritas dan pemenuhan aspek kelayakan ekonomi. Pada tahun 2022 pendanaan terhadap kegiatan akan difokuskan pada (a) penanganan pandemi Covid-19; (b) Pemulihan Ekonomi Nasional; (c) Prioritas Nasional; (d) Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*), dan (e) Arahan Presiden. Setelah kegiatan tersebut telah sesuai dengan fokus pendanaan tahun 2022 maka kegiatan yang siap untuk dilaksanakan diharapkan memenuhi aspek kelayakan ekonomi dengan memberikan efek pengganda pada perekonomian seperti pada penciptaan lapangan kerja.

Sedangkan pada sisi teknis kegiatan yang dibiayai, sudah harus siap dengan beberapa hal yang perlu dipenuhi, seperti (a) sudah memiliki lahan yang siap digunakan; dan (b) dokumen pendukung kegiatan seperti *Feasibility Study* (FS)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), *Detail Engineering Design* (DED), dan Dokumen Lelang. Aspek teknis lainnya yang perlu ditingkatkan kesiapannya adalah manajemen kegiatan yang meliputi organisasi proyek, prosedur pelaksanaan, SDM serta sumber daya pendukungnya. Apabila kegiatan yang diusulkan belum memenuhi kriteria kesiapan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2022, maka perlu dilakukan restrukturisasi dan percepatan proses penyiapan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.



BAB III
TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

"Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 diarahkan pada pemulihan ekonomi yang didukung oleh reformasi struktural. Penentuan tema dan sasaran dilakukan dengan memperhatikan Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, arahan presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2020, dan kebijakan pembangunan tahun 2021, serta beberapa isu strategis".

3.1 RPJMN Tahun 2020-2024 dan Arahan Presiden

3.1.1 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024

Pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005-2025. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 menjadi tantangan besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024.

Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan upaya yang optimal, peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menjadi acuan penyusunan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sementara itu, Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" sedangkan Misi Presiden tertuang dalam sembilan poin Nawacita yang ditujukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna meneguhkan dan mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka, Presiden mengamanatkan untuk menyusun Visi Indonesia 2045 yang menjadi bagian integral dari RPJMN Tahun 2020-2024. Upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 dimulai pada periode RPJMN Tahun 2020-2024.



3.1.2 Arahan Presiden

Dalam rangka melaksanakan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 ditetapkan lima arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.



Pencapaian **visi 2045** melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan dua undang-undang (UU). Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan struktural).

5 | Transformasi Ekonomi


Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 yang disusun berlandaskan RPJPN Tahun 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang meliputi (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

3.2.1 Tema Pembangunan

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.



Pandemi Covid-19 merupakan *unprecedented shock* yang mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun kedepan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**.

TEMA RKP TAHUN 2022



Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Gambar 3.1
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural. Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang seringkali menjadi akar masalah dari rendahnya investasi. Selanjutnya, reformasi kelembagaan ditekankan pada perbaikan ekosistem inovasi dan pengetahuan, di samping melanjutkan reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini. Sedangkan reformasi sistem kesehatan, reformasi pendidikan keterampilan, serta reformasi perlindungan sosial akan menjadi bagian dari reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Dengan penerjemahan tema ke dalam fokus prioritas tersebut, diharapkan dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk menuju proses Transformasi Ekonomi Indonesia dalam koridor jangka menengah dan panjang. Transformasi ekonomi yang merupakan arahan Presiden telah dituangkan di dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Di samping itu, transformasi ekonomi merupakan salah satu strategi mencapai sasaran dalam Visi Indonesia 2045, utamanya agar Indonesia ditargetkan keluar dari negara *Middle Income Trap* (MIT) di tahun 2036 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Namun demikian, akibat pandemi Covid-19, target tersebut terkoreksi dari tahun 2036 menjadi di tahun 2043, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,0 persen. Adanya perubahan pola di masyarakat seperti sistem kesehatan, peningkatan tren *telework*, akselerasi digitasi dan otomasi, peningkatan peran *artificial intelligence* dan *big data* serta ekonomi hijau, menjadi faktor utama dalam merumuskan *re-design* strategi transformasi ekonomi ke depan.

Strategi *re-design* transformasi ekonomi tersebut bersifat jangka menengah-panjang, yang akan difokuskan pada (1) SDM berdaya saing, (2) produktivitas sektor ekonomi, (3) ekonomi hijau (*green economy*), (4) transformasi digital, (5) integrasi ekonomi domestik, dan (6) pemidahan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam pelaksanaan dan pencapaian sasarannya, strategi tersebut dilakukan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai instrumen utama.

Mengingat konsep transformasi ekonomi merupakan pekerjaan bersama dan memerlukan orkestrasi, maka dibutuhkan koordinasi mulai dari perencanaan hingga implementasi yang terintegrasi dalam rencana pembangunan baik jangka menengah-panjang serta bersifat antarlintas pelaku, lintas sektor dan wilayah serta lintas antartingkat pemerintahan.

3.2.2 Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah:

- (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 ditunjukkan oleh Gambar 3.2.

Gambar 3.2
Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021


3.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.



Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi GRK, (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19. Pelaksanaan strategi tersebut diukur melalui indikator-indikator yang menjadi penekanan pada setiap strategi di tahun 2022. Lebih lanjut target dan indikator strategi pembangunan nasional tahun 2022 ditunjukkan oleh Gambar 3.3.

Gambar 3.3
Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

3.3 Prioritas Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2022 ditunjukkan oleh Gambar 3.4.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut:

PN 1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

- (1) meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;
- (2) meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (d) kontribusi PDB industri pengolahan, (e) nilai devisa pariwisata, (f) kontribusi PDB pariwisata, (g) penyediaan lapangan kerja, (h) pertumbuhan investasi, (i) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (j) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (k) rasio perpajakan terhadap PDB.



PN 2 | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

- (1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
- (2) terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.



PN 3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

- (1) terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2) meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;
- (3) terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) prevalensi *stunting*, (b) insiden *tuberculosis*, (c) angka kematian ibu, (4) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (d) persentase merokok usia 10-18 tahun, (e) meningkatkan nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (f) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, serta (g) harapan lama sekolah;
- (4) meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- (5) meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
- (6) meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.



PN 4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

- (1) menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;
- (2) meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- (3) meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
- (4) menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- (5) meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- (6) meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.



PN 5 | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

- (1) meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, persen), (c) luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif, persen), dan (d) mendorong penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010);

- (2) meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayanan yang saling terhubung (*loop*);
- (3) meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);
- (4) meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi dan (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita);
- (5) meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).



PN 6 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

- (1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- (2) berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
- (3) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK dan (b) peningkatan porsi bauran energi baru terbarukan dalam energi nasional.



PN 7 | Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

- (1) terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- (2) optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;
- (3) meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;
- (4) meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola dengan mendorong persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota);
- (5) terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian PN, terdapat 45 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) yang diharapkan memiliki kontribusi signifikan dalam RKP Tahun 2022. *Major Project* selalu mengalami pemutakhiran sejak pertama kali digunakan dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Pada RPJMN Tahun 2020–2024, terdapat 41 MP yang kemudian berkembang menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi, jumlah MP kembali dimutakhirkan menjadi 45 pada RKP Tahun 2022.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian prioritas pembangunan tahun 2022 menuntut adanya upaya konkret melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Untuk itu ditetapkan 13 MP yang menjadi penekanan (*highlight*), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan *Smelter*, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) *Major Project* di Wilayah Papua, (7) Pembangunan Ibu Kota Negara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan, (10) Reformasi Pendidikan Keterampilan, (11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (12) Transformasi Digital, dan (13) Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3.

Gambar 3.5
Highlight Major Project RKP Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Proses perencanaan MP diperkuat dengan penerapan mekanisme *Clearing House* yang meliputi tahap penyusunan *project executive summary*, *cascading*, *info memo*, dan *quality assurance* terhadap MP. Tahapan tersebut dilakukan sebagai upaya memenuhi *readiness criteria* MP sehingga dapat menjamin keterpaduan dan kesiapan pelaksanaan proyek. Pada akhirnya diharapkan manfaat proyek dapat secara optimal dinikmati oleh masyarakat luas, bukan hanya *sent* namun *delivered*.

Gambar 3.6
Instrumen Pelaksanaan *Clearing House* RKP Tahun 2022

Tools	Project Executive Summary	Cascading	Info Memo	Form Checklist
Funghi	Dokumen yang berisi <i>summary</i> informasi penting sebagai basis untuk menentukan daftar proyek untuk proses <i>Clearing House</i>	Instrumen untuk mengidentifikasi rincian output yang dibutuhkan untuk menghasilkan <i>impact</i>	Dokumen yang berisi informasi detail proyek sebagai basis proses <i>quality assurance</i>	Instrumen yang dibutuhkan dalam proses <i>quality assurance</i> untuk memastikan aspek kualitas dan kesiapan proyek

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

BAB 4



PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

BAB IV
PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

"Untuk menjaga kesinambungan antara RKP Tahun 2022 dengan RPJMN Tahun 2020-2024, tujuh Agenda Pembangunan RPJMN tetap dipertahankan menjadi tujuh Prioritas Nasional sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2022. Prioritas Nasional tersebut didukung dengan pelaksanaan 45 Proyek Prioritas Strategis/Major Project yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai target-target pembangunan. Prinsip money follow program tetap menjadi acuan dalam pendanaan program-program pembangunan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)."

4.1 Prioritas Nasional

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, pada tahun 2022 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), seperti dijabarkan pada Gambar 4.1. Penjelasan masing-masing PN akan mencakup penjelasan tentang tantangan atau permasalahan pembangunan yang melatarbelakangi penentuan sasaran PN yang hendak dicapai, dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP) dan Proyek Prioritas Strategis / Major Project (MP).

Gambar 4.1
Kerangka Prioritas Nasional RKP 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Selain itu, dijelaskan pula berbagai strategi dan upaya pemulihan dan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui kegiatan-kegiatan yang terkait pada setiap PN. Pelaksanaan PN didukung dengan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta alokasi pendanaan yang difokuskan pada proyek prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran prioritas.

4.1.1 Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

4.1.1.1 Pendahuluan

Secara umum, tantangan pada tahun 2022 diperkirakan masih akan meliputi efektivitas penanganan Covid-19 dengan dukungan program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang menentukan pemulihan aktivitas di dalam negeri dan secara global. Kondisi perekonomian secara umum juga masih beradaptasi untuk menemukan keseimbangan baru sebagai respons terhadap pemulihan dunia usaha dan rantai pasok, peningkatan harga komoditas global, pemulihan konsumsi, serta keterbatasan fiskal dan moneter. Dunia pascapandemi Covid-19 juga membawa perubahan dalam bentuk (1) akselerasi automasi dan digitalisasi; (2) peningkatan peran *big data* dan *Artificial Intelligence* (AI); (3) perubahan *Global Value Chain* (GVC); (4) peningkatan tren *telework*; dan (5) pemulihan hijau (*Green Recovery*).

Tantangan yang dihadapi secara khusus oleh masing-masing sektor, antara lain di sektor pariwisata yang terdampak paling signifikan oleh pandemi Covid-19 akan melalui proses pemulihan yang bertahap, termasuk dalam hal pemulihan jam kerja. Tantangannya tidak saja mencakup kurangnya konsistensi penerapan standar kebersihan, kesehatan, keamanan dan keberlanjutan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, namun juga lambatnya reaktivitas pasar pariwisata yang sangat ditentukan oleh keyakinan konsumen untuk aman berwisata. Pada saat yang sama sebagian besar negara belum siap untuk membuka perbatasan dan mengelola risiko yang ditimbulkan dari pergerakan manusia antarwilayah, termasuk pergerakan wisatawan antarnegara. Penanganan tantangan di sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi pengungkit untuk mendorong pemulihan di sektor-sektor terkait dalam rantai pasoknya, seperti sektor pertanian, industri, konstruksi, transportasi, perdagangan, keuangan, dan jasa-jasa lainnya.

Sektor industri pengolahan juga menjadi sektor kedua yang mengalami tantangan terbesar dari pandemi Covid-19. Proses pemulihannya membutuhkan dukungan stimulus fiskal dan nonfiskal untuk mengembalikan tingkat utilisasi produksi seperti sedia kala, dan sekaligus memberikan fondasi yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas di masa yang akan datang. Percepatan pemulihan konsumsi juga menjadi tantangan untuk menggerakkan permintaan terhadap produk-produk industri pengolahan, yang akan mendorong perbaikan kapasitas finansial perusahaan dan pemulihan jam kerja dari tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan juga akan mengalami proses transisi untuk beradaptasi lebih cepat dengan automasi, digitalisasi, dan perluasan penerapan industri hijau.

Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi Covid-19 baik masalah keuangan maupun nonkeuangan. Masalah keuangan berakibat pada sisi penurunan pendapatan yang cukup besar sehingga mempengaruhi arus kas para pelaku UMKM. Sedangkan masalah nonkeuangan berupa akses terhadap bahan baku yang sulit, harga bahan baku yang meningkat, berkurangnya penjualan, dan sulitnya distribusi produk. Implementasi berbagai program stimulus kepada pelaku UMKM yang tepat sasaran menjadi sebuah tantangan untuk mendorong pemulihan usaha secara lebih cepat. Di samping itu, terdapat tantangan pengembangan UMKM lain yang mendesak seperti belum terintegrasinya kegiatan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait UMKM, nilai tambah produk UMKM yang masih rendah, kurangnya akses informasi pembiayaan dan pemasaran kepada pelaku UMKM, serta belum optimalnya layanan pendampingan dan konsultasi usaha.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian meliputi keterbatasan sistem logistik dan melemahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi konsumsi pangan karena dampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pembatasan aktivitas sehingga memengaruhi distribusi input produksi dan hasil produksi. Hal ini berdampak pada gangguan rantai pasok pangan berupa berkurangnya ketersediaan input di petani dan ketersediaan pangan di masyarakat. Tantangan lainnya meliputi lemahnya sistem distribusi pangan, ketidakstabilan harga pangan, dan penurunan akses petani ke pasar.

Tantangan yang dihadapi sektor perikanan dalam pemulihan dampak pandemi adalah penurunan daya beli masyarakat, dan pembatasan aktivitas masyarakat di dalam negeri dan negara-negara tujuan ekspor, yang berdampak pada penurunan permintaan produk perikanan baik domestik maupun ekspor. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan penurunan harga di tingkat produsen. Penyerapan bahan baku untuk industri juga menurun signifikan sebagai akibat terbatasnya produksi industri pengolahan, yang berdampak pada penumpukan bahan baku di gudang beku.

Tantangan yang dihadapi sektor energi berkaitan dengan percepatan transisi energi fosil ke Energi Terbarukan (ET). Ketersediaan energi di Indonesia saat ini mayoritas ditopang oleh energi fosil. Di sisi lain, dukungan global dalam penyediaan ET dan energi bersih semakin tinggi, seperti ditunjukkan oleh deklarasi beberapa negara terkait target *carbon neutrality* pada tahun 2050. Pengembangan ET di Indonesia yang berbasis kelapa sawit juga masih bersinggungan dengan isu konservasi dan keberlanjutan dalam pendekatan global. Selanjutnya, tantangan pada sektor sumber daya mineral dihadapkan pada hilirisasi mineral dan batu bara yang belum optimal, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian pada Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) dan pertambangan rakyat, rendahnya kualitas data potensi energi dan sumber daya mineral, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang sumber daya mineral yang belum merata, serta pengelolaan warisan geologi (*geoheritage*) yang belum masif.

Di sektor keuangan, tantangan yang dihadapi meliputi dominasi atau ketergantungan pada sektor perbankan yang masih sangat tinggi, dukungan sektor keuangan pada pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terus berlanjut, ketahanan dan daya saing sektor keuangan yang belum optimal, ketimpangan antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan, akselerasi transformasi digital pada sektor keuangan, kurangnya SDM yang kompeten terutama pada sektor keuangan syariah, serta perlunya peningkatan efisiensi perbankan guna meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit kepada sektor riil.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor perdagangan dan investasi meliputi kinerja ekspor yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih. Tantangan lainnya meliputi masih tingginya biaya memulai ekspor yang menyebabkan rendahnya minat pelaku usaha untuk ekspor, terbatasnya akses bahan baku, rendahnya produktivitas dan kemampuan inovasi pelaku ekspor, terbatasnya akses pembiayaan ekspor, kinerja logistik ekspor dan antarwilayah yang masih kurang efisien, tren penurunan pendapatan dan pengunjung gerai ritel sebagai dampak dari digitalisasi, tren penurunan investasi global, serta kualitas investasi di Indonesia yang belum optimal dan merata.

Kontribusi PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendorong pemulihan aktivitas produksi, reformasi struktural, dan peningkatan nilai tambah ekonomi yang mencakup upaya terstruktur untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada pemulihan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, industri pengolahan, dan UMKM, serta pemulihan dan penguatan citra sektor pariwisata yang terdampak Covid-19. Keempat fokus tersebut didukung oleh reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, dan pengembangan ET.

Fokus strategi yang akan dilaksanakan dalam menangani berbagai tantangan tersebut meliputi (1) peningkatan produktivitas pangan dan pertanian untuk pasokan dalam negeri, produktivitas pertanian untuk bahan baku industri dan ekspor, penguatan rantai pasok, ekstensifikasi dan digitalisasi, serta regenerasi; (2) penguatan produktivitas dan daya saing industri pengolahan melalui peningkatan kualitas SDM, hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) melalui peningkatan nilai tambah dan penguatan rantai pasok, pembangunan kawasan industri destinasi investasi, penerapan industri 4.0 dan digitalisasi, penguatan produk dalam negeri, dan peningkatan ekspor; (3) pemulihan pasar pariwisata, penguatan tata kelola destinasi dengan standar infrastruktur, kebersihan dan keberlanjutan, pengembangan destinasi dan atraksi unggulan yang didukung penciptaan nilai tambah dari ekonomi kreatif, pengembangan SDM terampil, serta perluasan pasar wisata untuk persiapan tahun 2023; (4) penguatan UMKM melalui pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan inovasi pembiayaan,

pengembangan UMKM *champion* berbasis kewilayahan, kemitraan strategis berbasis rantai pasok/nilai dan ekspor, serta konsolidasi usaha yang didukung ruang produksi bersama dan digitalisasi. Keempat fokus strategi di atas akan didukung dengan pelaksanaan kebijakan (1) reformasi fiskal; (2) penguatan sistem keuangan; (3) peningkatan kualitas investasi; (4) perbaikan sistem logistik; dan (5) percepatan transisi menuju EBT.

4.1.1.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Sasaran, Indikator, dan Target PN 1 Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan					
1.1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (%)	9,15	11,2	14,5	15,7	~23,0
1.2	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	86,4	86,3	91,6	92,8	95,2
1.3	Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan (jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP))	11	11	11	11	11
2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian					
2.1	Rasio kewirausahaan nasional (%)	3,27 ¹⁾	2,93	3,65	3,75	3,95
2.2	Pertumbuhan PDB Pertanian (%)	3,64	1,75	3,62	3,9–4,0	4,0–4,1
2.3	Pertumbuhan PDB Perikanan ²⁾ (%)	5,81	0,73 ³⁾	8,11	8,31	8,7
2.4	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1) ⁴⁾ (%)	3,8	2,9 ⁵⁾	5,2 ⁶⁾	5,6–6,3 ⁶⁾	8,1
2.5	Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1 ³⁾) (%)	19,7	19,9	19,9 ⁴⁾	20,0 ⁴⁾	21,0
2.6	Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) ⁵⁾ (US\$ Miliar)	18,45 ²⁾	3,46	4,8–8,5	10,6–11,3	21,5–22,9
2.7	Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1) ⁶⁾ (%)	4,8	4,0	4,2	4,3	4,5
2.8	Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2,47 ¹⁾	0,31 ²⁾	0,14 ³⁾ – 0,35 ⁴⁾	2,3–2,8	2,7–3,0
2.9	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	4,45	4,9 ¹⁾	4,3 ²⁾	6,5–7,2 ²⁾	5,8–7,0 ²⁾
2.10	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	2,60 ¹⁾	3,61	8,07	8,45	10,10
2.11	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	0,86 ¹⁾ 2)	7,70 ¹⁾	7,35 ²⁾	6,46– 7,07 ²⁾	5,20– 6,31 ²⁾
2.12	Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1) ³⁾ (%)	9,76	8,31 ¹⁾	8,18 ²⁾	8,33– 8,45 ²⁾	8,71– 9,21 ²⁾

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020–2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020–2024; RKP 2021; ¹⁾ Update Realisasi Data Sakernas BPS 2019, ²⁾ Update Realisasi Data BPS 2019, dan ³⁾ Target APBN 2021

Keterangan: ⁴⁾ Indikator usulan baru di level PN; ⁵⁾ Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk Sustainable Development Goals (SDGs); ⁶⁾ Angka realisasi 2020 sementara, ⁷⁾ Angka proyeksi sementara Bappenas per Februari 2021; dan ⁸⁾ Indikator SDGs.

4.1.1.3 Program Prioritas

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, akan dilakukan melalui delapan PP. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan terdapat pada Tabel 4.2.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Tabel 4.2
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 1 Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)						
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)						
1.1	Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT (Giga Watt) -kumulatif	10,29	10,46	11,98	13,90	19,20 ^{a)}
1.2	Pemanfaatan <i>Biofuel</i> untuk Domestik (Juta Kilo Liter)	6,39 ^{b)}	8,46	9,2 ^{c)}	10,4 ^{d)}	17,40
PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi						
Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi						
2.1	Produktivitas air (<i>water productivity</i>) (m ³ /kg)	n.a. ^{e)}	3,34	3,51 ^{f)}	3,57	3,67 ^{g)}
PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan						
Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan						
3.1	Nilai Tukar Petani (NTP) (nilai)	100,9 ^{h)}	103,25	102-104	102-104	105
3.2	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari)	2.121 ⁱ⁾	2.125	2.100	2.100	2.100
3.3	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	57	62,6	57	57	57

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
3.4	Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)	6,7	7,66	5,8	5,5	5,0
3.5	Food Insecurity Experience Scale (FIES) (%)	5,8	n.a. ⁱⁱ	4,8	4,5	4,0
PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan						
Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan						
4.1	Konservasi Kawasan Kelautan (14.5.1 ^{hi}) (juta ha)	23,10	24,11	24,6	25,1	26,9
4.2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1 ^{hi}) (%)	53,60 ^{hi}	56,91 ^{hi}	≤67	≤72	≤80
4.3	Produksi perikanan (juta ton)	23,86	23,16 ^{hi}	27,55	29,42	32,7
4.4	Produksi garam (juta ton)	2,85	1,37	3,1	3,2	3,4
4.5	Nilai Tukar Nelayan (nilai)	100 ⁱⁱ	100,22 ^{hi}	102-104	102-105	107
PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi						
Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi						
5.1	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (8.3.1(c) ^{hi}) (%)	24,33 ⁱⁱ	24,40	26,50	27,80	30,80
5.2	Pertumbuhan wirausaha (%)	1,71 ⁱⁱ	-7,17	2,50	3,00	4,00
5.3	Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5,54	6,20	5,20	5,30	5,50
PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi						
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi						
6.1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%)	4,3	-2,5	5,4 ⁱ	5,8-6,5 ⁱ	8,4
6.2	Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (%)	17,58	17,9	18,0 ⁱⁱ	18,0 ⁱⁱ	18,9
6.3	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)	1.165,3	1.174,5	1.277,0	1.398,0	1.641,0
6.4	Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	18,90	17,48	18,35	20,9	22,50
6.5	Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2 ^{hi}) (%)	14,96	13,61	14,00	15,00	15,70
6.6	Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2 ^{hi}) (juta orang)	14,96	13,9	14,3	14,7	15,0

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
6.7	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	19,24	18,76	17,9	18,6	19,9
6.8	Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/EODB (Peringkat)	73	73	56 ^{ki}	51 ^{ki}	40 ^{ki}
6.9	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	809,63	826,3	858,5	968,4	1.239,3 ^{ki}
6.10	Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	215,94	272,9	268,7	352,5	646,1 ^{ki}
6.11	Pertumbuhan PDB Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (%) ^{ci}	3,61	2,11	3,6-3,8	3,6-3,8	3,6-3,8
PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)						
Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)						
7.1	Neraca perdagangan (US\$ miliar)	3,51	28,20	17,28 ⁱⁱ	10,61-11,86 ⁱⁱ	(1,89)-6,77 ⁱⁱ
7.2	Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	-4,27 ⁱⁱ	0,57	5,10 ⁱⁱ	7,10-7,64 ⁱⁱ	6,17-7,32 ⁱⁱ
7.3	Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (juta kunjungan)	16,11	4,0	4,0-7,0	8,5-10,5	16,0-17,0
7.4	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	282,93	120-140	180-220	260-280	320-335
7.5	Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar) ^{ci}	4,93	5,20 ⁱⁱ	6,05	7,13	8,00
7.6	Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi (%) ⁱⁱ	11,12	11,49	14,00	7,40-7,60	9,00-9,40
PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi						
Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi						
8.1	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%)	4,24	4,5	4,53 ⁱⁱ	4,56 ⁱⁱ	4,4
8.2	Skor Logistic Performance Index (skor) ^{ci}	3,15 ⁱⁱ	3,20	3,20	3,40	3,50
8.3	Rasio M2/PDB (%)	38,76	44,7	46,1-46,6 ⁱⁱ	47,1-47,6 ⁱⁱ	43,2
8.4	Peringkat travel and tourism competitiveness index (peringkat) ⁱⁱ	40	40	36-39	36-39 ⁱⁱ	29-34 ⁱⁱ

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
8.5	Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administration system</i>) (%)	0	0	15 ⁴⁾	48,05 ²⁾	100 ³⁾
8.6	Imbal hasil (<i>yield</i>) surat berharga negara (%)	7,30	6,99	Menurun	Menurun	Menurun
8.7	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	10,38	26,05	25,94	28,94	34,94

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020–2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020–2024; RKP 2021; ¹⁾ Update Realisasi Data Kementerian ESDM/BPS/Badan Ketahanan Pangan/Kementerian KUKM/Bank Indonesia 2019, ²⁾ Penyesuaian target dengan capaian realisasi tahun 2020 (Data Kementerian ESDM), ³⁾ *Travel and Tourism Competitiveness Index* terbit dua tahun sekali setiap tahun ganjil, ⁴⁾ Data dari Kementerian Keuangan, dan ⁵⁾ Target Renstra Kementerian Keuangan 2020–2024.

Keterangan: ¹⁾ Indikator usulan baru di level PP; ²⁾ Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs); ³⁾ Indikator baru yang diusulkan naik menjadi level PP; ⁴⁾ Target RPJMN 2020–2024, ⁵⁾ Indikator baru ada pada tahun 2020/data belum rilis, ⁶⁾ Exercise baru dari Bappenas 2021, ⁷⁾ Angka realisasi tahun 2018, ⁸⁾ Angka realisasi sementara tahun 2020, ⁹⁾ Terdapat perubahan pada tahun dasar, ¹⁰⁾ Angka proyeksi sementara Bappenas per Februari 2021, ¹¹⁾ Penyesuaian Target RPJMN berdasarkan kesepakatan Bappenas dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ¹²⁾ Angka/proyeksi sementara, dan ¹³⁾ Indikator SDGs.

Dalam rangka pemulihan dan peningkatan nilai tambah ekonomi, berbagai strategi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- (1) Pada PP Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan EBT, strategi pemulihan ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) percepatan penambahan kapasitas ET melalui optimalisasi implementasi kebijakan fiskal yakni *tax holiday* dan *tax allowance*, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk impor pengadaan barang dan jasa, pembebasan bea masuk impor untuk barang modal, bantuan pendanaan pemasangan PLT Surya Atap (*Rooftop*), dukungan penurunan risiko pada pengembangan proyek; (b) percepatan penyusunan kebijakan harga pembelian dari ET; serta (c) penyederhanaan skema perizinan perusahaan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan yaitu peningkatan konversi dan substitusi energi primer fosil baik dengan menggunakan teknologi yang *existing* maupun teknologi baru.
- (2) Pada PP Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, strategi pemulihan ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) upaya konservasi sumber daya air dan ekosistemnya; (b) rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat yang disinergikan dengan kegiatan prioritas lainnya seperti perhutanan sosial; (c) perlindungan dan penyelamatan kawasan hutan; (d) percepatan penyelesaian pembangunan waduk multiguna serta pemanfaatannya; serta (e) pembangunan dan rehabilitasi sistem irigasi, termasuk pelaksanaan program padat karya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan; (b) optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan; (c) penyediaan air untuk pertanian yang mendukung ketahanan pangan; (d) pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan perhutanan sosial; (e) penyelamatan danau prioritas nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan air dan pengembangan ekowisata; serta (f) meningkatkan layanan dan efisiensi sistem irigasi melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta modernisasi irigasi, termasuk menyediakan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.
- (3) Pada PP Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, strategi pemulihan ekonomi difokuskan pada produksi domestik berkelanjutan dan ketersediaan untuk mencukupi kebutuhan/permintaan pangan berkualitas dan aman melalui (a) penguatan akses petani ke input produksi dan lembaga keuangan; (b) pengawalan dan pendampingan lapangan (secara ketat); (c) pelatihan vokasional petani muda; serta (d) penguatan stimulus pangan melalui bantuan pangan untuk rumah tangga rawan pangan dan penguatan fungsi rantai pasok dan penyimpanan. Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) pembentukan korporasi petani dan nelayan; (b) efisiensi distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usaha tani) dan sistem logistik pangan; (c) percepatan transformasi *platform e-commerce* pertanian/rantai pasok *online*; (d) pengolahan primer produksi pangan dan pertanian; (e) penguatan kerja sama *triple helix*; (f) pengembangan protein fungsional; (g) pengembangan *food estate* (kawasan sentra produksi pangan) berbasis pertanian digital; serta (h) pengembangan pertanian presisi.

- (4) Pada PP Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan, strategi pemulihan ekonomi mencakup (a) peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta petambak garam; (b) penguatan rantai pasok hasil perikanan (termasuk rantai dingin) dalam rangka mendukung sistem logistik ikan; (c) pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan kampung perikanan budidaya, kampung nelayan maju, dan kampung pengolahan yang difokuskan pada komoditas lokal, serta desa wisata bahari; (d) penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan, termasuk pembentukan korporasi nelayan; (e) perlindungan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam; (f) pendampingan dan penyuluhan; serta (g) peningkatan padat karya.

Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) digitalisasi usaha kelautan dan perikanan, termasuk inkubasi *start-up* sektor kelautan dan perikanan; (b) penguatan riset dan inovasi perikanan; (c) penguatan pendataan produk perikanan dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan; (d) sistem resi gudang untuk produk perikanan; (e) pengembangan pelabuhan perikanan terpadu berstandar internasional; (f) perluasan akses pasar dalam dan luar negeri; (g) pembangunan fasilitas pemasaran perikanan berskala internasional; serta (h) penguatan *branding* produk perikanan Indonesia.

- (5) Pada PP Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi, strategi pemulihan ekonomi mencakup (a) penyediaan akses pembiayaan yang lebih luas melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), Permodalan Nasional Madani (PNM), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera dan Unit Layanan Modal Mikro (PNM Mekaar dan ULaMM), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), koperasi dan UMKM, dan lainnya; (b) pemberian subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan penjaminan kredit bagi pelaku UMKM yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan; (c) pendampingan pemulihan usaha dan konsultasi bisnis untuk rencana keberlanjutan usaha; dan (d) pelatihan ketahanan usaha untuk pengelolaan keuangan dan operasional.

Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) peningkatan akses terhadap teknologi informasi untuk memperluas akses pembiayaan dan pemasaran; (b) pengelolaan terpadu UMKM berbasis tematik kewilayahan sesuai potensi wilayah melalui fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster; (c) fasilitasi pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (d) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah Besar (UMB) untuk menciptakan rantai pasok domestik yang terintegrasi serta mendorong produktivitas dan partisipasi di rantai pasok global; (e) penguatan lembaga konsultasi dan pendampingan usaha sebagai mentor/pelatih bagi pelaku UMKM; dan (f) kurasi dan standardisasi produk UMKM, dan (g) pengembangan inovasi pembiayaan bagi UMKM.

- (6) Pada PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi strategi pemulihan ekonomi mencakup (a) pemulihan tenaga kerja dan pemulihan jam kerja melalui *rehiring* dan *retraining* tenaga kerja; (b) peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dalam tingkat yang kompetitif; (c) penyediaan stimulus dunia usaha; (d) percepatan pembangunan Kawasan Industri Prioritas untuk menampung relokasi investasi; (e) pemulihan industri pariwisata melalui hibah pemulihan dunia usaha, penerapan standar *cleanliness, healthy, sustainability and environment* (CHSE) di destinasi dan industri pariwisata; (f) penyelesaian pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); (g) pemulihan pariwisata Bali dan destinasi unggulan lainnya (Batam-Bintan, Bandung, dan Banyuwangi); (h) pemulihan usaha kreatif yang didukung akses pembiayaan dan reaktivitasi pasar produk dan jasa kreatif; serta (i) peningkatan realisasi investasi yang berskala besar dan menyerap tenaga kerja.

Sementara itu, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) peningkatan kualitas SDM yang didukung *reskilling* dan *upskilling* tenaga kerja; (b) hilirisasi peningkatan nilai tambah SDA, termasuk sumber daya mineral, dan perbaikan rantai pasok berbasis investasi teknologi maju dan orientasi ekspor/GVC; (c) akselerasi hilirisasi komoditas mineral dan batu bara melalui pembangunan *smelter* dan infrastruktur pendukung; (d) perluasan pendanaan proyek industri prioritas; (e) peningkatan standar kualitas produk industri; (f) peningkatan kualitas pariwisata melalui penataan destinasi dan desa wisata serta diversifikasi wisata minat khusus termasuk agrowisata dan wisata olahraga; (g) regenerasi kota warisan yang mendukung aktivitas pariwisata; (h) peningkatan vokasi geowisata untuk mendukung pengembangan *geopark* sebagai destinasi pariwisata; (i) penguatan konten, narasi *storytelling*, dan kemasan atraksi dan produk wisata dengan dukungan ekonomi kreatif; (j) peningkatan talenta kreatif melalui diklat, pendampingan, dan pengembangan *local champion* yang didukung kerja sama *pentahelix*; (k) peningkatan inovasi produk kreatif berbasis keunggulan lokal; (l) akselerasi *start-up* yang didukung akses pembiayaan dan kerja sama investasi; (m) pengembangan skema pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HAKI); (n) revitalisasi infrastruktur ekonomi kreatif, serta penguatan klaster/kota kreatif; (o) peningkatan investasi di industri pengolahan dan sektor digital; serta (p) peningkatan investasi hijau.

- (7) Pada PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), strategi pemulihan ekonomi mencakup (a) peningkatan belanja

pemerintah BUMN untuk produk dalam negeri; (b) pemulihan pasar wisatawan melalui pemberian insentif paket wisata, *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE) pemerintah, dan pengembangan *Travel Bubble* bilateral dan regional; (c) peningkatan konsumsi produk ekonomi kreatif melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Beli Kreatif Lokal, serta pemasaran produk ekonomi kreatif lokal yang didukung digitalisasi; (d) penguatan fasilitasi perdagangan yang meliputi penyederhanaan prosedur perdagangan, peningkatan akses pembiayaan ekspor, dan pemanfaatan teknologi digital; (e) penurunan biaya memulai ekspor (*sunk costs*) melalui pelayanan informasi ekspor terintegrasi (*market intelligence*, *Inatrade*, *Free Trade Agreement* (FTA) *center*, *Export center*); serta (f) pelaksanaan promosi dan *business matching* secara virtual.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan mencakup (a) pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Ekspor yang antara lain mencakup peningkatan dan perluasan ekspor, harmonisasi kebijakan yang *outward looking*, peningkatan jumlah eksportir baru yang didukung penguatan SDM ekspor, serta peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam ekspor jasa; (b) konsolidasi logistik dan pemasaran internasional yang didukung oleh digitalisasi; (c) penguatan pasar pariwisata yang didukung pengembangan *tourism hub*, *niche tourism package*, pembuatan film di destinasi wisata, *bidding event* minat khusus, MICE, *sport tourism*, dan pemanfaatan *big data*; serta (d) optimalisasi pemanfaatan perjanjian perdagangan dalam bentuk *Preferential Trade Agreement/Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement* (PTA/FTA/CEPA) dan diplomasi ekonomi.


- (8) Pada PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, strategi pemulihan ekonomi mencakup (a) penjagaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting; (b) peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan *e-commerce*; (c) penerapan protokol kesehatan di pasar rakyat dan gerai ritel lainnya; (d) pengarahannya stimulus fiskal pada sektor-sektor yang sesuai dengan PN; (e) peningkatan efektivitas belanja perpajakan/insentif fiskal dan keberlanjutannya secara selektif dan terukur; serta (f) penerapan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan prinsip *assymetric fiscal incentive* terhadap sektor-sektor yang mendukung pemulihan ekonomi.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan mencakup (a) peningkatan literasi keuangan yang didukung digitalisasi; (b) peningkatan kapasitas dan daya saing sektor keuangan dengan meningkatkan harmonisasi regulasi serta memperkuat permodalan, konsolidasi, infrastruktur, dan efisiensi; (c) pengembangan sektor keuangan dan ekonomi syariah; (d) pengembangan sumber pembiayaan jangka panjang; (e) perluasan basis investor ritel; (f) perluasan penerapan industri 4.0 pada enam subsektor prioritas; (g) peningkatan kualitas perlindungan konsumen, termasuk antisipasi terhadap perkembangan digitalisasi dan perdagangan lintas negara; (h) peningkatan efisiensi dan penguatan ekosistem logistik melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang didukung integrasi transportasi dan perdagangan antarpulau antardaerah; (i) penguatan pasar untuk mendukung peningkatan aktivitas ekonomi lokal; (j) fasilitasi pengendalian PETI dan pengembangan pertambangan rakyat berdasarkan kaidah-kaidah lingkungan; (k) penguatan kebijakan *assymetric fiscal incentive* dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi; (l) penerapan pajak layanan digital dalam rangka meningkatkan penerimaan negara; (m) pengembangan *creative financing* dalam rangka penguatan kapasitas pendanaan pembangunan; (n) peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang difokuskan pada data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital; serta (o) penguatan pembinaan statistik sektoral pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong adanya integrasi dan sinkronisasi kegiatan statistik yang sesuai dengan kaidah Satu Data Indonesia.


4.1.1.4 Proyek Prioritas Strategis/Major Project


Dalam PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan telah disusun sembilan MP sebagai langkah konkret pencapaian sasaran yang dirinci hingga urgensi, dampak, kelembagaan, lokasi, dan beberapa indikasi RO. Sembilan MP tersebut sebagai berikut:

MP Industri 4.0 di 6 Subsektor Prioritas




MP Destinasi Pariwisata Prioritas







MP Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan




MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi





MP Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng



MP Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional

MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)





4.1.1.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan adalah:

- (1) rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pangan;
- (2) rancangan Peraturan Presiden tentang Asuransi Pertanian;
- (3) rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Sumber Daya Genetik Pangan dan Pertanian;
- (4) rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Labuan Bajo, Manado-Likupang, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi dan Bangka Belitung;
- (5) penyusunan peraturan turunan dari Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, meliputi: (a) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sumber Air; (b) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi; serta (c) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- (6) rancangan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- (7) rancangan Peraturan KPPU tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- (8) rancangan Peraturan KPPU tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan;
- (9) rancangan Peraturan KPPU tentang Tata Cara Pemberian Informasi dan Konsultasi Terkait Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan;
- (10) rancangan Peraturan KPPU tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- (11) peraturan KPPU (PerKPPU) tentang Manajemen Sumber Daya Manusia KPPU;
- (12) rancangan Peraturan KPPU tentang Pembentukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- (13) rancangan Peraturan KPPU tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- (14) rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (RUUPK);
- (15) rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelidikan Sengketa Konsumen.

4.1.1.6 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan adalah:

- (1) dari sisi kelembagaan, untuk ketahanan air, dilakukan penguatan terhadap kesatuan pengelolaan hutan dan peningkatan kapasitas Lembaga/forum peduli Daerah Aliran

Sungai (DAS). Selain itu, dilakukan pula pengembangan sistem data dan informasi DAS secara *realtime* sebagai dasar pengelolaan hingga level tapak;

- (2) badan Pangan Nasional;
- (3) penguatan kelembagaan KPPU.

4.1.2 Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan wilayah pada tahun 2022 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

4.1.2.1 Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini telah menghasilkan berbagai kemajuan antara lain meningkatnya pendapatan per kapita (PDB per kapita) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pada saat bersamaan menurunnya tingkat kemiskinan. Berbagai kemajuan tersebut belum terjadi dengan kecepatan yang seimbang antarwilayah disebabkan oleh perbedaan keunggulan kompetitif dan keuntungan aglomerasi, serta perbedaan keunggulan komparatif berupa SDA yang bernilai ekonomi tinggi.

Pengembangan wilayah merupakan salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dengan tujuan utama mengurangi ketimpangan antarwilayah. Ketimpangan tersebut tidak hanya pada dimensi ekonomi, tetapi juga dalam hal kualitas hidup dan akses pada pelayanan dasar. Sementara itu, pengembangan wilayah saat ini juga dihadapkan pada tantangan pemulihan pandemi Covid-19 yang memerlukan adaptasi praktik baru agar mobilitas barang dan penduduk antarwilayah dapat berlangsung dengan aman. Oleh karena itu, pada tahun 2022 pengembangan wilayah berfokus pada upaya-upaya (1) mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, (2) melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah, (3) mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan (4) meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

4.1.2.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran pengembangan wilayah pada RPJMN 2020–2024 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Sasaran, Indikator dan Target PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)					
1.1	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI (%/tahun) ^{a)}	3,87	-0,82	5,19	6,07–6,66	7,90
1.2	IPM KTI (nilai min–maks) ^{b)}	60,84–76,61	60,44–76,24	61,28–77,59	61,95–78,19	63,94–79,25
1.3	Persentase penduduk miskin KTI (%) ^{c)}	11,60	11,99	11,46	10,97	7,13
2	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)					
2.1	Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun) ^{a)}	5,24	-2,29	4,90	5,33–5,76	6,30
2.2	IPM KBI (nilai min–maks) ^{b)}	69,57–80,76	69,69–80,77	70,07–82,43	70,59–82,98	71,90–84,23
2.3	Persentase penduduk miskin KBI (%) ^{c)}	8,61	9,74	9,05	8,64	6,33

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: ^{a)} Angka tahun 2020 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2021 dan 2022 merupakan assessment Bappenas dengan mempertimbangkan dampak Covid-19. Angka tahun 2024 merupakan

angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2020-2024; ^{*)} Angka tahun 2020 adalah realisasi (BPS). Angka tahun 2021 dan 2022 merupakan hasil proyeksi Bappenas setelah mempertimbangkan dampak Covid-19 dan assessment terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020-2024; ^{**)} Baseline 2019 dan angka tahun 2020 merupakan angka realisasi pada tahun tersebut (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan 2022 berdasarkan outlook tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19, jumlah digit menyesuaikan dengan target nasional. Angka tahun 2024 adalah target RPJMN 2020-2024.

Dalam rangka mencapai sasaran PN di atas, tentunya pembangunan wilayah didukung oleh kontribusi dari percepatan pembangunan kawasan yang diprioritaskan serta pemerataan wilayah lainnya dengan memperhatikan tata ruang dan tata kelola pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan wilayah RPJMN 2020-2024, serta dengan memperhatikan arahan Presiden RI, maka pembangunan wilayah pada tahun 2022 akan tetap mempertimbangkan beberapa indikator ketercapaian pembangunan wilayah sebagaimana Tabel 4.4, sehingga dapat menjaga kesinambungan pembangunan wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Tabel 4.4
Indikator Pembangunan Kewilayahan

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
1	Rasio pertumbuhan investasi kawasan terhadap wilayah: >1 (nilai)	n.a.	>1	>1	>1	>1
2	Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan					
	- Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi)	3 (nasional)	10	10	10	10
	- Destinasi Pariwisata (jumlah destinasi)	n.a.	9	9	9	9 (kumulatif)
	- KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan)	15 (kumulatif nasional)	12	11 (kumulatif)	15	18 (kumulatif)
	- KI Prioritas dan KI Pengembangan (jumlah KI)	8 (kumulatif nasional)	5	7 (kumulatif)	11	29 (kumulatif)
3	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun ^{*)} :					
	- Kelapa Sawit (%)	8,6	7,1	5,9	13,1	6,0
	- Kakao (%)	0,4	-5,7	2,3	5,3	2,7
	- Kopi (%)	3,4	1,6	1,5	5,9	1,5
	- Kelapa (%)	0,0	-1,0	0,5	0,5	0,5
	- Tebu (%)	7,6	7,0	3,9	4,5	8,0
	- Karet (%)	3,1	2,8	2,0	2,2	1,9
	- Lada, Pala, Cengkeh (%)	0,0	2,2	9,0	11,3	1,0
	- Perikanan Tangkap (%)	4,9	-9,9	5,0	3,0	14,8
	- Perikanan Budidaya (%)	-5,0	21,9	5,6	5,5	5,5
	- Garam (%)	21,4	-52,1	127,0	3,2	3,3
4	Jumlah Wilayah Metropolitan (WM) di luar Jawa yang direncanakan (WM)	3	3	3	3	3
5	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	3	3	6	6	6
6	Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM)	1	2	2	4	4
7	Luas area pembangunan	5.600 ^{**)}	5.600	5.600	5.600	5.600

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
	Ibu Kota Negara (ha)					
8	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) (kota)	20	11	52	52	52 ^{a)}
9	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	11 ^{a)}	4	4	4	4
10	Jumlah Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang diselesaikan (dokumen Peninjauan Kembali)	0	0	1	1	0
11	Jumlah Perpres Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang diselesaikan (revisi) (Materi Teknis dan RPerpres)	1	1	1	1	0
12	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Negara (IKN) Ibu Kota Negara (IKN) (Jumlah Materi Teknis dan Rancangan Peraturan)	0	2	2	0	0
13	Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN yang diselesaikan (dokumen)	0	0	1 ^{a)}	0	0
14	Jumlah Dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN yang diselesaikan (dokumen)	0	0	2 ^{a)}	2	0
15	Rata-rata nilai indeks desa untuk mengukur perkembangan status desa (nilai)	56,52 (Mandiri: 1.444; Berkembang: 54.291; Tertinggal: 19.152)	57,42	58,0	59,65	62,05 (Mandiri: 6.444; Berkembang: 59.291; Tertinggal: 9.152)
16	Persentase kemiskinan desa (%)	12,60	12,82	11,87	11,38	9,9
17	Jumlah revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan status (Bumdes)	Maju: 600; Berkembang: 5.000	Maju: 800 Berkembang: 6.000	Maju: 1.080 Berkembang: 7.000	Maju: 1.250 Berkembang: 8.000	Maju: 1.800 Berkembang: 10.000
18	Jumlah revitalisasi BUMDes Bersama berdasarkan status (Bumdes)	Maju: 120; Berkembang: 200	Maju: 130 Berkembang: 210	Maju: 150 Berkembang: 240	Maju: 170 Berkembang: 260	Maju: 200 Berkembang: 300
19	Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) (nilai)	51,10	61,32 ^{a)}	54,14	55,66	58,70
20	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi	46,55	n.a. ^{b)}	50,93	53,12	57,50

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
	yang direvitalisasi (nilai)					
21	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	187	n.a. ⁱⁱ	56 ⁱⁱ	112 ⁱⁱ	222
22	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) (nilai)	0,42	n.a. ⁱⁱ	0,45	0,47	0,52
23	Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)	62	62	n.a. ⁱⁱⁱ	n.a. ⁱⁱⁱ	37 (terentaskan 25 kabupaten)
24	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	25,85	25,32	24,6-25,1	24,2-24,7	23,5-24
25	Ratarata IPM di daerah tertinggal (nilai)	58,91	59,02	60-60,5	60,7-61,2	62,2-62,7
26	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (%)	n.a.	50 ⁱⁱ	75	90	n.a. ⁱⁱ
27	Jumlah daerah yang memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima berbasis elektronik (kabupaten/kota)	159	22 ⁱⁱ	75	74	76
28	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	313	328	349	409	542
29	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	102	51	210	318	542
30	Persentase capaian SPM di daerah (%)	74,24	55,29	74,28	82,85	100
31	Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi (km ²)	49.728 (nasional)	4.903	415.000	517.204	14.000
32	Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000 (km ²)	40.216 (nasional)	17.956,79	13.205	15.000	14.000
33	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/keurahan yang dihasilkan (kesepakatan)	0	209	4.334	4.000	4.000
34	Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi (layanan) ⁱⁱ	1	1	1	1	1
35	Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	9	14	48	51	86
36	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (%)	12	34,25 ⁱⁱ	18	24	36
37	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD (Pajak Dan Retribusi	34	51	210	318	542

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
	Daerah) dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah)					
38	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	17.817.153,60 (kumulatif)	24.279.103,73 (kumulatif)	8.353.679 Bidang (4.176.840 Ha)	9.528.420 Bidang (4.764.210 Ha)	10.274.866
39	Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	33.972.698,12 (kumulatif)	35.721.146,84 (kumulatif)	2.022.250	4.425.300	7.110.790
40	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	0	79	82	97	492 (kumulatif)
41	Panjang kawasan hutan yang dilakukan perapatan batas (km)	3.179	1339	2.422	3.995	5.000
42	Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah (lembaga)	0	0	1	1	1
43	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (provinsi)	10 ^a	3	34	34	34
44	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang (Materi Teknis dan Raperda RTR)	34 (nasional)	40	35	82	45
45	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	15 (nasional)	9	6	5	5
46	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahkan Prioritas Nasional (KI/ KEK/ KSPN/ KRB/ KPPN) (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	13 (nasional)	5	15	9	0
47	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	36	25	145	290	245
48	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/ Kota (Persetujuan Substansi)	27	63	140	78	240
49	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan (Materi Teknis dan RPerpres)	10	2	3	3	4
50	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	10 (nasional)	2	2	2	2

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
	(Materi Teknis dan RPerpres)					

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: ^a Angka sangat sementara. Merupakan perhitungan awal yang didapat dari sektor Bappenas untuk dikoordinasikan dan dimutakhirkan kembali bersama sektor di Bappenas; ^b Tahap perencanaan (penyusunan Pra Masterplan); ^c Sesuai dengan lampiran IV Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024; ^d Tahap perencanaan (penyusunan Materi Teknis RDTR); ^e Menyesuaikan dengan legalisasi RUU IKN; ^f Menyesuaikan dengan legalisasi RUU IKN; ^g Rata-rata Pengukuran IPKP Tahun 2020 dari 36 KPPN; ^h Data realisasi belum tersedia; ⁱ Data realisasi belum tersedia; ^j Jumlah kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang difokuskan pembangunannya berdasarkan Renduk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2020-2024. Progres pembangunan berdasarkan laporan capaian PBWNKP yang dirilis BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan); ^k Jumlah kecamatan lokpri yang difokuskan pembangunannya berdasarkan Renduk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2020-2024. Progres pembangunan berdasarkan laporan capaian PBWNKP yang dirilis BNPP; ^l Data realisasi belum tersedia; ^m Sesuai PP Nomor 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima tahun, yaitu pada akhir pelaksanaan RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal untuk tahun 2021-2022 tidak dapat ditentukan; ⁿ Sesuai PP Nomor 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima tahun, yaitu pada akhir pelaksanaan RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal untuk tahun 2021-2022 tidak dapat ditentukan; ^o Data realisasi belum tersedia; ^p Pemulihan pelayanan publik di daerah terdampak ditargetkan selesai pada tahun 2023; ^q Setelah adanya pemotongan anggaran akibat Covid-19, target diturunkan menjadi level provinsi; ^r Terjadi perubahan satuan karena adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP); ^s Sesuai SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 2020; dan ^t Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat, yang dijadikan baseline tahun 2019, merupakan data monev terbaru dari Kementerian ATR/BPN bulan Juli 2020.

4.1.2.3 Program Prioritas Nasional

Pencapaian sasaran PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dijabarkan ke dalam tujuh PP sebagaimana tergambar dalam Gambar 4.3. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dapat dilihat pada Tabel 4.5.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Tabel 4.5
Sasaran, Indikator dan Target PP pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera						
Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera						
1.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera (%/tahun) ^{a)}	4,55	-1,19	4,59	4,91–5,41	5,60
1.2	IPM Provinsi di Wilayah Sumatera (nilai min-maks) ^{b)}	69,57–75,48	69,69–75,59	70,07–76,45	70,59–76,93	71,90–78,19
1.3	Persentase penduduk miskin wilayah Sumatera (%) ^{c)}	9,82	10,22	9,62	9,13	5,80
PP 2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali						
Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali						
2.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali (%/tahun) ^{a)}	5,49	-2,67	5,00	5,48–5,88	6,30
2.2	IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali (nilai min-maks) ^{b)}	71,50–80,76	71,71–80,77	72,69–82,43	73,28–82,98	74,60–84,23
2.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali (%) ^{c)}	8,16	9,56	8,84	8,45	5,90
PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara						
3.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara (%/tahun) ^{a)}	4,46	-0,72	4,71	4,85–5,40	5,10
3.2	IPM Provinsi di Wilayah Nusa	65,23–68,14	65,19–68,25	66,28–	66,88–	68,35–

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
	Tenggara (nilai min-maks) ^{a)}			69,45	70,23	71,91
3.3	Persentase penduduk miskin wilayah Nusa Tenggara (%) ^{c)}	17,38	17,81	17,33	16,75	13,70
PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan						
4.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan (%/tahun) ^{a)}	4,99	-2,27	4,61	5,76–6,25	5,40
4.2	IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan (nilai min-maks) ^{b)}	67,65–76,61	67,66–76,24	69,01–77,59	69,66–78,19	71,22–79,25
4.3	Persentase penduduk miskin wilayah Kalimantan (%) ^{c)}	5,81	6,16	5,51	5,15	3,30
PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi						
5.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi (%/tahun) ^{a)}	6,96	0,23	6,19	6,88–7,57	6,90
5.2	IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi (nilai min-maks) ^{b)}	65,73–72,99	66,11–72,93	67,03–73,92	67,72–74,49	69,41–75,83
5.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi (%) ^{c)}	10,06	10,41	9,91	9,58	7,90
PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku						
6.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (%/tahun) ^{a)}	5,72	1,78	5,60	6,58–7,26	6,00
6.2	IPM Provinsi di Wilayah Maluku (nilai min-maks) ^{b)}	68,70–69,45	68,49–69,49	70,06–70,57	70,78–71,14	72,25–72,33
6.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku (%) ^{c)}	13,24	13,45	12,63	12,19	9,40
PP 7. Pembangunan Wilayah Papua						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua						
7.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua (%/tahun) ^{a)}	-10,69	1,34	4,60	5,45–6,13	6,00
7.2	IPM Provinsi di Wilayah Papua (nilai min-maks) ^{b)}	60,84–64,70	60,44–65,09	61,28–65,35	61,95–65,90	63,94–67,24
7.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Papua (%) ^{c)}	25,43	25,65	25,55	23,84	19,00

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan:^{a)} Angka tahun 2020 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2021 dan 2022 merupakan assessment Bappenas dengan mempertimbangkan dampak Covid-19. Angka 2024 merupakan angka sasaran dalam dokumen RPJMN 2020–2024; ^{b)} Angka tahun 2020 adalah realisasi (BPS). Angka tahun 2021 dan 2022 merupakan hasil proyeksi Bappenas setelah mempertimbangkan dampak Covid-19 dan assessment terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020–2024; dan ^{c)} Angka tahun 2020 adalah angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan outlook tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19, jumlah digit menyesuaikan dengan target nasional. Angka tahun 2024 adalah target RPJMN 2020–2024.

Masing-masing PP dalam PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan Wilayah pada tahun 2022 didukung oleh beberapa KP. Fokus untuk masing-masing KP adalah:

- (1) Optimalisasi Pengembangan Kawasan Strategis
 - (a) Kawasan strategis berbasis industri yaitu Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) diarahkan untuk (i) mempercepat operasionalisasi kawasan yang didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai; (ii) mendorong pengembangan industri

substitusi impor, serta memperluas pasar ekspor; dengan memperhatikan penggunaan bahan baku lokal serta rantai pasok industri lokal; (iii) memperhatikan tenaga kerja yang terdampak Covid-19 pada kawasan; (iv) mempercepat realisasi investasi pada kawasan; serta (v) mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal.

- (b) Kawasan strategis berbasis pariwisata yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan KEK diarahkan untuk (i) mempercepat operasionalisasi kawasan dengan memperhatikan amenitas dan keberagaman atraksi yang didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai; (ii) meningkatkan penyelenggaraan *event-event* pariwisata skala nasional dan internasional; (iii) memperhatikan tenaga kerja yang terdampak Covid-19 pada kawasan; (iv) meningkatkan kerjasama antara badan usaha, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai upaya pelibatan masyarakat di kawasan strategis berbasis pariwisata dan peningkatan aktivitas industri kreatif; (v) mempercepat realisasi investasi pada kawasan; serta (vi) mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal.

(2) Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan

Pengembangan komoditas unggulan dengan nilai tambah tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri substitusi impor dan mampu meningkatkan ekspor.

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan

- (a) penerapan prinsip kota cerdas untuk mendukung pemulihan ekonomi;
- (b) penguatan manajemen bencana (alam dan non-alam), khususnya di perkotaan yang berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan non-perkotaan, dengan jumlah penduduk besar, kepadatan tinggi dan investasi besar;
- (c) penguatan perkotaan antara (*intermediary cities*) untuk memperkuat ketangguhan dan menata ulang keterkaitan desa-kota;
- (d) pengarusutamaan pengembangan infrastruktur hijau serta pengembangan *compact* dan *mixed-used cities*, tidak hanya di Wilayah Metropolitan dan Kota Besar, tetapi juga di Kota Sedang dan Kota Kecil, untuk mendorong efisiensi layanan yang berkualitas, meminimalkan penyebaran kawasan perkotaan (*urban sprawling*) dan mengurangi ancaman terhadap penyakit infeksi yang muncul di masa mendatang.

(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

- (a) penguatan peran pendamping desa dalam rangka mendukung Desa Tangguh lawan Covid-19 dan penajaman prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- (b) pengembangan produksi dan pengolahan nilai tambah komoditas unggulan bernilai ekonomis dengan masa panen pendek dan menengah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan sekitarnya di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan dan daerah tertinggal;
- (c) pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau pasar yang lebih luas pada kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal dalam kerangka pemulihan ekonomi masyarakat;
- (d) penguatan sistem informasi desa sebagai sarana pelaporan dan pengawasan dana desa, serta keterpaduan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- (e) penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kolaborasi para pihak dalam pemulihan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan kawasan perdesaan dan daerah tertinggal.

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah

- (a) peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di daerah yang lebih efektif dan efisien;
- (b) peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui pengembangan kerja sama daerah, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah;
- (c) penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah dalam mendukung kemudahan berusaha dan pemulihan ekonomi di daerah dampak pandemi Covid-19;
- (d) optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung transformasi digital;
- (e) penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis melalui penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);
- (f) mengoptimalkan pemanfaatan TKDD sebagai salah satu sumber pembiayaan penanganan untuk pemantapan pertumbuhan ekonomi, sistem kesehatan untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan stimulus pemulihan (*recovery*) ekonomi di daerah pascadampak pandemi Covid-19.

4.1.2.3.1 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sumatera, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Arun Lhokseumawe yang berlokasi di Provinsi Aceh, KPBPB Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh, KI/KEK Sei Mangkei yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, DPP Danau Toba yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, KI Bintang Aerospace dan KI/KEK Galang Batang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, KPBPB Batam-Bintan-Karimun yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, KI Sadai yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, KEK Tanjung Api-Api yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan, dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (2) pengembangan Komoditas Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao, dan tebu. Selain itu, terdapat komoditas unggulan berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya melalui pengembangan empat Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yaitu SKPT Sabang di Provinsi Aceh, SKPT Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, SKPT Anambas di Kepulauan Riau, dan SKPT Mentawai di Provinsi Sumatera Barat;
- (3) pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan di dua wilayah metropolitan (WM Medan dan WM Palembang), lima kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar Lampung), dua belas kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau, Prabumulih, Pangkalpinang), dan tiga kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok);

Gambar 4.4
Peta Pembangunan Wilayah Sumatera



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

- (4) pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan di 36 kecamatan lokasi prioritas kawasan perbatasan, dua belas kawasan transmigrasi, empat belas Kawasan Prioritas Perdesaan Nasional (KPPN) yaitu KPPN Aceh Timur, KPPN Toba Samosir, KPPN Samosir, KPPN Agam, KPPN Bintan, KPPN Karimun, KPPN Bengkulu Tengah, KPPN Banyuasin, KPPN Belitung, KPPN Belitung Timur, KPPN Bangka Selatan, KPPN Muaro Jambi, KPPN Mesuji, dan KPPN Tulang Bawang, 3.097 desa tertinggal, 1.156 desa mandiri, tujuh kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada lima kabupaten di tahun 2022, dan enam kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.6; dan
- (5) kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian SPM daerah, peningkatan inovasi daerah, pengembangan kerjasama antardaerah, penataan regulasi daerah, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, percepatan peta bidang tanah dan ruang, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, dan percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Tabel 4.6
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sumatera

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Lampung	Pesisir Barat ^a	Lampung Barat
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Pasaman Barat, Solok Selatan
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara ^a	Musi Rawas

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Sumatera Utara	Nias, Nias Selatan*, Nias Barat*, Nias Utara*	-
Aceh	-	Aceh Singkil
Bengkulu	-	Seluma


* Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019

4.1.2.3.2 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Jawa-Bali, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Jawa-Bali dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5
Peta Pembangunan Wilayah Jawa-Bali



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Borobudur yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, DPP Bromo Tengger Semeru yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, KEK Tanjung Lesung yang berlokasi di Provinsi Banten, KEK Kendal yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, KEK Singhasari yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, KI Subang yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, dan KI Batang yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah;
- (2) pengembangan Komoditas Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, kakao, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- (3) pengembangan Kawasan Perkotaan melalui pengembangan lima wilayah metropolitan yaitu WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, dan WM Denpasar; pembangunan Kota Baru Maja; pembangunan tiga kota besar, yaitu Serang, Surakarta, dan Malang; dan sebelas kota sedang, yaitu Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, Kediri, Batu, Pasuruan, dan Probolinggo;
- (4) pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada percepatan pembangunan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan pemantapan 2.893 desa mandiri, pengembangan delapan KPPN yaitu KPPN Pandeglang, KPPN Sukabumi, KPPN Magelang, KPPN Kendal, KPPN Pamekasan, KPPN Banyuwangi, KPPN Buleleng, dan KPPN Klungkung, serta enam kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.7; dan
- (5) kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian SPM daerah, pengembangan kerjasama antardaerah, penataan regulasi daerah, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, percepatan peta bidang tanah dan ruang, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, dan percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Tabel 4.7
Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Jawa-Bali

Provinsi	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Banten	Pandeglang, Lebak
Jawa Timur	Situbondo, Bondowoso, Bangkalan, Sampang

Sumber: Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019


4.1.2.3.3 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 4.6. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KSPN Labuan Bajo yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KEK Mandalika yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) pengembangan Komoditas Unggulan yang difokuskan pada SKPT Sumba Timur dan Rote Ndao, pengembangan *food estate*, sentra produksi peternakan dan perkebunan, serta peningkatan produktivitas kelapa, kopi, tebu, lada, pala, cengkeh, garam, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap;
- (3) pengembangan kawasan perkotaan, yaitu Mataram (kota besar) dan Kupang (kota sedang);

pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga kota sedang (Singkawang, Palangkaraya, Tarakan);

Gambar 4.7
Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

- (4) pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan PKSN di kawasan perbatasan negara, tata kelola di 10 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, sembilan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi, dua kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan *food estate* sesuai direktif presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional, sebelas KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN Barito Kuala, KPPN Banjar, KPPN Kotawaringin Barat, KPPN Kutai Timur, KPPN Berau, KPPN Bulungan, KPPN Nunukan, KPPN Kubu Raya, KPPN Sambas, KPPN Bengkayang, dan KPPN Mempawah, 1.460 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan pemantapan 232 desa mandiri, serta dua belas kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.9; dan
- (5) kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian SPM daerah, peningkatan inovasi daerah, pengembangan kerja sama antardaerah, penataan regulasi daerah, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, percepatan peta bidang tanah dan ruang, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, dan percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Tabel 4.9
Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Kalimantan

Provinsi	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Kalimantan Barat	Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Melawi, Sintang, Kayong Utara
Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara
Kalimantan Tengah	Seruyan
Kalimantan Timur	Mahakam Ulu
Kalimantan Utara	Nunukan

Sumber: Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019


4.1.2.3.5 Pembangunan Wilayah Sulawesi

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sulawesi, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.8. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sulawesi akan didukung dengan KP sebagai berikut:

- (1) pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pengembangan KEK/KI Palu yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah, KEK Bitung sebagai pusat industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, KEK Likupang yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, DPP Baru Manado-Likupang yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, dan DPP Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai kawasan pariwisata unggulan;

- (2) pengembangan Komoditas Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, kakao, tebu, kelapa sawit, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;

Gambar 4.8
Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

- (3) pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pengembangan WM Makassar dan WM Manado; lima kota sedang, yaitu Gorontalo, Palu, Parepare, Palopo, Kendari; dan satu kota kecil, yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Mamuju;
- (4) pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan PKS di kawasan perbatasan negara, tata kelola di 15 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, 18 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi, 16 KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN Minahasa Utara, KPPN Gorontalo Utara, KPPN Gorontalo, KPPN Boalemo, KPPN Morowali, KPPN Buol, KPPN Poso, KPPN Mamuju Tengah, KPPN Mamuju, KPPN Barru, KPPN Pinrang, KPPN Bone, KPPN Luwu Timur, KPPN Konawe Selatan, KPPN Wakatobi, dan KPPN Muna, 1.043 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan pemantapan 507 desa mandiri, tiga kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dan menjadi fokus intervensi di tahun 2022, serta 15 kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.10; dan
- (5) pelebagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian SPM daerah, peningkatan inovasi daerah, pengembangan kerja sama antardaerah, penataan regulasi daerah, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, percepatan peta bidang tanah dan ruang, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, dan percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Tabel 4.10
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah
Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sulawesi

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Sulawesi Tengah	Donggala*, Sigi*, Tojo Una-una*	Morowali Utara, Banggai Kepulauan, Buol, Banggai Laut, Parigi Moutong, Toli-toli
Sulawesi Barat	-	Mamuju Tengah, Polewali Mandar
Sulawesi Selatan	-	Jeneponto
Sulawesi Tenggara	-	Konawe, Bombana, Konawe Kepulauan
Gorontalo	-	Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara

* Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022.


Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019

4.1.2.3.6 Pembangunan Wilayah Maluku

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Maluku, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Maluku dapat dilihat pada Gambar 4.9. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Maluku akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) pengembangan Kawasan Strategis yang meliputi KSPN Banda Neira di Provinsi Maluku, serta KI Teluk Weda dan DPP/KEK Morotai yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara;
- (2) pengembangan Komoditas Unggulan yang difokuskan pada sektor perikanan (melalui pengembangan SKPT Moa, Saumlaki, dan Morotai, serta pembangunan pelabuhan Ambon), perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan peningkatan produktivitas lada, pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- (3) pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan pusat pertumbuhan baru dilakukan melalui pembangunan Kota Baru Sofifi, dan pengembangan kota sedang (Ternate dan Ambon), serta kota kecil (Tual);

Gambar 4.9
Peta Pembangunan Wilayah Maluku



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

- (4) pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pengembangan ekonomi PKSN di kawasan perbatasan negara, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 16 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, tiga kawasan transmigrasi yang direvitalisasi, dua KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN Maluku Tengah dan KPPN Morotai, 675 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan pemantapan 39 desa mandiri, delapan kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada enam kabupaten di tahun 2022, serta enam kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.11; dan
- (5) kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian SPM daerah, peningkatan inovasi daerah, pengembangan kerja sama antardaerah, penataan regulasi daerah, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, dan percepatan peta bidang tanah dan ruang.

Tabel 4.11
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah
Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Maluku

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Maluku	Seram Bagian Timur*, Kepulauan Tanimbar*, Maluku Barat Daya*, Kepulauan Aru*, Seram Bagian Barat, Buru Selatan	Buru, Maluku Tengah
Maluku Utara	Pulau Taliabu*, Kepulauan Sula*	Halmahera Timur, Halmahera Barat, Pulau Morotai, Halmahera Selatan

* Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDPT No. 79 Tahun 2019

4.1.2.3.7 Pembangunan Wilayah Papua

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Papua, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Papua dapat dilihat pada Gambar 4.10.

Gambar 4.10
Peta Pembangunan Wilayah Papua



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Upaya Pembangunan Wilayah Papua akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) peningkatan pusat-pusat perkembangan wilayah Papua melalui pengembangan KI Teluk Bintuni yang berlokasi di Provinsi Papua Barat, KEP Sorong yang berlokasi di Provinsi Papua Barat, DPP Raja Ampat yang berlokasi di Provinsi Papua Barat, dan DPP Biak Numfor-Cendrawasih yang berlokasi di Provinsi Papua;
- (2) pengembangan Komoditas Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas kakao, kopi, lada, pala, cengkeh, perikanan tangkap, sagu, kelapa, buah merah, dan ubi jalar;
- (3) pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan Kota Baru Sorong dan Kota Jayapura (kota sedang);
- (4) pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pengembangan ekonomi di tiga PKSN di kawasan perbatasan negara, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 17 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, revitalisasi lima kawasan transmigrasi, pengembangan empat KPPN yaitu KPPN Jayapura, KPPN Merauke, KPPN Raja Ampat, dan KPPN Manokwari, percepatan pembangunan 2.449 kampung tertinggal menjadi kampung berkembang, pemantapan 30 kampung mandiri, 30 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 19 kabupaten di tahun 2022, serta lima kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.12; dan
- (5) kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian SPM daerah, peningkatan inovasi daerah, pengembangan kerja sama antardaerah, penataan regulasi daerah, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, dan percepatan peta bidang tanah dan ruang.

Tabel 4.12
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah
Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Papua


Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Papua	Nduga*, Yahukimo*, Tolikara*, Puncak Jaya*, Yalimo*, Puncak*, Lanny Jaya*, Intan Jaya, Dogiyai, Paniai, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Jayawijaya, Deiyai, Mappi, Asmat*, Waropen*, Pegunungan Bintang*, Boven Digoel*, Nabire, Supiori*, Keerom*	Merauke, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Sarmi
Papua Barat	Sorong Selatan, Tambrauw, Pegunungan Arfak*, Maybrat*, Manokwari Selatan*, Teluk Bintuni*, Sorong*, Teluk Wondama*	Raja Ampat


* Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022


Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019


4.1.2.4 Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP)

Pada tahun 2022, perencanaan dan penganggaran PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan akan difokuskan pada pelaksanaan delapan Proyek Prioritas Strategis/MP dengan rincian informasi urgensi, dampak, kelembagaan, lokasi, dan beberapa indikasi RO yang dijabarkan sebagai berikut.









4.1.2.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan adalah:

- (1) undang-Undang (UU), yaitu Rancangan UU tentang Perkotaan;
- (2) revisi PP No. 13 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- (3) peraturan Presiden (Perpres), meliputi (a) Peraturan pelaksana terkait RDTR di IKN; (b) Rancangan Perpres tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Pemerintahan Khusus IKN.

4.1.2.6 Kerangka Kelembagaan

Dalam mendukung pencapaian PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, kebutuhan penataan kelembagaan adalah (1) tata kelola

kelembagaan bank tanah untuk menjamin ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan (2) tata kelola kelembagaan penyelenggaraan penamaan rupabumi (toponimi).

4.1.3 Prioritas Nasional 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Pembangunan SDM pada tahun 2022 akan ditekankan pada reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, pengembangan Science-Techno Park, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.

4.1.3.1 Pendahuluan

Dengan terus meningkatnya penduduk usia produktif 15–64 tahun (70,72 persen dari total penduduk), peluang untuk mengoptimalkan bonus demografi semakin besar. Di sisi lain, jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) semakin meningkat sehingga memerlukan perhatian untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial. Upaya meningkatkan IPM Indonesia yang telah masuk pada kategori tinggi, yaitu 71,94, menghadapi tantangan besar dengan adanya pandemi Covid-19. Jumlah orang miskin dan rentan miskin meningkat terutama dari kelompok rentan dan pekerja informal, bahkan kelompok menengah dan pekerja formal. Aktivitas ekonomi yang melambat berdampak pada 29,12 juta penduduk usia kerja, yang berubah statusnya dari bekerja menjadi penganggur (2,56 juta), bukan angkatan kerja (0,76 juta), dan sementara tidak bekerja/dirumahkan (1,77 juta), serta mengalami pengurangan jam kerja (24,03 juta). Tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK meningkat menjadi 13,55 persen dan lulusan SMA menjadi 9,86 persen. Keterbatasan keahlian dan kurangnya spesialisasi yang dimiliki menyebabkan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)/SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) ini rentan lebih dahulu dirasionalisasi oleh pemberi kerja. Pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan relevansi dan daya saing lulusan masih menjadi isu penting. Perguruan tinggi juga perlu didorong menjadi sumber penghasil inovasi, bersamaan dengan institusi litbang dan industri. Selain itu, pelayanan kesehatan esensial yang meliputi pelayanan bagi ibu, anak, gizi dan kesehatan reproduksi menurun akibat fokus utama pelayanan kesehatan pada penanganan pandemi. Kemampuan masyarakat dalam kepesertaan dan kolektabilitas jaminan sosial juga terpengaruh, terutama bagi kelompok pekerja informal. Pemassalan dan pembinaan olahraga prestasi tidak optimal sehingga berpengaruh pada daya saing prestasi olahraga di tingkat dunia. Pembatasan sosial selama masa pandemi juga berpotensi meningkatkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Tujuh isu strategis pembangunan SDM pada tahun 2022 adalah (1) pengendalian pertumbuhan penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, serta pengembangan statistik hayati; (2) pelaksanaan perlindungan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, adaptif, dan efektif untuk mengurangi dan mencegah kemiskinan; (3) percepatan pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan esensial, penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan (*health security and resilience*), serta upaya promotif dan preventif; (4) peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas dengan mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, meningkatkan penguatan layanan satu tahun prasekolah, penguatan pendidikan tinggi, penguatan pembelajaran dan pengajaran terutama mempercepat pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, serta meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (5) pewujudan lingkungan ramah anak, mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, utamanya di bidang ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, memperkuat sistem layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perkawinan anak, bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, serta memperkuat layanan kepemudaan terutama dalam kewirausahaan dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda; (6) pembukaan akses dan keberantaraan penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, sumber daya penguatan usaha, dan kesempatan kerja; dan (7) peningkatan keahlian tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja antara lain melalui *reskilling*, *upskilling*, dan pembekalan keahlian digital; meningkatkan kualitas penyediaan informasi kebutuhan keahlian di pasar kerja; memastikan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan penciptaan inovasi berjalan dari hulu hingga komersialisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional; serta memastikan pemassalan dan pembinaan olahraga untuk optimalisasi prestasi di tingkat dunia.

Arah kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (1) **Mengendalikan pertumbuhan penduduk** melalui penurunan angka kelahiran total dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan dengan fokus pada (a) peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terutama menjangkau wilayah 3T, kelompok rentan administrasi kependudukan, dan kelompok khusus, termasuk pemutakhiran data penduduk pascapandemi Covid-19 berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020; (b) pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik sebagai bagian dari transformasi digital; dan (c) penyediaan dan pengembangan statistik hayati yang akurat dan terintegrasi.

- (2) **Menyempurnakan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif** yang difokuskan pada (a) perluasan cakupan kepesertaan khususnya bagi sektor informal untuk mendorong pemulihan pascapandemi; (b) peningkatan keaktifan pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran dan perluasan data penduduk miskin dan rentan secara berkala dari tingkat desa/kelurahan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program; (c) penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial; (d) perluasan jangkauan bantuan dan rehabilitasi sosial terhadap kelompok rentan, seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, penduduk terdampak pandemi Covid-19, korban perdagangan manusia, korban NAPZA, penderita HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya; (e) pengembangan perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk bencana pandemi; dan (f) integrasi dan peningkatan kesinambungan data, proses pemantauan dan evaluasi, serta skema pembiayaan program perlindungan sosial.
- (3) **Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta**, terutama keberlanjutan reformasi sistem kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit didukung dengan upaya promotif dan preventif serta digitalisasi pelayanan kesehatan. Reformasi sistem kesehatan akan difokuskan pada (a) penguatan pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan; (b) penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); (c) peningkatan kapasitas Rumah Sakit (RS) dan pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); (d) peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan; (e) penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan (*health security* dan *resilience*); (f) pengendalian penyakit dan imunisasi; (g) peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan; dan (h) pengembangan teknologi informasi, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat termasuk penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Upaya pengendalian pandemi Covid-19 akan tetap dilakukan dengan melanjutkan vaksinasi Covid-19. Upaya percepatan penurunan kematian ibu akan difokuskan pada pengembangan sistem rujukan maternal, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan deteksi dini faktor risiko ibu hamil, pemenuhan sarana, ketersediaan darah setiap waktu, KB pascasalin, serta revitalisasi akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui pengembangan akses ke poskesdes dan pelayanan KB di RS (PKBRS) serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pendampingan bagi remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga. Upaya percepatan penurunan *stunting* akan dilakukan melalui penajaman intervensi spesifik dan sensitif dengan menjamin ketersediaan obat dan makanan tambahan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, edukasi pola asuhan gizi, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, penguatan tatalaksana gizi buruk, akses air minum dan sanitasi layak, serta memberikan pendampingan bagi keluarga 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).
- (4) **Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas**, yang akan difokuskan pada (a) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penerapan kurikulum dan model pembelajaran yang dapat mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, sistem kualitas penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan keterampilan non-teknis dan pendidikan karakter, peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah, serta peningkatan pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan, dan kesentosaan siswa (*student well-being*) serta kesehatan mental dalam pendidikan; (b) percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, dengan meningkatkan pencegahan putus sekolah, strategi pendataan, penjangkauan, dan sinkronisasi upaya lintas sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), pemenuhan sarpras pendidikan yang memperhatikan asesmen kebutuhan, dan afirmasi kewilayahan termasuk pemulihan akibat bencana, (c) peningkatan strategi lintas sektor untuk penerapan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI), dan penguatan layanan satu tahun pra-sekolah; dan (d) peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), peningkatan kualifikasi guru dan dosen, penerapan strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja, dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) **Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda**. Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada (a) penguatan layanan penanganan kekerasan bagi anak secara terpadu, termasuk di ranah daring; (b) optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak dan penarikan anak dari pekerjaan terburuk bagi anak dengan melibatkan berbagai pihak; (c) optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lembaga pengasuhan alternatif; (d) peningkatan koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak yang berada pada kondisi khusus; dan (e) penciptaan lingkungan ramah anak. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan akan difokuskan pada (a) penguatan pelemagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; (b) peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya perempuan miskin, korban kekerasan dan bencana, serta perempuan kepala keluarga, melalui kewirausahaan dan penguatan kapasitas pendamping program pemberdayaan ekonomi; (c) peningkatan literasi politik perempuan; dan (d) penguatan regulasi, kelembagaan, sinergi data, dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan korban, serta pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan dan TPPO. Peningkatan kualitas pemuda difokuskan pada (a)

penguatan koordinasi lintas-sektor pelayanan kepemudaan terutama sinergi pusat dan daerah; (b) peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam kewirausahaan; dan (c) pencegahan perilaku berisiko pada pemuda.

- (6) **Mengentaskan kemiskinan.** Penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif dan kesempatan kerja untuk mendukung akselerasi graduasi program, melalui (a) pendampingan kelompok miskin dan rentan untuk memulai dan mengembangkan usaha yang produktif; (b) peningkatan keberantaraan akses pelaku usaha miskin dan rentan terhadap pasar, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan teknis yang komprehensif, serta sumber permodalan yang mudah dan murah; (c) peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif lainnya, termasuk lahan; dan (d) peningkatan dukungan yang inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, korban perdagangan manusia, korban NAPZA, penderita HIV/AIDS, korban bencana termasuk penduduk terdampak pandemi Covid-19, dan kelompok rentan lain untuk memperoleh kesempatan berusaha dan mencari pekerjaan.
- (7) **Meningkatkan produktivitas dan daya saing,** melalui (a) reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan berbasis digital; (b) pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia; (c) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan aktual dan masa depan; (d) penguatan pembinaan perguruan tinggi swasta dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi; (e) penguatan kapabilitas riset dan inovasi melalui dukungan sarana dan prasarana strategis, peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Iptek (dosen, peneliti, dan perekayasa), serta penguatan kerja sama inovasi *Triple-Helix* di *Science Techno Park* (STP); (f) pemfokusan anggaran penelitian dan pengembangan untuk *flagship* Prioritas Riset Nasional 2020-2024 serta penanganan pandemi Covid-19; dan (g) pembudayaan olahraga melalui *sport tourism* serta pemanfaatan momentum keikutsertaan pada *event* olahraga untuk pencapaian prestasi olahraga di tingkat dunia, di antaranya melalui *Asian Games* dan *Asian Para Games 2022* di Cina.

4.1.3.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sebagai keberlanjutan proses pemulihan dampak Covid-19, sasaran utama pembangunan SDM difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan perlindungan sosial melalui reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu, bayi dan *stunting*, pengembangan STP, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Sasaran, Indikator, dan Target PN 3
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
1	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan					
1.1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	2,28 ¹⁾	2,40 ²⁾	2,24	2,21	2,10
1.2	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	95,17 ³⁾	98,00 ⁴⁾	99,00	99,00	100,00
2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk					
2.1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%):					
	2.1.1 Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	83,47 ⁵⁾	82,07 ⁶⁾	85,00	87,00	98,00
	2.1.2 Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	58,60 ⁷⁾	65,10 ⁸⁾	72,00	75,00	80,00

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
3	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan					
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	305 ¹⁾	n.a.	217	205	183
3.2	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	24,00 ²⁾	n.a.	19,50	18,60	16,00
3.3	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,67 ³⁾	n.a.	21,10	18,40	14
3.4	Insidensi <i>tuberkulosis</i> (per 100.000 penduduk)	319 ⁷⁾	316 ^{7),8)}	252	231	190
3.5	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,80 ⁹⁾	n.a.	21,80	21,80	21,80
3.6	Persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun (%)	9,10 ⁹⁾	n.a.	9,00	8,90	8,70
3.7	Nilai rata-rata hasil PISA:					
	3.7.1 Membaca (nilai)	371 ¹⁰⁾	n.a.	394	394	396
	3.7.2 Matematika (nilai)	379 ¹⁰⁾	n.a.	385	385	388
	3.7.3 Sains (nilai)	396 ¹⁰⁾	n.a.	399	399	402
3.8	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	8,75 ¹¹⁾	8,90 ¹⁴⁾	8,85	8,96	9,18
3.9	Harapan lama sekolah (tahun)	12,95 ¹¹⁾	12,98 ¹⁴⁾	13,40	13,57	13,89
4	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda					
4.1	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	62,72 ¹¹⁾	66,34 ⁴⁾	68,10	69,87	73,49
4.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	91,07 ¹¹⁾	91,06 ¹⁴⁾	91,28	91,30	91,39
4.3	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	52,67 ¹²⁾	53,56 ³⁾	54,59	55,61	57,67
5	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan					
5.1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)	30,40 ³⁾	31,85 ³⁾	35,00	36,00	40,00
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing					
6.1	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	43,72 ¹³⁾	44,84 ¹³⁾	45,43	46,87	49,75
6.2	Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> (PT):					
	6.2.1 Top 200	0 ¹⁴⁾	0 ¹⁴⁾	0	0	1
	6.2.2 Top 300	1 ¹⁴⁾	1 (UGM) ¹⁴⁾	1	1	2
	6.2.3 Top 500	2 ¹⁴⁾	2 (UI & ITB) ¹⁴⁾	2	2	3
6.3	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	40,60 ¹³⁾	39,92 ¹³⁾	41,55	41,92	43,10
6.4	Peringkat <i>Global Innovation Index</i>	85 ¹⁵⁾	85 ¹⁵⁾	80–85	80–85	75–80

Sumber: ¹⁾ Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), 2015; ²⁾ Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017; ³⁾ Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019, 2020; ⁴⁾ Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), 2020; ⁵⁾ Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2019, 2020; ⁶⁾ Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), 2019; ⁷⁾ *Global Tuberculosis Report*, 2017, 2018; ⁸⁾ Kemenkes, 2019; ⁹⁾ Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018; ¹⁰⁾ *Programme for International Student Assessment (PISA)*, 2018 dilaksanakan tiga tahun sekali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2024; ¹¹⁾ BPS, 2019; ¹²⁾ Diolah dari Susenas dan Sakernas, 2018; ¹³⁾ Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2019, 2020; ¹⁴⁾ *QS World University Rankings*, 2019, 2020-2021; ¹⁵⁾ *INSEAD-WIPO Global Innovation Index Report*, 2019, 2020; ¹⁶⁾ BPS, 2020

Keterangan: n.a.=data tidak tersedia tahunan; ^{a)} prognosis; ^{b)} angka target tahun 2020

4.1.3.3 Program Prioritas

Pencapaian sasaran PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dilakukan melalui tujuh PP, yaitu (1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan; (2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial; (3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; (4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; (5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; (6) Pengentasan Kemiskinan; dan (7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, seperti pada Gambar 4.11. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dapat dilihat pada Tabel 4.14.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Tabel 4.14
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan						
Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan						
1.1	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	35,00 ¹⁾	43,00 ¹⁾	70,00	78,00	100,00
1.2	Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan <i>monitoring</i> evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	16,00 ²⁾	30,00 ²⁾	40,00	60,00	100,00
1.3	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	15,00 ¹⁾	30,00 ¹⁾	60,00	80,00	100,00
1.4	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun (%)	86,01 ³⁾	93,80 ⁴⁾	95,00	97,00	100,00
1.5	Persentase	5 ²⁾	5	10	20	50

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
	Kementerian/Lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan (%)					
PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial						
Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan						
2.1	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	83,61 ⁵⁾	82,07 ²⁾	85,00	87,00	98,00
2.2	Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	14,85 ³⁾	14,53 ³⁾	14,70	13,00	11,00
2.3	Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	11,12 ³⁾	11,24 ³⁾	11,00	10,50	<10,00
2.4	Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)	0,78 ¹⁾	n.a.	5,00	xxx	20,00
2.5	Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan					
	2.5.1 Pekerja formal (%)	56,51 ^{6a)}	63,82 ^{6a)}	29,44 ⁶⁾	32,27 ⁶⁾	37,24 ⁶⁾
	2.5.2 Pekerja informal (%)	3,85 ^{6a)}	3,21 ⁶⁾	4,44 ⁶⁾	21,73 ⁶⁾ (dengan PBI); 5,43 (tanpa PBI)	27,76 ⁶⁾ (dengan PBI) atau 7,35 (tanpa PBI)
PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan						
Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah						
3.1	Angka Kematian Neonatal (AKN) (per 1.000 kelahiran hidup)	15,00 ⁷⁾	n.a.	12,20	11,60	10,00
3.2	Persentase persalinan di fasyankes (%)	85,90 ⁸⁾	87,90 ⁸⁾	89,0	91,0	95
3.3	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR) (%)	57,20 ⁷⁾	57,90 ^{3a)}	62,16	62,50	63,41
3.4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10,60 ⁷⁾	13,40 ^{3a)}	8,30	8,00	7,40
3.5	Angka kelahiran remaja umur 15–19 tahun/ Age Specific Fertility Rate (ASFR 15–19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	36 ⁷⁾	n.a.	24	21	18
3.6	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,19 ⁹⁾	n.a.	7,80	7,50	7,00
3.7	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	285 ¹⁰⁾	312 ¹⁰⁾	345	365	405
3.8	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24 ¹⁰⁾	0,18 ¹¹⁾	0,21	0,19	0,18

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
3.9	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	57,90 ⁽⁹⁾	70,00 ⁽¹⁰⁾	68,00	71,00	90,00
3.10	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	46 ⁽¹⁰⁾	56,40 ⁽¹²⁾	80	90	100
3.11	Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	70 ⁽¹⁰⁾	88,40 ⁽¹⁰⁾	90	95	100
3.12	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23 ⁽¹⁰⁾	39,90 ⁽¹⁰⁾	59	71	83
3.13	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya (%)	61,70 ⁽¹⁰⁾	75,04 ⁽¹¹⁾	75	80	90
3.14	Persentase obat memenuhi syarat (%)	78,60 ⁽¹²⁾	90,60 ⁽¹²⁾	83,60	86,60	92,30
3.15	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76 ⁽¹²⁾	79,68 ⁽¹²⁾	80	82	86
PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas						
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas						
4.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio)					
	4.1.1. SMA/SMK/MA Sederajat	0,77 ⁽⁸⁾	0,77 ⁽⁸⁾	0,80	0,81	0,83
	4.1.2. Pendidikan Tinggi	0,18 ⁽⁸⁾	0,28 ⁽⁸⁾	0,20	0,21	0,23
4.2	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%):					
	4.2.1. Membaca	30,10 ⁽¹³⁾	n.a.	33	33	34,10
	4.2.2. Matematika	28,10 ⁽¹³⁾	n.a.	30	30	30,90
	4.2.3. Sains	40,0 ⁽¹³⁾	n.a.	42,60	42,60	44,00
4.3	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)					
	4.3.1. Literasi	53,20 ⁽¹⁴⁾	n.a.	58,20	59,20	61,20
	4.3.2. Numerasi	22,90 ⁽¹⁴⁾	n.a.	27,40	28,30	30,10
4.4	Tingkat penyelesaian pendidikan (%)					
	4.4.1 SD/MI/ sederajat	93,03 ⁽¹⁵⁾	94,32 ⁽¹⁵⁾	94,63	94,85	96,22
	4.4.2 SMP/MTs/ sederajat	83,12 ⁽¹⁵⁾	85,93 ⁽¹⁵⁾	86,53	88,24	89,49
	4.4.3 SMA/SMK/MA/ sederajat	58,06 ⁽¹⁵⁾	62,28 ⁽¹⁵⁾	68,69	70,58	76,47
4.5	Persentase anak kelas 1 SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	63,30 ⁽³⁾	62,48 ⁽³⁾	68,06	69,63	72,77
4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	30,28 ⁽³⁾	30,85 ⁽³⁾	31,16	31,52	32,28

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda						
Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha						
5.1	Persentase perempuan umur 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	10,82 ³⁾	10,35 ³⁾	9,80	9,44	8,74
5.2	Prevalensi anak usia 13–17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,70 Perempuan: 62,00 ¹⁴⁾	n.a.	Menurun	Menurun	Menurun
5.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	75,24 ⁸⁾	n.a.	75,49–76,28 ⁹⁾	75,57–76,63 ⁹⁾	79,16–81,21 ⁹⁾
5.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	51,89 ¹⁷⁾	52,51 ¹⁷⁾	53,13	53,76	55,00
5.5	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15–64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	9,40 ¹⁸⁾	n.a.	Menurun	Menurun	Menurun
5.6	Persentase pemuda (16–30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (%)	81,36 ¹⁹⁾	n.a.	82,58	Meningkat	82,58 ⁹⁾
5.7	Persentase pemuda berumur 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	6,36 ¹⁹⁾	n.a.	6,72	Meningkat	6,72 ⁹⁾
5.8	Persentase pemuda (16–30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan <i>white collar</i> (%)	0,47 ¹⁷⁾	0,44 ²⁰⁾	0,39	0,55	0,43 ⁹⁾
PP 6. Pengentasan Kemiskinan						
Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan						
6.1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	23 ³⁾	21,60 ³⁾	38	40	50
6.2	Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)	668.040 ²⁰⁾	n.a.	1.718.556	1.718.556	2.174.935
PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing						
Meningkatnya produktivitas dan daya saing						
7.1	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	0,78	5,94 ²⁰⁾	2,20	2,40	2,80
7.2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	46,60 ¹⁷⁾	22,13 ¹⁷⁾	48,40	24,11	26,08
7.3	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah	64,34 ¹⁷⁾	58,21 ¹⁷⁾	58,96	59,71	61,71


No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
	kelulusan (%)					
7.4	Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe)	94 ^{2a)}	22	184	219	243
7.5	Jumlah produk inovasi dari <i>tenant</i> Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk)	143 ^{2a)}	158 ^{3a)}	150	400	600
7.6	Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha (inovasi)	52 ^{2a)}	46 ^{3a)}	20	150	210
7.7	Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	1.362 ^{2a)}	1.278 ^{3a)}	2.000	2.500	3.000
7.8	Jumlah paten <i>granted</i> (domestik) (paten)	790 ^{2a)}	1.218 ^{3a)}	850	900	1.000
7.9	Persentase sumber daya manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 (%)	13,73 ^{2a)}	14,14 ^{3a)}	14,55	14,96	20,00
7.10	Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan (PUI)	81 ^{2a)}	109 ^{3a)}	120	126	138
7.11	Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif) (lembaga)	48 ^{2a)}	70 ^{3a)}	60	65	75
7.12	Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan (infrastruktur) ^{4a)}	6 ^{2a)}	2 ^{3a)}	5	12	10
7.13	Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan:	45 ^{2a)}	4 ^{3a)}	4	8	8
	7.13.1 Berbasis perguruan tinggi (unit)	17 ^{2a)}	3 ^{3a)}	3	6	6
	7.13.2 Berbasis nonperguruan tinggi (unit)	28 ^{2a)}	1 ^{3a)}	1	2	2
7.14	Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan (produk)	n.a.	0 ^{3a)}	0	1	40
7.15	Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan:					
	7.15.1 Penerapan teknologi untuk berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam (teknologi)	12 ^{2a)}	14 ^{3a)}	15	15	24
	7.15.2 Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana (teknologi)	35 ^{2a)}	35 ^{3a)}	35	35	35
7.16	Peringkat pada Asian Games	4 (2018) ²⁷⁾	n.a.	n.a.	12 besar	n.a.
7.17	Peringkat pada Asian Para Games	5 (2018) ²⁸⁾	n.a.	n.a.	8 besar	n.a.

Catatan:^{2a)} perhitungan menggunakan data pembilang jumlah peserta pekerja formal dan informal di BPJS Ketenagakerjaan dan data penyebut proyeksi total jumlah penduduk bekerja, belum terdapat proyeksi jumlah pekerja formal dan informal; ^{3a)} hasil perhitungan sementara; ^{4a)} pemutakhiran (data realisasi); ^{5a)} pemutakhiran target; n.a.) data tahunan tidak tersedia


Sumber: ¹⁾ Kemensos, 2019, 2020; ²⁾ Kementerian PPN/Bappenas, 2019, 2020; ³⁾ Susenas, 2019, 2020; ⁴⁾ Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAG) Kemendagri, 2020; ⁵⁾ Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), 2019, 2020; ⁶⁾ BPJS Ketenagakerjaan, 2019, 2020; ⁷⁾ SDKI, 2017; ⁸⁾ BPS; ⁹⁾ Riskesdas, 2018; ¹⁰⁾ Kemenkes, 2018, 2019, TW III 2020; ¹¹⁾ Kemkes, Maret 2021; ¹²⁾ BPOM, 2019, 2020; ¹³⁾ *Programme for International Student Assessment (PISA)*, 2018, dilaksanakan tiga tahun sekali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2024; ¹⁴⁾ Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), 2016; ¹⁵⁾ Susenas 2019 dan 2020 berdasarkan metode perhitungan UNESCO *Institute for Statistics*; ¹⁶⁾ Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR), 2018; ¹⁷⁾ Sakernas, 2019, 2020; ¹⁸⁾ Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), 2016; ¹⁹⁾ Susenas, Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, 2018; ²⁰⁾ Kementerian ATR/BPN, 2019; ²¹⁾ Kemenristekdikti, 2017-2018; ²²⁾ KemenkumHAM, 2018; ²³⁾ Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, 2018; ²⁴⁾ KNAPP, 2018; ²⁵⁾ Kemenristekdikti dan LPNK Iptek, 2019; ²⁶⁾ *18th Asian Games Jakarta-Palembang 2018* (Indonesia); ²⁷⁾ *Indonesia 2018 Asian Para Games*; ²⁸⁾ Realisasi pelaksanaan pelatihan vokasi pada 13 kementerian/lembaga (430.870 orang) dan Program Kartu Prakerja (5,5 juta orang); ²⁹⁾ Kemenristek/BRIN; ³⁰⁾ Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM; ³¹⁾ Perhitungan Bappenas; ³²⁾ SKAP/SRPJMN 2020; ³³⁾ LPNK IPTEK, 2020; ³⁴⁾ Kemenpora (menunggu konfirmasi BPS)

4.1.3.4 Proyek Prioritas Strategis/Major Project


Dalam PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing telah disusun lima MP sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran yang dirinci berdasarkan urgensi, dampak, kelembagaan, lokasi, dan beberapa indikasi RO. *Major Project* tersebut dijabarkan pada gambar di bawah ini.




MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0



MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial





4.1.3.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PN SDM berkualitas dan berdaya saing adalah:

(1) PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

- rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- revisi Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai;
- rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; dan
- rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Sosial Adaptif.

(2) **PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan**

- (a) rancangan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Perbaikan dan Mutu Gizi; dan
(b) rancangan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Kesehatan Sekolah.

4.1.3.6 Kerangka Kelembagaan

Pada **PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial** diusulkan penguatan kerangka kelembagaan yaitu penguatan desa dan kelurahan untuk melaksanakan pemutakhiran dan pengelolaan data penduduk miskin dan rentan, melaksanakan perencanaan dan penganggaran berbasis data, serta integrasi, dan perluasan layanan sosial dan rujukan bagi kelompok rentan.

4.1.4 Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

4.1.4.1 Pendahuluan

Khazanah budaya yang melimpah merupakan kekuatan bangsa Indonesia sebagai modal sosial dan modal budaya untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), terutama pada dimensi ketahanan sosial budaya yang mengukur indikator-indikator berkenaan dengan modal sosial dan modal budaya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 dimensi ketahanan sosial budaya sebesar 72,84 dan meningkat menjadi 73,55 pada tahun 2019. Modal sosial dan modal budaya menjadi landasan utama bagi terwujudnya sikap gotong royong, saling tolong-menolong, kerjasama, dan kolaborasi antarwarga dalam mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada tahun 2022 masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam upaya **penguatan gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila**, menghadapi tantangan antara lain (1) pembumih nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai katalisator pendorong pemulihan ekonomi nasional; (2) optimalisasi proses internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental melalui pendidikan agama dan pendidikan karakter; (3) penyelenggaraan layanan publik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki budaya birokrasi bersih, melayani, dan responsif; (4) pengembangan pola asuh, perubahan pola hubungan antaranggota keluarga, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan untuk mencegah perkawinan anak, serta penguatan perawatan jangka panjang bagi lansia untuk memperkuat sistem sosial keluarga dan masyarakat; (5) pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di K/L, provinsi, dan kabupaten/kota; dan (6) peningkatan kontribusi koperasi dalam sektor riil dan rantai pasok, serta peningkatan citra koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.

Upaya **pemajuan dan pelestarian kebudayaan** juga masih menghadapi tantangan antara lain (1) perlindungan cagar budaya dan warisan budaya tak benda sebagai khazanah budaya bangsa; (2) pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19; (3) peningkatan kualitas talenta seni budaya berkelas internasional; dan (d) pendokumentasian arsip pandemi Covid-19 untuk pembelajaran generasi mendatang dalam memahami dampak pandemi dan langkah penanganannya.

Sementara itu, upaya **penguatan moderasi beragama** masih menghadapi tantangan sebagai berikut (1) pengembangan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta (2) pengembangan dan pemanfaatan dana sosial keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat; serta (3) peningkatan kualitas layanan keagamaan yang merata bagi semua agama.

Adapun tantangan dalam upaya meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas yaitu peningkatan kemampuan literasi masyarakat dalam memperoleh, mengolah, serta memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Untuk itu, pada tahun 2022 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diarahkan sebagai berikut.

- (1) **Memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental** melalui: (a) penguatan pendidikan karakter yang mendorong tumbuhnya nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti, serta jiwa nasionalisme dan patriotisme peserta didik, melalui (i) peningkatan kualitas pendidikan agama, pendidikan kewargaan, pendidikan moral dan budi pekerti; dan (ii) pengembangan integrasi nilai-nilai karakter unggul dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan; (b) peningkatan mutu pelayanan publik melalui pelatihan revolusi mental bagi ASN untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; (c) peningkatan kualitas keluarga sebagai bagian dari sistem sosial yang berperan penting dalam pembentukan karakter sejak usia dini melalui (i) pengasuhan berbasis hak anak berdasarkan karakteristik wilayah dan target sasaran; (ii) penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup bagi remaja; dan (iii) pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga; (d) penguatan peran Gugus Tugas dan pusat-pusat perubahan revolusi mental di K/L dan daerah dalam melaksanakan kegiatan atau rencana aksi yang sesuai dengan nilai-nilai esensial revolusi mental (integritas, etos kerja, gotong royong) dan relevan dengan kondisi di daerah; dan (e) penguatan gerakan ekonomi kerakyatan melalui (i) penguatan kelembagaan dan modernisasi koperasi; (ii) pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan (iii) penciptaan wirausaha baru yang berdaya saing.
- (2) **Memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat** melalui: (a) pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, serta revitalisasi jalur rempah dalam rangka

mendukung PEN berbasis kebudayaan; (b) revitalisasi museum, taman budaya, sanggar, dan kelompok seni budaya sebagai pusat pengembangan talenta seni budaya; (c) perluasan bantuan sosial bagi para seniman dan pelaku budaya untuk melakukan kegiatan kebudayaan; dan (d) pengembangan media baru berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memperluas wahana ekspresi budaya.

- (3) **Mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial** melalui: (a) penguatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang substantif, serta praktik beragama yang moderat, menghargai agama/keyakinan yang lain, berkarakter inklusif dan toleran; (b) pelaksanaan dialog internal dan antarumat beragama, serta bimbingan-penyuluhan praktik peribadatan di musim wabah; (c) pengembangan dana sosial keagamaan, seperti zakat dan wakaf, untuk usaha produktif; (d) pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal, termasuk kebijakan afirmasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan menengah; dan (e) pembangunan sarana prasarana layanan keagamaan, antara lain balai nikah, manasik haji, dan asrama haji.
- (4) **Mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan**, melalui: (a) peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum dan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial; (b) pengembangan konten literasi terapan; dan (c) pengembangan pusat-pusat layanan literasi berbasis digital.

4.1.4.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15
Sasaran, Indikator, dan Target PN 4
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya					
1.1	Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	68,30 ^{a)}	69,57 ^{a)}	70,78	71,96	74,29
2	Meningkatnya pemaian kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan					
2.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	55,91 ^{b)}	56,72 ^{a)}	58,21	59,71	62,70
3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial					
3.1	Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)	0,61 (2018)	0,62 ^{a)}	0,63	0,64	0,65
4	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat					
4.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	73,83	74,22 ^{a)}	74,60	74,70	75,80
5	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa					
5.1	Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	53,57 (2018)	53,94	55,00	57,00	61,00
5.2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	21,80 (2017)	20,70	22,00	22,00	22,10
6	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif					
6.1	Nilai Budaya Literasi (nilai)	59,11 ^{c)}	60,37 ^{a)}	63,03	65,70	71,04

Sumber: Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbud, Kemenag, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), BPS, 2019–2021


Keterangan: ^{a)} Berdasarkan angka proyeksi, ^{b)} Angka realisasi, ^{c)} Angka realisasi.

4.1.4.3 Program Prioritas

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dilakukan melalui empat PP, yaitu (1) Revolusi Mental

dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter; (2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia; (3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial; dan (4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.12. Adapun sasaran, indikator, dan target PP pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Gambar 4.12
Kerangka PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Tabel 4.16
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter						
Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu						
1.1	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	78,98 ^{ai}	79,06 ^{ai}	79,14	79,22	79,38
1.2	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)	68,98 ^{ai}	69,97 ^{ai}	70,96	71,96	73,95
1.3	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	76,42 ^{ai}	76,96 ^{ai}	77,34	77,64	78,08
1.4	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	50,08 ^{ai}	53,46 ^{ai}	56,70	59,93	66,39
1.5	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu (nilai)	67,03 ^{ai}	68,40 ^{ai}	69,74	71,06	73,65
Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter						
1.1	Indeks Kerentanan Keluarga (nilai)	12,29	11,92	11,50	11,00	10,00
1.2	Indeks Karakter Remaja (nilai)	n.a.	79,60	68,42	68,92	69,92
PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia						
Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan						
2.1	Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	43,89 ^{ai}	46,61 ^{ai}	49,36	52,11	57,60

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
2.2	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	37,14 ^{a)}	37,38 ^{a)}	37,79	38,19	39,01
2.3	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	33,79	37,03 ^{a)}	40,28	43,52	50,00
PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial						
Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama						
3.1	Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji (nilai)	85,91	n.a. ^{d)}	85,96	85,97	86,00
3.2	Indeks Kepuasan Layanan KUA (nilai)	77,28	78,00 ^{a)}	81,00	82,00	84,00
PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter						
Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif						
4.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	10,12	12,93	12,00	13,00	15,00

Sumber: Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbud, Kemenag, Perpunas, BKKB, BPS, 2019-2021

Keterangan: ^{a)} Berdasarkan angka proyeksi, ^{b)} Angka realisasi, ^{c)} Angka realisasi, ^{d)} Tahun 2020, Ibadah Haji tidak dilaksanakan akibat pandemi Covid-19, dan ^{e)} Survei hanya dilakukan di Pulau Jawa akibat pandemi Covid-19.

4.1.4.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major Project

Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan tidak memiliki MP. Namun demikian pada RKP 2022 PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan mendukung beberapa MP yaitu (1) MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, (2) MP Destinasi Pariwisata Prioritas, (3) MP Wilayah Adat Papua, dan (4) MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.13.

Sebagai contoh, dalam rangka mendukung MP Wilayah Adat Papua, PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PP Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan melaksanakan beberapa proyek prioritas, antara lain (1) pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup; (2) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; dan (3) pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta.

Gambar 4.13
Dukungan PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan terhadap Pelaksanaan Major Project



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

4.1.5 Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2022 akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, serta transformasi digital.

4.1.5.1 Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur tahun 2022 diarahkan untuk kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan fokus utamanya meliputi penguatan (1) infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau, penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman, layanan keselamatan dan keamanan transportasi, pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana infrastruktur, serta pembangunan waduk multiguna dan modernisasi irigasi; (2) infrastruktur ekonomi; (3) infrastruktur perkotaan; (4) penyediaan energi dan ketenagalistrikan; dan (5) transformasi digital.

Tantangan dalam memperkuat infrastruktur pelayanan dasar sebagai upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural antara lain:

- (1) Isu utama dan tantangan dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau, antara lain (a) masih rendahnya akses terhadap rumah layak huni dengan akses air minum dan sanitasi layak, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit (termasuk Covid-19) dan menurunkan produktivitas; dan (b) belum pulihnya industri perumahan, baik rumah yang dibangun secara swadaya maupun formal.
- (2) Isu utama dan tantangan dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman antara lain (a) masih rendahnya komitmen dan kapasitas teknis Pemerintah Daerah dalam memperluas layanan dan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap layanan; (b) masih rendahnya pemanfaatan infrastruktur terbangun, baik infrastruktur air minum maupun air limbah domestik; (c) meningkatnya konsumsi air domestik akibat bertambahnya kebutuhan higienitas masyarakat karena adanya pandemi; (d) terbatasnya ketersediaan akses air minum dan sanitasi pada daerah kepulauan, kawasan perbatasan, dan daerah rawan air dan sanitasi; (e) tingginya ekstraksi air tanah di wilayah perkotaan, yang memicu kerusakan lingkungan seperti penurunan muka tanah; (f) masih lemahnya kapasitas penyelenggara SPAM, baik di perkotaan maupun pedesaan; dan (g) meningkatnya konsumsi barang sekali pakai (*disposable*) pada masa pandemi Covid-19.
- (3) Isu dalam keamanan dan keselamatan transportasi serta pencarian dan pertolongan pada kecelakaan transportasi dan musibah lain yang meliputi (a) masih terbatasnya data terpadu sebagai basis perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), (b) masih banyaknya lokasi rawan kecelakaan (*blackspot*) termasuk pada lintas jalan utama/jalur logistik, (c) pelanggaran kelebihan dimensi dan muatan angkutan jalan yang sering menyebabkan kecelakaan, (d) masih lambatnya penanganan korban kecelakaan termasuk di sejumlah lokasi rawan kecelakaan, (e) kecelakaan kapal pada jalur utama pelayaran akibat keterbatasan sarana navigasi, dan (f) upaya peningkatan keberhasilan penyelamatan masih terkendala pada terbatasnya ketersediaan SDM, sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan.
- (4) Isu utama dan tantangan dalam meningkatkan ketersediaan air adalah (a) masih rendahnya efisiensi dalam alokasi dan penggunaan air, (b) tingginya pencemaran di badan air mengakibatkan turunnya kualitas air yang tersedia, (c) berkurangnya kemampuan lahan dalam konservasi air menyebabkan cadangan air saat musim kemarau menurun, dan (d) menurunnya kuantitas dan kualitas tampungan air karena keterbatasan sumber daya untuk pemeliharaan.
- (5) Isu utama dan tantangan dalam penyediaan air untuk mendukung ketahanan pangan antara lain (a) belum efisiennya penggunaan air untuk irigasi dan semakin meningkatnya kompetisi penggunaan air, (b) tingginya alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman, dan (c) tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi akibat terbatasnya kapasitas pendanaan untuk pemeliharaan infrastruktur irigasi.
- (6) Masih tingginya bahaya bencana di berbagai wilayah Indonesia. Bencana hidrometeorologi menjadi jenis bencana alam dengan frekuensi paling sering terjadi. Risiko ini akan terus meningkat seiring tingginya arus urbanisasi dan perubahan iklim. Tantangan akan semakin berat jika peningkatan risiko bencana ini diatasi dengan bisnis proses seperti sekarang (*business as usual*).

Tantangan dalam penyediaan infrastruktur ekonomi terutama dalam pengembangan konektivitas transportasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan upaya penurunan biaya logistik antara lain (1) belum optimalnya konektivitas pada jaringan utama (*backbone*) meliputi terbatasnya jaringan jalan, belum optimalnya integrasi antarmoda transportasi, belum optimalnya peran angkutan kereta api, jalur pelayaran belum terbentuk konsolidasi rute (*loop*) secara optimal, dan jaringan penerbangan yang kurang efisien; (2) belum memadainya ketersediaan konektivitas untuk mendukung kawasan industri prioritas dan smelter, destinasi pariwisata prioritas dan kawasan strategis lainnya termasuk belum

terpadunya jaringan jalan nasional dan daerah yang menghubungkan antarkawasan, serta kebutuhan peningkatan layanan bandara, pelabuhan, dan penyeberangan; dan (3) terbatasnya layanan, sarana dan prasarana keperintisan untuk mendukung wilayah 3T dalam penyediaan angkutan logistik laut dan udara untuk menurunkan disparitas harga, dan penyediaan angkutan perintis penumpang; serta (4) belum optimalnya layanan transportasi umum yang menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan secara tertib dan konsisten.

Isu utama dan tantangan dalam penyediaan transportasi perkotaan adalah tingginya kemacetan lalu lintas di wilayah kota metropolitan dan kota besar yaitu pada layanan angkutan umum massal yang belum berkualitas yang disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam pendanaan.

Pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak dan tantangan pada pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain (1) perubahan pola konsumsi energi di masyarakat, bisnis, dan industri dikarenakan adanya kebijakan pembatasan kegiatan oleh pemerintah; (2) terlambatnya pelaksanaan pembangunan proyek-proyek energi dan ketenagalistrikan; (3) terhambatnya investasi sektor ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan; (4) adanya kesenjangan antara pasokan dan pemanfaatan energi dan tenaga listrik; (5) masih rendahnya dan belum meratanya konsumsi listrik di seluruh wilayah Indonesia; dan (6) belum meratanya akses serta rendahnya tingkat kehandalan.

Sementara itu, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak dan tantangan pada pembangunan infrastruktur, pemanfaatan dan fasilitas pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain (1) masih rendahnya jangkauan dan kehandalan akses infrastruktur TIK; (2) belum optimalnya adopsi teknologi digital pada sektor strategis (pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri dan pariwisata serta sektor lainnya); (3) terbatasnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung transformasi digital; dan (4) belum optimalnya penggunaan platform digital karena masih rendahnya literasi digital, belum terintegrasinya data antar-platform digital, dan belum terjaminnya keamanan data.

Berdasarkan beberapa tantangan yang telah diuraikan maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 sebagai berikut:

(1) Peningkatan layanan infrastruktur dasar melalui:

- (a) memulihkan industri perumahan, antara lain melalui subsidi/bantuan perumahan dan relaksasi pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta melanjutkan perluasan akses masyarakat terhadap perumahan permukiman layak dan terjangkau;
- (b) menyediakan infrastruktur dasar permukiman termasuk air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan pengelolaan sampah);
- (c) menyediakan akses air minum aman yang difokuskan pada rencana pengamanan dan pengawasan kualitas air minum, serta akses sanitasi aman dan pengelolaan sampah yang berfokus kepada pengembangan sambungan rumah yang terhubung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD), pengembangan layanan lumpur tinja, dan pengelolaan sampah khususnya melalui upaya 3R (*reduce, reuse, recycle*) untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- (d) meningkatkan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan dengan difokuskan pada optimalisasi kapasitas SPAM yang sudah terpasang, serta penyediaan akses air minum untuk daerah kepulauan, kawasan perbatasan, daerah rawan air, dan daerah prioritas nasional lainnya;
- (e) mendorong percepatan penyediaan akses air minum dan sanitasi aman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah serta penyelenggara air minum dan sanitasi, baik dari sisi perencanaan, teknis, pengamanan kualitas air minum, dan strategi pendanaan;
- (f) peningkatan kinerja keamanan dan keselamatan transportasi serta pencarian dan pertolongan melalui (1) pelaksanaan 5 Pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) termasuk penganganan integrasi data dan sistem informasi, penanganan lokasi rawan kecelakaan (*blackspot*) melalui penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan, penyediaan fasilitas jembatan timbang, serta penerapan regulasi untuk mengatasi kelebihan dimensi dan muatan angkutan jalan; (2) penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi termasuk penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran; (3) peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM, pemenuhan dan kelaikan sarana dan prasarana di bidang pencarian dan pertolongan; meningkatkan ketersediaan dan keamanan sumber air baku melalui pembangunan infrastruktur penyediaan air, peningkatan pengelolaan dan efisiensi sumber daya air, serta konservasi dan pengendalian kerusakan dan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menjaga sumber air;
- (g) meningkatkan ketahanan bencana melalui perencanaan terpadu serta penyediaan infrastruktur berbasis kewilayahan, diprioritaskan pada daerah pascabencana, wilayah perkotaan, serta kawasan ekonomi dan strategis, termasuk pusat-pusat pariwisata;
- (h) meningkatkan ketersediaan air melalui penambahan kapasitas, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan tampungan air;

- (i) meningkatkan layanan dan efisiensi sistem irigasi melalui pembangunan dan peningkatan (termasuk penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi), rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, serta modernisasi irigasi (melalui pemantauan pemakaian air dan peningkatan kelembagaan);
 - (j) mempercepat penyelesaian pembangunan waduk multiguna serta pemanfaatannya;
 - (k) memberikan dukungan program pemulihan ekonomi dengan skema padat karya misalnya untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, pembangunan drainase, rehabilitasi sistem irigasi, termasuk pelaksanaan P3TGAI;
- (2) Peningkatan konektivitas nasional dan pengembangan angkutan umum massal di perkotaan dengan:
- (a) membangun jalan nasional dan jalan bebas hambatan pada koridor utama ekonomi yang terintegrasi dengan simpul transportasi;
 - (b) pembangunan/peningkatan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi (antarmoda dan multimoda) termasuk penguatan jaringan kereta api pada koridor logistik utama;
 - (c) standarisasi kinerja pelabuhan simpul peti kemas domestik pada pelabuhan utama dan penyediaan layanan tol laut bersubsidi;
 - (d) penguatan hub bandara dan peningkatan kapasitas *airside* serta aktivasi jaringan *hub and spoke*;
 - (e) optimalisasi pemanfaatan infrastruktur terbangun dan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendukung sektor pariwisata, industri dan kegiatan ekonomi strategis lainnya;
 - (f) menyusun Rencana Mobilitas Perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan meliputi penguatan kelembagaan, sinkronisasi dan kolaborasi perencanaan dan pendanaan dari berbagai sumber untuk mendukung pengembangan sistem angkutan umum massal di enam wilayah metropolitan, baik berbasis jalan dan rel;
 - (g) memberikan subsidi angkutan umum massal antara lain melalui skema *Buy the Service* (BTS) dan *Public Service Obligation* (PSO);
 - (h) pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada layanan transportasi dengan tertib dan konsisten.
- (3) Perluasan akses masyarakat terhadap energi dan tenaga listrik dengan:
- (a) memberikan stimulus tarif listrik untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan rentan;
 - (b) membangun infrastruktur minyak dan gas bumi seperti jaringan gas kota untuk rumah tangga dan pembagian paket konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk nelayan serta petani;
 - (c) membangun infrastruktur energi terbarukan dan konservasi energi salah satunya untuk mendukung elektrifikasi;
 - (d) optimalisasi penyediaan BBM dan gas bumi melalui fasilitasi pelaksanaan BBM satu harga dan fasilitasi percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi;
 - (e) mengintegrasikan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan antara pemerintah pusat, daerah, serta badan usaha; dan
 - (f) sinkronisasi antara permintaan dan pasokan tenaga listrik;
- (4) Pemberian dukungan untuk percepatan transformasi digital dengan:
- (a) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK, terutama pada daerah nonkomersil dalam rangka penyediaan layanan publik, pertumbuhan sektor pariwisata, industri dan kegiatan ekonomi strategis lainnya;
 - (b) mendorong penggunaan pusat data nasional dan aplikasi umum secara berbagi pakai antara pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha; dan
 - (c) mendorong percepatan adopsi digital pada sektor-sektor strategis seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri, pariwisata dan sektor lainnya, melalui percepatan pembangunan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM digital, keamanan informasi dan kesiapan industri dalam negeri.

4.1.5.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran dan indikator utama PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.17.


Tabel 4.17
Sasaran, Indikator, dan Target PN 5 Memperkuat
Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar					
1.1	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	56,75	59,54	62,32	65,10	70 ⁴⁾
1.2	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	54	55	60	65
1.3	Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif, %)	0	0	6,5	9,0	19,6
1.4	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)	30,0	31,7	33,7	35,0	38,9
2	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar					
2.1	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)	2,30	2,16	2,20	2,09	1,90
2.2	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (%)	23	24	25	26	27
3	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan					
3.1	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	1	6 (berlanjut)	6 (berlanjutan)	6 (berlanjutan)	6
4	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan					
4.1	Rasio Elektrifikasi (%)	98,89	99,20	~100	~100	~100 ²⁾
4.2	Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh/Kapita)	1.084	1.089	1.203	1.268	1.400
4.3	Penurunan Emisi GRK Sektor Energi (Juta ton)	54,8	64,4	67	91	142
5	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK					
5.1	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G) (%)	97,25	97,5	98	98,5	100

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021
Keterangan: ¹⁾ RPJMN 2020-2024; ²⁾ mendekati 100

4.1.5.3 Program Prioritas

Strategi penyelesaian isu strategis dan tantangan serta pencapaian sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dilakukan melalui lima PP, yaitu (1) Infrastruktur Pelayanan Dasar, (2) Infrastruktur Ekonomi, (3) Infrastruktur Perkotaan, (4) Energi dan Ketenagalistrikan, dan (5) Transformasi Digital, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.14. Untuk sasaran, indikator, dan target PP dapat dilihat pada Tabel 4.18.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Tabel 4.18
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 5 Memperkuat
Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No.	Sasaran/ Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar						
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau						
1.1	Rasio KPR terhadap PDB (%)	2,90 (2018)	3,05	3,10	3,30	4,00
1.2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	91,62 ¹⁾	92,15	92,67	94	95 ²⁾
1.3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	80,75 ¹⁾	82,20	81,99	84,08	87 ²⁾
1.4	Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	57,98	61,17	-	63,20	65,00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman						
1.5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	89,27	90,21	92,81	95,10	100
1.6	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	6,70 (2018)	7,30	8,40	13,45	15
1.7	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20,18	20,69	23,54	25,57	30,45
1.8	Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	69,08	69,52	69,27	69,53	69,55
1.9	Persentase rumah tangga dengan akses air minum PDAM sehat (%)	58,95	61,76	75,40	83,60	100
1.10	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	77,44 layak termasuk 7,5 aman	79,53 layak, termasuk 7,64 aman	79,43 layak, termasuk 10 aman	82,07 layak, termasuk 11,5 aman	90 layak, termasuk 15 aman
1.11	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	7,61	6,19	4,46	2,98	0
1.12	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah	59,08 penangan- an dan	72,92 penangan- an dan	73,70 penangan- an dan	75,28 penangan- an dan	80 penangan- an dan 20

No.	Sasaran/ Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
	yang terkelola dengan baik di perkotaan (%)	1,55 pengurang an (2016)	3,70 pengurang an	5,51 pengurang an	9,13 pengurang an	pengura- ngan
Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi						
1.13	Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	28	27,50	27	26	25
Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan						
1.14	Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan (kabupaten/kota)	154	163	173	180	200
Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi						
1.15	Volume tampungan air per kapita (Kumulatif, m ³ /kapita)	51,30	52,57	53,53	53,90	56,98
1.16	Persentase luas sawah beririgasi (%)	52,60	53,80	54	55,50	59,30
1.17	Luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (hektare)	0	0	398.123	568.747	597.226
PP 2. Infrastruktur Ekonomi						
Meningkatnya konektivitas wilayah						
2.1	Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)	92/68/57	92/68/57	93/ 69,50/ 58,50	94/72/60	97/75/65
2.2	Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (Km)	1.461 ^{a)}	481	339,8	300	3.000 ^{a)}
2.3	Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	3.387 ^{a)}	500	919,85	695	2.0 ^{a)}
2.4	Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	81,50	81,50	83	85	94
2.5	Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km'sp)	6.164	6.221	6.293	6.600	2.451
2.6	Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	1	1	2	3	7
2.7	Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	14	21	26	26	25
2.8	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	24 ^{a)}	29 pelabu- han (3 selesai, 26 berlanjut)	20 pelabu- han (6 selesai, 14 berlanjut)	25 pelabu- han (6 selesai 19 berlanjut)	36 ^{a)}
2.9	Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	15 ^{a)}	7	12 (berlanjut)	14 (berlanjut)	21 ^{a)}
2.10	Jumlah rute jembatan udara (rute)	35	28	31 (berlanjut)	42 (berlanjut)	43

No.	Sasaran/ Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
PP 3. Infrastruktur Perkotaan						
Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan						
3.1	Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/ <i>flyover/ underpass</i> (kota)	3	0	5	5	6
3.2	Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota)	1	1	1	1	4
3.3	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)	0	0	0	6	10
PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan						
Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga Listrik yang merata, andal, dan efisien						
4.1	Jumlah Produksi Tenaga Listrik (GWh)	275.900,0 0	272.420,0 0	359.946,1 0	382.696,1 0	431.281,2 0
4.2	Penurunan Emisi CO ₂ Pembangkit (Juta Ton)	3,88	8,78	4,92	5,36	6,07
4.3	Jumlah Pengguna Listrik (Ribu Rumah Tangga-kumulatif)	75.705	78.663	79.187	81.217	85.216
4.4	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (kumulatif, Sambungan Rumah)	537.936 ^{a)}	723.222 ^{a)}	1.470.506 ^{c)}	2.410.061 ^{c)}	4.010.445 ^{b)}
4.5	Jumlah Kapasitas Kilang Minyak-kumulatif (<i>Barrel per Calendar Day/BPCD</i>)	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.176.000	1.276.000
PP 5. Transformasi Digital						
Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi						
5.1	Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	9,41	10,58	8,80	8,80	8,80
5.2	Persentase pengguna internet (%)	64,80	73,70	74,20	79,20	82,30
5.3	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%)	67	70	72	73	75,70

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2021, ^{a)} Susenas 2019; ^{b)} RPJMN 2020-2024

Keterangan: ^{a)} kumulatif 2015-2019; ^{b)} kumulatif 2020-2024; ^{c)} penyesuaian dampak bencana nonalam Covid-19; ^{d)} angka realisasi;


4.1.5.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major Project


Untuk mendukung pencapaian sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dilakukan antara lain melalui MP sebagai berikut (1) Rumah Susun Perkotaan (1 Juta); (2) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah); (3) Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga); (4) Pemulihan 4 DAS Kritis; (5) 18 Waduk Multiguna; (6) Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa; (7) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (8) Kereta Api Makassar-Pare Pare; (9) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung); (10) Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung; (11) Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan; (12) Jalan Trans Papua Merauke-Sorong; (13) Jembatan Udara 37 Rute di Papua; (14) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar; (15) Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA; (16) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah; (17) Pipa Gas Bumi Trans

Kalimantan (2.219 km); dan (18) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak; serta (19) Transformasi Digital.


Gambar 4.15
Proyek Prioritas Strategis/ Major Project PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Infrastruktur 2020-2024





















MP Sistem Angkutan Umum Massal di 6 Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar




MP Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW,
Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA






MP Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak



MP Transformasi Digital



4.1.5.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung penguatan PP Infrastruktur Pelayanan Dasar antara lain:

- (1) penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Urusan Bidang Perumahan di Daerah;
- (2) rancangan Peraturan Presiden tentang Penugasan kepada Perum Perumnas untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- (3) penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Air Limbah Domestik;
- (4) peraturan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

- (5) revisi Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- (6) pedoman Pelaksanaan Konstruksi Perpipaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
- (7) tata Cara Survei Utilitas dalam Tanah;
- (8) penyusunan Kriteria Pemanfaatan Lumpur Tinja;
- (9) pedoman Penyelenggaraan Drainase Lingkungan;
- (10) penyusunan peraturan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, meliputi:
 - (a) rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sumber Air;
 - (b) rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi;
 - (c) rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- (11) rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung penguatan PP Infrastruktur Ekonomi antara lain:

- (1) revisi UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- (2) rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Preservasi Jalan (Baru); dan
- (3) revisi PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Jalan Tol.

Kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung pencapaian PP Infrastruktur Perkotaan antara lain:

- (1) rancangan Peraturan Presiden terkait Dukungan Pemerintah dalam Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan.

Kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung pencapaian PP Transformasi Digital antara lain:

- (1) peraturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

4.1.5.6 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran PP Infrastruktur Pelayanan Dasar antara lain:

- (1) operasionalisasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) dan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dalam penyediaan perumahan,
- (2) pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) perumahan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perumahan serta persiapan teknis terkait pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) perumahan nasional yang akan menjalankan fungsi pengelola perumahan publik perkotaan,
- (3) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan akses air minum aman dan peningkatan kinerja penyelenggara air minum,
- (4) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah,
- (5) pemisahan dan penguatan fungsi regulator dan operator layanan air limbah domestik dan pengelolaan sampah,
- (6) penyiapan peran dan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik, dan
- (7) penguatan kelembagaan Unit Pengelola Irigasi Modern (UPIM) untuk mendukung pelaksanaan modernisasi irigasi.

4.1.6 Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada tahun 2022 berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak Covid-19 ke arah pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pascapandemi Covid-19 pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah B3 dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis; perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (sudden onset) maupun perlahan (slow onset); serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca.

4.1.6.1 Pendahuluan

Isu utama yang masih akan dihadapi pada tahun 2022 terkait PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pascapandemi Covid-19 adalah (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung penguatan ketahanan kesehatan masyarakat, melalui penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis, serta pengelolaan limbah B3 dan sampah lainnya; (2) memperkuat ketahanan bencana dan iklim, baik bencana yang bersifat *sudden onset* maupun *slow onset*; serta (3) mengelola emisi GRK.

Guna mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi pascapandemi Covid-19, kebijakan pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada tahun 2022 akan diberi prioritas kepada (1) pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama penanganan limbah B3 medis pascapandemi Covid-19 serta peningkatan kualitas udara, air, air laut, dan lahan sebagai penyangga kehidupan masyarakat; (2) penguatan sistem ketahanan bencana dan peringatan dini terhadap multiancamn bencana, baik yang bersifat seketika (*sudden onset disasters*) seperti gempa bumi, tsunami, likuefaksi, gerakan tanah, banjir bandang, maupun yang bersifat perlahan (*slow onset disasters*), seperti kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perubahan iklim; dan (3) peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK pada masa pemulihan aktivitas sosial-ekonomi Indonesia dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi.

Saat ini, pemerintah juga tengah menginisiasi konsep ekonomi sirkular untuk dapat diimplementasikan secara menyeluruh dalam rantai pasok ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap komitmen produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon. Sebagai upaya untuk melakukan operasionalisasi program ketahanan iklim, maka disusun dokumen kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) yang menjadi pedoman dalam perencanaan serta pelaksanaan aksi ketahanan iklim. Dokumen PBI berisi (1) lokasi prioritas dan daftar aksi ketahanan iklim; (2) kelembagaan ketahanan iklim; (3) peran lembaga nonpemerintah untuk mendukung aksi ketahanan iklim; (4) sumber-sumber pendanaan untuk mendukung aksi ketahanan iklim; dan (5) mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Selain itu, melanjutkan upaya penguatan sistem ketahanan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan; pemantapan sistem data kebencanaan terpadu; sistem peringatan dini terintegrasi; penguatan kelembagaan kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan inovasi dan sinergi pembiayaan penanggulangan bencana. Upaya penguatan sistem akan didukung dengan investasi pemulihan pascabencana, penegakan standar bangunan, integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana, tata kelola, dan penguatan literasi dan edukasi kepada masyarakat.

4.1.6.2 Sasaran Prioritas Nasional

Dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.19

Tabel 4.19
Sasaran, Indikator, dan Target PN 6 Membangun
Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	66,56	70,27	68,96	69,22	69,74
2	Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim					
2.1	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	n.a. ^(a)	0,44 ^(b)	0,69	0,91	1,25
3	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap <i>baseline</i>					
3.1	Persentase penurunan emisi GRK (%)	23,46	25,93 ^(b)	23,55 ^(c)	26,87	27,27 ^(d)
3.2	Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	20,75	24,57 ^(b)	23,40 ^(c)	21,54 ^(c)	23,22 ^(d)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: ^a belum dilakukan penghitungan; ^b angka sementara; ^c analisis dan proyeksi Bappenas, 2021

4.1.6.3 Program Prioritas

Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim terdiri dari tiga PP, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, (2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dan (3) Pembangunan Rendah Karbon, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.16. Sasaran, indikator, dan target PP dapat dilihat pada Tabel 4.20.

Gambar 4.16
Kerangka PN 6 Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Tabel 4.20
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 6 Membangun
Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						
Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut						
1.1	Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai)	52,65	53,53	55,20	55,30	55,50
1.2	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (nilai)	n.a. ^{ai}	68,94	59,00	59,50	60,50
1.3	Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai)	86,57	87,21	84,20	84,30	84,50
1.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) (nilai)	62,00	59,54	62,50	63,50	65,50
PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim						
Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat						
2.1	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	n.a. ^{ai}	0,08 ^{bi}	0,10 ^{bi}	0,10 ^{bi}	0,10 ^{bi}
2.2	Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%)	n.a. ^{ai}	0,34 ^{bi}	0,59	0,81	1,15
2.3	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	>5,00	5,00	4,50	4,00	3,00

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
PP 3. Pembangunan Rendah Karbon						
Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan (%)						
3.1	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi (%)	10,30	14,45 ^q	14,06	10,58 ^d	9,35 ^d
3.2	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor lahan (%)	36,40	38,02 ^q	35,11	39,55 ^d	42,35 ^d
3.3	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor limbah (%)	8,00	7,70 ^q	6,89	35,75 ^d	37,01 ^d
3.4	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor IPPU (%)	0,60	1,95 ^q	4,18	17,87 ^d	17,46 ^d
3.5	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor pesisir dan kelautan (%)	6,30	6,50 ^q	6,60	6,80 ^d	7,30 ^d

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: ^q belum dilakukan penghitungan; ^h angka sementara; ^d analisis dan proyeksi Bappenas, 2021

4.1.6.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major Project

Pada PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim telah disusun dua MP sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran yang dirinci berdasarkan urgensi, dampak, kelembagaan, lokasi, dan beberapa indikasi RO. Lebih lanjut MP tersebut dijabarkan pada penjelasan di bawah ini.





Dalam usaha peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana, strategi difokuskan pada beberapa upaya, yaitu (1) memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat dengan tetap memperkuat kolaborasi multipihak (*pentahelix*); (2) menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang dilengkapi dengan rencana kontingensi, dan strategi lainnya, termasuk protokol turunan yang diperlukan hingga level administrasi terkecil (*desa/RW/RT*); dan (3) meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dengan menyusun rancang bangun sistem penanggulangan bencana yang tepat sasaran, antisipatif, dan fleksibel untuk berbagai ancaman.

Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana), peningkatan budaya sadar bencana, serta pendidikan dan pelatihan teknis simulasi dan geladi penanggulangan bencana yang mengutamakan pemahaman risiko bencana berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kearifan lokal kepada masyarakat dan aparat. Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bersama untuk antisipasi kejadian bencana melalui penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang dilengkapi dengan rencana kontingensi penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana pada saat kejadian bencana, dan strategi lainnya juga diperlukan pada wilayah rawan terdampak seperti kawasan perkotaan padat penduduk dan mobilitas tinggi, pusat-pusat investasi, industri, dan pariwisata maupun kawasan produksi pangan dengan melibatkan kerja sama antarpemerintah daerah dan lintas K/L. Penguatan didasarkan pada kajian pemetaan dan analisis risiko bencana yang komprehensif serta perlu didukung dengan peningkatan investasi pengurangan risiko bencana yang diutamakan untuk ancaman bencana pandemi seperti peningkatan kapasitas dan sumber daya kesehatan wilayah, dalam hal rasio tenaga medis, relawan, dan fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas/rumah sakit).

Dalam usaha penguatan manajemen penanganan darurat bencana, strategi difokuskan kepada beberapa upaya, yaitu (1) meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons kedaruratan terpadu, multisektor, dan multipihak; (2) memperkuat sistem data bencana terpadu yang termutakhir, mudah diakses publik, transparan, dan berbasis satu referensi; (3) memperkuat sistem logistik (terutama pangan dan alat kesehatan) dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi pada masa krisis dan mempercepat pemulihan kondisi menjadi lebih baik; serta (4) meningkatkan kapasitas adaptif dan membangun masyarakat tangguh. Dalam mendukung upaya tersebut, peran pendampingan dan pembinaan pusat diperkuat terhadap pengendalian operasi di daerah guna memperkuat manajemen kedaruratan bencana di daerah.

Selain MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, diperlukan juga stimulus fiskal hijau atau *green fiscal stimulus* sebagai respons terhadap pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan pergeseran pada arah kebijakan pembangunan dan berpengaruh terhadap komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan. Saat ini pemerintah telah meluncurkan Program PEN sebagai salah satu rangkaian kebijakan untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Guna mendukung Program PEN tersebut, agar memberikan dampak positif pada pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya

stimulus terhadap kegiatan hijau yang tidak hanya berfokus pada upaya memulihkan ekonomi, namun juga mendorong transformasi menuju ekonomi hijau yang lebih berketahanan dan berkelanjutan.

Sebagai rangkaian dari Program PEN, *green fiscal stimulus* tidak hanya akan mendukung pencapaian sasaran PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim saja namun juga akan mendukung pencapaian PN RKP Tahun 2022 lainnya, termasuk PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Hal ini dikarenakan *green fiscal stimulus* menciptakan berbagai manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang akan mendorong tercapainya ketahanan ekonomi secara berkelanjutan. *Green fiscal stimulus* akan menjadi bagian dari MP RKP Tahun 2022 dan diusulkan untuk diberikan kepada tiga sektor kegiatan prioritas dengan total kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp6,72 triliun dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel 4.21 berikut.

Tabel 4.21
Green Fiscal Stimulus untuk Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan

No.	Rekomendasi	Alokasi Anggaran	Manfaat		
			Ekonomi	Sosial	Lingkungan
1	Padat karya tunai peremajaan perkebunan	Rp2,94 triliun	Meningkatkan hasil panen setara Rp25 triliun/tahun	Menambah 151.933 tenaga kerja baru Mendukung 19 juta pekerja yang sudah ada	Mengurangi lebih dari 100 juta TCO ₂ selama 20 tahun
2	Penguatan pengelolaan persampahan melalui UMKM	Rp3,57 triliun	Peningkatan daur ulang sampah diperkirakan setara dengan nilai ekonomi Rp23 triliun/tahun	Menambah 15.000-75.000 tenaga kerja baru Meningkatkan kesejahteraan ± 850.000 pemulung	Peningkatan daur ulang sampah sampai 40.000 ton Mengurangi emisi GRK 146 juta TCO ₂ selama 20 tahun
3	Pemasangan PLTS atap pada gedung yang dikelola 70 Kementerian/ Lembaga	Rp210 miliar	Penghematan konsumsi energi setara Rp22 miliar/tahun	Menambah 700 orang tenaga kerja baru Menjaga keberlangsungan lapangan kerja manufaktur panel surya lokal	Penurunan emisi GRK 339.624 TCO ₂ selama 25 tahun

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

4.1.6.5 Kerangka Regulasi

Untuk mendukung pencapaian PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pada tahun 2022 perlu dukungan beberapa kerangka regulasi, meliputi (1) revisi PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; (2) revisi PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (3) revisi PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; dan (4) rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional.

4.1.6.6 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung capaian PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon, khususnya sektor persampahan, diperlukan dukungan reformasi kelembagaan dan tata kelola persampahan di daerah. Pemerintah daerah diharapkan bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap sistem pengelolaan sampah dimulai dari sumber (hulu) sampai ke fasilitas akhir pengelolaan sampah (hilir) untuk meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah yang seringkali mengalami kebocoran ke lingkungan. Dalam implementasinya pemerintah daerah dapat mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dengan masyarakat dan swasta. Selain itu, diperlukan pemisahan dan/atau penguatan fungsi regulator dan operator layanan pengelolaan sampah sehingga dapat tercapai perencanaan dan tata kelola persampahan yang sistematis, optimalnya pengelolaan APBD dan retribusi persampahan daerah yang lebih berkeadilan.

4.1.7 Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber. Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standarisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan Pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online.

4.1.7.1 Pendahuluan

Mengacu pada RPJMN 2020–2024, pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) tahun 2022 akan tetap diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan tegaknya hak asasi manusia, birokrasi yang profesional dan netral, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kedaulatan negara. Arah kebijakan tersebut akan difokuskan untuk mendukung tema RKP Tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Dalam konteks tersebut, untuk meningkatkan efektivitas dalam merespons dampak pandemi dengan potensi masih akan berdampak dengan Covid-19, tetap diperlukan situasi yang kondusif, antara lain melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*) dalam situasi politik yang stabil.

Terdapat sejumlah isu strategis pada aspek Polhukhankam yang akan dihadapi pada tahun 2022. Pada bidang politik dan komunikasi, proses tahapan Pemilu 2024 akan dimulai, sebagai bagian dari siklus penting konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan Indeks Demokrasi Indonesia 2019, independensi penyelenggara Pemilu masih merupakan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, partai politik juga masih merupakan entitas yang perlu menjadi perhatian, karena rendahnya kapasitas dalam melaksanakan fungsi-fungsi politiknya, yang berimplikasi pada tingginya biaya politik serta maraknya korupsi. Apabila korupsi bidang politik tidak ditekan dan tidak mendapatkan perhatian secara memadai, maka akan berimplikasi langsung pada keuangan negara dan ekonomi pada masa pandemi ini. Terkait dengan penggunaan alat komunikasi, hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki ponsel, bahkan 25 persen penduduk memiliki lebih dari satu ponsel serta sebanyak 73,7 persen telah terkoneksi internet. Namun, efektivitas komunikasi publik pemerintah masih kurang terintegrasi dan informasi yang diperoleh masyarakat belum merata dan berkeadilan. Selain itu, kualitas konten informasi masih harus ditingkatkan.

Pada bidang politik luar negeri, masih terdapat tantangan dengan semakin banyaknya kasus menimpa WNI di luar negeri sehingga dibutuhkan strategi serta akselerasi penyelesaian kasus/sengketa. Pemutakhiran data juga perlu dilakukan mengingat masih adanya gap antara data jumlah WNI di luar negeri yang tersedia dengan kondisi aktual. Di sisi lain, sebagai langkah strategis dalam pemulihan ekonomi dalam negeri, kerja sama pembangunan internasional perlu terus ditingkatkan, termasuk untuk mengamankan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Lebih dari itu, kerja sama pembangunan internasional tetap menjadi instrumen penting dalam memperkuat multilateralisme, posisi dan kontribusi Indonesia di tingkat regional dan global melalui Kemitraan Multi-Pihak (KMP).

Pada bidang hukum upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan yang ditandai dengan banyaknya kasus korupsi dalam program penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, beberapa isu strategis lainnya di bidang hukum yang masih menjadi fokus perbaikan ke depan di antaranya penguatan penegakan hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif, perbaikan *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan yang masih mencapai 81,0 persen per Maret 2021, serta penguatan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Perbaikan pada sistem hukum ekonomi juga perlu diperkuat, mengingat Indonesia masih menggunakan rezim—hukum dan kerangka hukum warisan kolonial yang memengaruhi nilai Indeks *Ease of Doing Business Survey* (EoDB).

Pada bidang aparatur negara, beberapa isu strategis terkait implementasi manajemen ASN di antaranya adalah perbaikan manajemen data PNS, serta penguatan koordinasi pelaksanaan manajemen talenta dan sistem merit ASN. Isu strategis pada bidang pelayanan publik di antaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standarisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks kelembagaan, koordinasi pelaksanaan SPBE Nasional perlu percepatan. Terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi, koordinasi dan percepatan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional yang berdampak besar dalam tata kelola pemerintahan yang baik perlu diperkuat.

Isu strategis bidang pertahanan dan keamanan pada tahun 2022 meliputi beberapa hal di antaranya, potensi eskalasi ketegangan di kawasan yang ditunjukkan dengan peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia, peningkatan aspek koordinasi dan implementasi di ranah keamanan siber, peningkatan pelayanan publik oleh kepolisian melalui digitalisasi layanan, peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba,

perkembangan doktrin radikalisme lintas yurisdiksi, pendanaan kelompok terorisme dengan strategi yang adaptif, serta tantangan dalam membangun sistem pertahanan, keamanan, dan tata ruang pertahanan negara di wilayah ibu kota negara.

4.1.7.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dapat dilihat pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22
Sasaran, Indikator, dan Target PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
1	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal					
1.1	Indeks Demokrasi Indonesia ¹⁾ (nilai)	74,92	74,92	77,36 ²⁾	77,72 ²⁾	78,37 ²⁾
1.2	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah ³⁾ (%)	69,43 ³⁾	70,4	65	75	80
2	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri					
2.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional ²⁾ (nilai)	95,20	95,07	96,00	96,30	97,07
3	Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap					
3.1	Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	0,62	n.a. ⁴⁾	0,67	0,69	0,73
4	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola					
4.1	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Kategori Baik ke Atas ⁵⁾ (%)					
	K/L	95,29	96,39	75	80	85,00
	Provinsi	73,53	88,24	60	70	85,00
	Kabupaten/Kota	25,20	24,80	35	45	70,00
5	Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional					
5.1	Persentase Ancaman terhadap Keselamatan Segenap Bangsa di Seluruh Wilayah NKRI yang Dapat Diatasi (%) ²⁾	100	100	100	100	100

Sumber: ¹⁾ BPS, ²⁾ Kemenkominfo, ³⁾ Kemenlu, ⁴⁾ KemenPAN RB, ⁵⁾ Kementerian Pertahanan

Keterangan: ¹⁾ Pembaruan metode penghitungan pada tahun 2020–2024; ²⁾ Metode penghitungan hanya sampai pada tingkat kepuasan; ³⁾ Nilai IPH 2020 masih dalam penghitungan.

4.1.7.3 Program Prioritas

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui lima PP, yaitu (1) Konsolidasi Demokrasi, (2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, (3) Penegakan Hukum Nasional, (4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta (5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, sebagaimana pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17
Kerangka PN 7 Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada Tabel 4.23.

Tabel 4.23
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 7
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
PP 1. Konsolidasi Demokrasi						
Terwujudnya Stabilitas Politik yang Kondusif serta Komunikasi Publik yang Efektif, Integratif, dan Partisipatif						
1.1	Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas-Asas Keterbukaan Informasi Publik (dokumen)	3	6	3	2	2
1.2	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,25	78,73 (Skor IDI existing)	75,35	75,40	75,50
1.3	Skor IDI Variabel Kebebasan	78,46	77,20 (Skor IDI existing)	82,50	83,00	84,00
1.4	Skor IDI Variabel Kesenjaraan	65,79	70,71 (skor IDI existing)	77,90	78,82	80,47
PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri						
Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional						
2.1	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)	8	8	10	13	16
2.2	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	3,78	3,80	3,85	3,90	4,00

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
2.3	Indeks Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI (nilai)	89,91 ^{ai}	86,00	87,00	88,00	90,00
PP 3. Penegakan Hukum Nasional						
Meningkatnya Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Akses terhadap Keadilan						
3.1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai)	3,70	3,84	4,03	4,06	4,14
PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola						
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah						
4.1	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik ke Atas (%)					
	Kementerian	29,00	73,53	100,00	100,00	100,00
	LPNK	21,00	53,84	80,00	95,00	100,00
	Provinsi	15,00	38,24	49,00	61,00	85,00
	Kabupaten/ Kota	0,39	4,92	15,00	20,00	30,00
4.2	Instansi Pemerintah dengan Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (instansi pemerintah)	99 per 277	n.a. ^{bi}	142 per 587	150 per 587	164 per 587
4.3	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE Kategori Baik ke Atas (%)					
	Kementerian/Lembaga	61,30	75,82	n.a. ^{ci}	80	100,00
	Provinsi	50,00	61,76	n.a. ^{ci}	60	80,00
	Kabupaten/Kota	23,70	32,85	n.a. ^{ci}	30	50,00
4.4	Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Opini WTP (%)					
	Kementerian/Lembaga	97,00	n.a. ^{di}	92,00	93,00	95,00
	Provinsi	100,00	n.a. ^{di}	92,00	93,00	95,00
	Kabupaten	88,00	n.a. ^{di}	80,00	82,00	85,00
	Kota	94,00	n.a. ^{di}	92,00	93,00	95,00
4.5	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor B ke Atas terhadap SAKIP (%)					
	Kementerian/Lembaga	94,12	94,05	96,00	100,00	100,00
	Provinsi	97,06	97,06	87,00	100,00	100,00
	Kabupaten/Kota	57,28	62,80	55,00	75,00	80,00
PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional						
Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan						
5.1	Indeks Kekuatan Militer (nilai)	0,28	0,26	0,25	0,24	0,20
5.2	Indeks Terorisme Global (nilai)	5,07	4,44	4,39	4,34	4,24

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
5.3	Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) ^{a)}	53,32 ^{a)}	53,32 ^{a)}	>55	>55	>60
5.4	Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional (nilai)	n.a. ^{b)}	3,93	3,20	3,20	3,40

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: ^{a)} Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk SDGs; ^{b)} Data tidak tersedia; ^{c)} Penghitungan maturitas SPBE dilakukan setiap dua tahun sekali; ^{d)} Data Tahun 2020 belum tersedia; ^{e)} Data baseline tahun 2017; ^{f)} Indikator Baru pada tahun 2020-2024.

Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi Covid-19, kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan di bidang politik dan komunikasi serta politik luar negeri antara lain (1) sosialisasi dan diseminasi informasi yang merata dan berkeadilan dengan berinovasi dan memanfaatkan teknologi; (2) meningkatkan kualitas konten informasi; (3) Peningkatan kualitas tahapan Pemilu pada 2022 serta pengembangan teknologi pemilu, termasuk teknologi pungut-hitung dalam varian rekapitulasi elektronik (*e-rekap*) serta pemberian suara secara elektronik (*e-voting*) untuk meminimalisasi penyebaran virus *corona* pada masa mendatang; (4) perlindungan, pendampingan, dan bantuan terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi dan penyelesaian kasus lainnya, seperti tindak TPPO, pemenuhan hak finansial Pekerja Migran Indonesia (PMI), penyanderaan, jeratan hukuman mati, serta permasalahan keimigrasian; (5) penguatan diplomasi dan kerja sama internasional guna pemulihan ekonomi; (6) penguatan partisipasi aktor nonpemerintah dan KMP dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional (KPI) yang mendukung perdagangan dan investasi untuk pemulihan pandemi dan percepatan pencapaian TPB/SDGs; (7) penguatan posisi dan kontribusi Indonesia di tingkat global melalui: (a) KPI termasuk Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) bidang sains, teknologi, dan inovasi; (b) kepemimpinan dan kontribusi di forum/organisasi internasional seperti G20, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Dewan HAM PBB, serta forum/OI di bidang ekonomi, sosial, penanggulangan bencana, dan lainnya; (c) pemberian hibah kepada negara-negara sahabat.

Kegiatan-kegiatan penting pada bidang hukum di antaranya (1) penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di bidang perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi; (2) sinergi kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang mengedepankan keadilan restoratif; (3) percepatan berbagi pakai data penanganan perkara melalui SPPT-TI; (4) peningkatan akses kemudahan berusaha melalui pembaruan kerangka hukum memulai usaha, reformasi sistem jaminan benda bergerak, reformasi eksekusi putusan perdata pengadilan dan optimalisasi sistem kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; dan (5) pengembangan prosedur beracara (*e-court*) untuk perkara niaga guna mendukung pemulihan ekonomi.

Kegiatan-kegiatan penting di bidang aparatur negara antara lain (1) standardisasi proses bisnis pelayanan publik untuk mendukung pelayanan publik terpadu; (2) penguatan koordinasi untuk percepatan proses reformasi birokrasi nasional; (3) pelaksanaan *piloting* dan asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah; (4) penguatan dan percepatan koordinasi pelaksanaan kebijakan SPBE nasional; (5) penguatan data PNS dan instrumen pemetaan kompetensi ASN untuk mendukung pembangunan manajemen talenta ASN; (6) penyusunan rencana pengembangan kompetensi SDM ASN nasional; (7) penyusunan kebijakan tentang transformasi organisasi, jabatan, dan manajemen kerja PNS pascapenyederhanaan birokrasi; (8) penjaminan kualitas penerapan sistem merit di instansi pemerintah; dan (9) implementasi manajemen kinerja ASN berbasis sistem informasi.

Fokus penekanan pada bidang pertahanan dan keamanan, antara lain (1) pembangunan gelar kekuatan TNI; (2) pembangunan kemandirian industri pertahanan; (3) peningkatan keamanan laut; (4) peningkatan pelayanan kepolisian yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI) berbasis digital; (5) peningkatan resiliensi masyarakat, terutama remaja dalam mencegah penyalahgunaan narkoba; (6) peningkatan pencegahan penyebaran ekstremisme dan radikalisme melalui sarana digital; dan (7) penguatan ketahanan dan keamanan siber.

4.1.7.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major Project

Di dalam PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, terdapat dua MP yaitu (1) Penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan Pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), serta (2) Penguatan Keamanan Laut di Natuna. Lebih lanjut MP tersebut dijabarkan pada uraian di bawah ini.


Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT merupakan proyek prioritas strategis RPJMN 2020-2024 yang didasari oleh direktif presiden dalam mendukung upaya transformasi digital. Sasaran utama MP ini adalah stabilitas keamanan siber sektor

pemerintah dengan mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Hasil evaluasi MP pada awal tahun pelaksanaan RPJMN 2020-2024 menunjukkan adanya penyesuaian target prioritas dikarenakan pembatasan aktivitas dalam skala besar sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Meskipun demikian, *output/kegiatan* prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kemajuan MP seperti Perluasan Cakupan NSOC, Pembangunan Kapabilitas National CSIRT, Penanganan Tindak Pidana Siber, Pembentukan CSIRT pada sektor pemerintah, dan Pengembangan SDM Bidang Keamanan Siber tetap dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024. Dari sisi pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai oleh APBN dengan indikasi sebesar Rp 8 Triliun pada kurun waktu lima tahun.


MP Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT



Major Project Penguatan Keamanan Laut di Natuna

Dilatarbelakangi oleh adanya eskalasi ancaman di wilayah Natuna dan meningkatnya risiko perompakan; kekerasan dan tindak kejahatan di laut; *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*; serta *transnational crimes*. Oleh karena itu, MP tersebut diarahkan untuk pembangunan sarana prasarana pertahanan dan dukungannya serta pengadaan alat peralatan keamanan laut (alpaikamla).

MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna diharapkan dapat meningkatkan *deterrent effect* dan penegakan kedaulatan di Perairan Natuna; menurunkan aktivitas perompakan; kekerasan dan tindak kejahatan di laut; *IUU Fishing*; serta *transnational crimes*. Dari sisi pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai dari APBN dengan indikasi pendanaan selama lima tahun sebesar Rp12,2 triliun.



4.1.7.5 Kerangka Regulasi

Kebutuhan regulasi pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada tahun 2022 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020-2024, yang meliputi (1) Rancangan Undang Undang tentang Jaminan Benda Bergerak; (2) revisi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; (3) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata; (4) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha; dan (5) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS.

Usulan Kerangka Regulasi dalam mendukung PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak
Pembentukan RUU Jaminan Benda Bergerak dilatarbelakangi adanya kebutuhan perubahan pengaturan mengenai ruang lingkup objek jaminan benda bergerak dan kebutuhan akan sistem jaminan kebendaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan dan pembiayaan. Penyusunan RUU ini dalam rangka penyempurnaan hukum ekonomi dalam mendukung kemudahan berusaha dalam aspek mendorong kemudahan akses terhadap pembiayaan (*getting credits*);
- (2) Revisi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Revisi UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilatarbelakangi adanya kebutuhan reformasi sistem kepailitan karena tidak efisien dan berbiaya tinggi. Reformasi ini diharapkan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dinamika perekonomian Indonesia yang ramah terhadap usaha kecil/UMKM. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) ini dalam rangka penyempurnaan hukum ekonomi dalam mendukung kemudahan berusaha dalam aspek *resolving insolvency*;
- (3) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata
Revisi dan penyusunan RUU Hukum Acara Perdata dilatarbelakangi oleh regulasi saat ini terkait hukum acara perdata yang menimbulkan multitafsir dan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Revisi ini akan mempercepat penyelesaian sengketa perdata yang terjadi di masyarakat. Penyusunan RUU ini dalam rangka penyempurnaan hukum ekonomi dalam mendukung kemudahan berusaha dalam aspek *enforcing contract*;
- (4) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha
Pembentukan RUU Badan Usaha dilatarbelakangi pengaturan badan usaha di Indonesia yang masih tersebar di beberapa regulasi dan di antaranya sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat dalam upaya perbaikan bisnis dan kemudahan berusaha di Indonesia. Akibatnya para pihak yang memiliki kepentingan dengan badan usaha tersebut, belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana seharusnya. Sehingga perlu adanya unifikasi pengaturan mengenai badan usaha di dalam satu instrumen hukum. Penyusunan RUU ini dalam rangka

penyempurnaan hukum ekonomi dalam mendukung kemudahan berusaha dalam aspek mendorong kemudahan akses terhadap pembiayaan (*getting credits*);

(5) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS (RPP GTF)

Penyusunan RPP GTF merupakan pelaksanaan Pasal 79 s.d. Pasal 81 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Saat ini, pemberian tunjangan ASN baru berdasarkan kinerja organisasi (nilai RB). RPP GTF mempunyai desain bahwa Gaji dan Tunjangan PNS diberikan berdasarkan Indeks Gaji dan Indeks Tunjangan pada masing-masing tingkatan jabatan. Indeks Gaji dan Indeks Tunjangan tersebut akan diberikan harga sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

4.1.7.6 Kerangka Kelembagaan

Fokus kerangka kelembagaan PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada RKP Tahun 2022 diarahkan untuk mendukung kebutuhan penataan kelembagaan dalam RPJMN 2020-2024, terutama terkait dengan tata kelola kelembagaan dalam rangka optimalisasi eksekusi putusan dan reformasi birokrasi nasional. Kebutuhan kerangka kelembagaan masing-masing dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:

(1) Tata Kelola Kelembagaan dalam rangka Optimalisasi Eksekusi Putusan

Penguatan Mahkamah Agung terkait eksekusi putusan perdata di pengadilan akan mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, khususnya pada PP Penegakan Hukum Nasional dengan KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Lamanya proses eksekusi juga berdampak pada capaian indeks EoDB Indonesia, khususnya berpengaruh pada aspek *enforcing contract* dan *resolving insolvency*;

(2) Pembentukan Sekretariat Eksekutif Reformasi Birokrasi Nasional

Usulan Pembentukan Sekretariat Eksekutif Reformasi Birokrasi Nasional sejalan dengan strategi penguatan pengelolaan reformasi birokrasi nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional bidang aparatur negara pada RPJMN 2020-2024, yakni "terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral". Pembentukan Sekretariat berupaya mendorong perbaikan kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang berdampak pada peningkatan jumlah Instansi Pemerintah (K/L/D) dengan Indeks RB "Baik" ke atas, terutama di Pemerintah Daerah.

4.2 Pendanaan Prioritas Nasional

"Pendanaan Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2022 diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi serta reformasi struktural melalui langkah-langkah konkret yang dituangkan dalam Major Project tahun 2022"

Pembangunan nasional tahun 2020 dan 2021 masih dibayangi oleh krisis akibat pandemi Covid-19. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun kunci Indonesia terlepas dari tekanan pandemi Covid-19. Tidak hanya pemulihan ekonomi, namun juga transformasi ekonomi yang didukung oleh reformasi struktural diharapkan dapat terwujud pada tahun 2022. Untuk mendukung upaya tersebut, alokasi pada Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 diarahkan pada program-program pembangunan yang dirinci dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional pada tabel berikut:

Tabel 4.24
Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2022

No.	Prioritas Nasional	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	47,5
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	106,2
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	237,0
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5,0
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	125,7
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	9,6
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	46,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Catatan: a) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional; b) Beberapa proyek masih terpusat dan dalam proses pendetilan distribusi alokasi Provinsi/Kabupaten/Kota; c) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L dan KPBU, belum mencakup dukungan Transfer Ke Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta). d) Pemutakhiran angka, identifikasi dan integrasi antar instansi dan sumber pendanaan (K/L, Transfer Ke Daerah, KPBU dan Badan Usaha) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN; e) Merupakan angka sementara. Pemutakhiran angka, identifikasi dan integrasi antar instansi dan sumber pendanaan (K/L, Transfer Ke Daerah, KPBU dan Badan Usaha) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN.

Didalam Prioritas Nasional tersebut dipilih beberapa isu yang menjadi kunci pencapaian sasaran pembangunan. Hal ini diwujudkan dalam *Major Project* (MP) atau Proyek Prioritas Statgis. *Major Project* ini disusun secara tajam, konkret dan terintegrasi hingga tingkat lokasi dan instansi pelaksanaanya. MP tidak hanya melibatkan K/L, namun juga pemerintah daerah, badan usaha (BUMN/swasta), dan masyarakat. *Major Project* ini selanjutnya menjadi fokus rencana dan pendanaan RKP tahun 2022.

Kondisi ketersediaan anggaran yang terbatas di tahun 2022 mendorong pemerintah untuk lebih menajamkan efektifitas dan efisiensi dalam pengalokasian anggaran. Untuk itu integrasi kebijakan merupakan strategi yang dilakukan khususnya dalam *Major Project* yang bersifat lintas atau kewilayahan untuk mendorong bergeraknya ekonomi seperti pengembangan Kawasan Pariwisata dan Industri. Hal ini sejalan dengan tema RKP tahun 2022 "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Disamping itu upaya pemulihan ekonomi tersebut juga didorong melalui peningkatan peran UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan disusunnya MP baru pada tahun 2022 yaitu Pengelolaan Terpadu UMKM. Peran UMKM diantaranya akan dilakukan melalui pengembangan sentra-sentra kawasan serta pengintegrasian data UMKM. Data ini dibutuhkan agar program pengembangan UMKM nasional menjadi terpadu dan tajam. Selain itu, langkah pemulihan ekonomi juga didukung oleh transformasi digital antara lain melalui penyediaan akses internet cepat. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur lebih diarahkan untuk memastikan tidak ada proyek yang terbengkalai dan mempertajam dukungan untuk pembangunan kawasan atau pusat pertumbuhan.

Langkah strategis lainnya untuk mendukung pemulihan ekonomi dilakukan melalui peningkatan ketahanan pangan. Upaya untuk meningkatkan ketahanan Pangan diantaranya dituangkan dalam *Major Project Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan). Pengembangan *Food Estate* telah dimulai sejak tahun 2021 akan kembali dilaksanakan di tahun 2022 dengan fokus pelaksanaan di Kalimantan Tengah serta Sumatera Utara. Di tahun 2022, pengembangan *Food Estate* ini direncanakan terpadu antara belanja K/L dan Dana Alokasi Khusus.

Di sisi lain, reformasi struktural juga akan didorong untuk semakin memantapkan pemulihan ekonomi. Reformasi struktural utamanya dilakukan melalui peningkatan kualitas Sumber

BAB 5



KAIDAH PELAKSANAAN

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Daya Manusia dan Perlindungan Sosial. *Major Project* terkait reformasi sistem kesehatan akan tetap dilanjutkan untuk menuntaskan penanganan Covid-19 melalui pemberian vaksin kepada seluruh penduduk. Sedangkan perlindungan sosial akan dilakukan melalui pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin.

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

"Untuk memastikan upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dapat dilakukan secara efektif, terukur, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian pada implementasi RKP Tahun 2022"

5.1 Kerangka Kelembagaan

Urgensi Kerangka Kelembagaan (KK) dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk (1) mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta merespons berbagai perubahan dan permasalahan yang ada; dan (2) mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta mengurangi duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Tujuan KK adalah untuk memastikan pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN) dan *Major Project* (MP) tidak terkendala oleh kelembagaan yang tumpang tindih dan/atau berkonflik.

5.1.1 Kerangka Kelembagaan yang Mendukung Prioritas Nasional

Prioritas Nasional didukung oleh Tata Kelola Kelembagaan dalam rangka Optimalisasi Eksekusi Putusan. Meningkatnya persentase eksekusi putusan perdata menjadi salah satu faktor penting pada pencapaian target pada Kegiatan Prioritas (KP) Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata yaitu meningkatkan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia, khususnya pada aspek *enforcing contract* dan *resolving insolvency*. Peningkatan peringkat EoDB Indonesia menjadi salah satu indikator keberhasilan arah kebijakan Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata.

5.1.2 Kerangka Kelembagaan yang Mendukung *Major Project*

(1) *Major Project* Destinasi Pariwisata Borobudur

Penataan kelembagaan perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan *Major Project* Borobudur dan sekitarnya sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Borobudur, berpotensi menciptakan konflik dan inefisiensi dalam pengelolaan Borobudur. Maka, perlu menjadikan Badan Pelaksana Otorita Borobudur sebagai *Single Authority Agency* berupa Lembaga Non-Struktural (LNS) guna mengintegrasikan pihak-pihak pengelola Borobudur yang ada saat ini, mengingat bahwa pengelolaan Borobudur tidak hanya dilakukan oleh PT. TWC namun juga Balai Konservasi Borobudur, dan Pemerintah Daerah Magelang. Tata kelembagaan dalam Badan Pelaksana Otorita Borobudur dilakukan dengan penambahan struktur Deputi Konservasi dan Pelestarian serta Deputi Kelembagaan dan Tata Kelola Lintas Proyek guna menyinergikan aspek konservasi dengan promosi pariwisata di Borobudur.

(2) *Major Project* Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Dalam upaya mendukung MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), perlu dilakukan Pembentukan Lembaga Fasilitas Pengolahan Limbah B3. Jumlah industri yang semakin meningkat, menyebabkan timbulan limbah B3 juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan jumlah limbah B3 yang dihasilkan mencapai 132,52 juta ton. Selain timbulan limbah B3 industri, limbah B3 dari fasyankes juga mengalami peningkatan. Rata-rata timbulan limbah medis mencapai 294.66 ton. Tingginya timbulan limbah B3, tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas pengolahan limbah B3. Saat ini, dari 2.900 rumah sakit di Indonesia, hanya 121 di antaranya yang memiliki izin fasilitas pengolahan. Selain itu, hanya terdapat 17 jasa pengolah limbah B3. Namun, fasilitas pengolahan tersebut belum tersedia di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan lembaga fasilitas pengolahan limbah B3 sangat penting dalam mendukung upaya penanganan limbah B3 yang berkelanjutan. Penentuan bentuk lembaga tersebut harus disesuaikan dengan orientasi atau tujuan pembentukannya, serta karakteristik dari setiap daerah yang akan dibangun.

5.2 Kerangka Regulasi

Tujuan utama dari pelaksanaan Kerangka Regulasi (KR) adalah untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan PN, Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan MP pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Pelaksanaan pencapaian PN dan MP tidak boleh terkendala oleh berbagai regulasi baik pada tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu penyelesaian tumpang tindih dan konflik regulasi yang dikarenakan masih tingginya ego sektoral harus diselesaikan.

5.2.1 Kerangka Regulasi yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional

(1) RUU tentang Jaminan Benda Bergerak

Regulasi yang diatur akan menggantikan regulasi *existing* yakni UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana terdapat pasal-pasal yang disharmoni satu dengan lainnya. Berbagai permasalahan penerapan Jaminan Fidusia di masyarakat yang mendorong perlunya perubahan terhadap UU tentang Jaminan Fidusia, salah satunya

adalah perkembangan pengelolaan Jaminan Fidusia yang sebelumnya konvensional secara manual ke transaksi yang modern secara digital berbasis teknologi informasi (*Fidusia Online*). Perkembangan ini untuk merespons dunia usaha agar proses pembiayaan bisa dilaksanakan secara cepat, mudah, aman, dan lebih memberikan kepastian hukum.

- (2) Revisi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU)

Secara garis besar, Rancangan Undang-Undang (RUU) ini perlu diubah dalam rangka mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam EoDB, khususnya pada indikator *Resolving Insolvency* dimana Indonesia menduduki peringkat 36 dari target 30 besar yang diharapkan terwujud pada tahun 2024. Revisi UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga diharapkan mampu mendorong pelaku usaha produktif yang terlilit utang, agar kewajiban pelunasannya dapat dilaksanakan dan tetap dapat melanjutkan roda usahanya. Selain daripada itu, RUU Kepailitan juga diharapkan mampu menekan biaya kepailitan yang saat ini dinilai masih terlalu tinggi oleh World Bank, serta dapat mempersingkat jangka waktu proses penanganan kepailitan. Selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun berlakunya UU KPKPU, peraturan tersebut masih jauh dari harapan pembentukannya, untuk membantu pemulihan ekonomi dan memperkuat pranata hukum di bidang penyelesaian utang di Indonesia. Selain itu, kepailitan juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat baik secara nasional maupun internasional.

- (3) RUU tentang Hukum Acara Perdata

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi, menuntut adanya Hukum Acara Perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan asas sederhana, mudah, dan biaya ringan. Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata produk Pemerintah Hindia Belanda yang saat ini berlaku masih bersifat dualistis atau mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di Jawa-Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa-Madura sebagaimana terdapat dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewest* (RBg). Hal tersebut tentunya sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini, yang tidak lagi ada pembagian wilayah Jawa-Madura dan di luar Jawa dan Madura. Keberlakuan hukum acara perdata adalah di seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua warga Negara Indonesia tanpa membedakan golongan. Di sisi lain, masyarakat pencari keadilan sering menemukan proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

(4) RUU tentang Badan Usaha

Regulasi yang akan diatur menggantikan regulasi *existing* dimana terdapat pasal-pasal yang disharmoni satu dengan lainnya yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta untuk melakukan beberapa penyesuaian. Regulasi *existing* terkait *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan Firma hingga saat ini masih diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan KUHPerduta. Dalam kedua kitab tersebut hanya mengatur hal yang bersifat umum, sehingga berpotensi menimbulkan beragam penafsiran, khususnya terkait penyertaan atau *inbreng*, pembagian keuntungan atau kerugian, waktu berakhirnya badan usaha, masuknya sekutu baru, pewarisan, hingga pembatasan tanggung jawab para sekutu. Selain itu, diaturnya materi Perseroan Terbatas (PT) pada UU Ciptaker mengamanatkan PT dapat didirikan oleh satu orang. Pengaturan lebih lanjut dalam UU ini dibutuhkan untuk menghindari multitafsir materi terkait badan usaha.

5.2.2 Kerangka Regulasi yang Mendukung Pencapaian Major Project

(1) Major Project Destinasi Pariwisata Borobudur

- (a) Revisi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur

Perpres ini perlu direvisi guna mengintegrasikan pengelolaan Borobudur yang saat ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, mengingat bahwa pengelolaan Borobudur tidak hanya dilakukan oleh PT. TWC namun juga Balai Konservasi Borobudur, dan Pemerintah Daerah Magelang. Berkenaan dengan permasalahan tumpang tindih kewenangan dan ketidakselarasan penetapan zonasi di wilayah Borobudur, dibutuhkan pencabutan Keppres Nomor 1 tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya.

- (b) Revisi Perpres Nomor 58 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya dan Perpres Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

Kedua Perpres tersebut perlu direvisi karena adanya aturan yang saling bertentangan. Perpres Nomor 58 tahun 2014 mengatur bahwa sebagian Kecamatan Muntilan dan Kecamatan Mungkid diperuntukan sebagai kawasan permukiman dan permukiman perdesaan. Sedangkan Perpres Nomor 70 Tahun 2014 mengatur bahwa yang termasuk Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi adalah seluruh wilayah Kecamatan Muntilan dan seluruh wilayah Kecamatan Mungkid dipergunakan untuk kawasan perkotaan.

- (c) Menggabungkan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur dan Permendikbud Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Konservasi Borobudur

Kedua Permendikbud tersebut mengatur hal yang serupa dalam aspek pelestarian Borobudur sebagai Cagar Budaya. Oleh karena itu dapat dilakukan pendekatan omnibus terhadap kedua Permendikbud tersebut.

(2) Major Project Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

Sebagai upaya percepatan dan dalam rangka mendukung pembentukan lembaga fasilitas pengolahan limbah B3, maka diperlukan kerangka regulasi berupa Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tentang Pembentukan Lembaga Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Sebagai upaya penyempurnaan fungsi serta mekanisme evaluasi dan pengendalian pembangunan, maka disusun kerangka pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pada aktivitas pelaksanaan pembangunan termasuk pelaksanaan RKP. Penyusunan kerangka evaluasi dan pengendalian pembangunan dimaksudkan untuk (1) menggambarkan perkembangan terkini atas proses kebijakan evaluasi dan pengendalian dan (2) menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui tindakan korektif selama pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi amanat PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan evaluasi pembangunan dalam kerangka penyusunan RKP (Pasal 5:1-4), sekaligus pengendalian pembangunan (Pasal 33:1-3).

Momentum penting dari penyusunan RKP Tahun 2022 adalah menyiapkan landasan transformasi ekonomi dan reformasi struktural dengan penekanan pada industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan keterampilan, serta reformasi kesehatan. Penekanan pembangunan tersebut akan berpengaruh pada fokus dan objek dari kerangka evaluasi dan pengendalian RKP Tahun 2022, terutama dalam upaya mengidentifikasi seberapa efektif pelaksanaan kebijakan, Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Prioritas Strategis / Major Project (MP).


5.3.1 Kerangka Evaluasi

Secara garis besar Kerangka Evaluasi RKP mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan
Pelaksanaan Evaluasi RKP bertujuan (a) mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan utamanya pencapaian PN dan MP sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan; dan (b) memberi *feedback* serta landasan dalam penyusunan tema dan fokus pembangunan pada RKP tahun (n+1). Lebih lanjut untuk menjaga konsistensi pelaksanaan dan evaluasi, penyusunan RKP Tahun 2021–2024 berisi tujuh PN yang sesuai dengan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.
- (2) Cakupan Evaluasi Pembangunan
Substansi evaluasi RKP mencakup kinerja pembangunan tahunan dalam kerangka pencapaian PN berdasarkan dua hal, yaitu:
 - (a) kinerja pencapaian sasaran meliputi (i) sasaran PN sebagai capaian *outcome*, (ii) sasaran PP sebagai capaian *immediate outcome*, (iii) sasaran KP sebagai capaian *output* 1, dan (iv) sasaran ProP sebagai capaian *output* 2; dan
 - (b) kinerja dukungan *output* Kementerian/Lembaga (K/L) (*output* 3 atau rincian *output* K/L) terhadap pencapaian PN. Selain itu, evaluasi RKP Tahun 2022 juga mencakup evaluasi atas kinerja pelaksanaan MP yang mendukung pencapaian setiap PN, mengingat terdapat 12 MP Prioritas dalam RKP Tahun 2022 namun tidak mengesampingkan MP lainnya dalam RPJMN Tahun 2020–2024.
- (3) Pelaksana Evaluasi Pembangunan
Evaluasi RKP dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berdasarkan data dan informasi dari K/L sebagai pelaksana RKP dan Kementerian PPN/Bappenas selaku penanggung jawab penyusunan RKP. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah, hasil evaluasi RKP digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan tema, fokus, dan masukan dalam penyusunan narasi RKP periode selanjutnya.
- (4) Mekanisme Evaluasi Pembangunan
Sesuai tahapan pelaksanaan dalam proses penyusunan RKP, secara garis besar evaluasi RKP terbagi menjadi dua, yaitu:
 - (a) evaluasi dalam rangka persiapan penyusunan tema dan fokus pembangunan RKP tahun (n+1) berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan III, seperti pada gambar 5.1, dan
 - (b) evaluasi dalam rangka penyusunan RKP tahun berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan IV, seperti pada gambar 5.2.

Alur dan mekanisme evaluasi RKP pada tahap I (data capaian hingga triwulan III) terdiri dari (i) penyusunan kertas kerja evaluasi dan konfirmasi data e-Monev; (ii) identifikasi data capaian pembangunan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian per Bidang Kementerian Koordinator serta Rapat Koordinasi Teknis bersama PJ PN, PP, KP, ProP, dan MP Kementerian PPN/Bappenas dan seluruh K/L Pelaksana; (iii) pengumpulan data dan informasi pencapaian PN, PP, KP, ProP, MP, dan *output* K/L; (iv) pengolahan dan analisis data; serta (v) perumusan alternatif usulan tema dan fokus pembangunan tahun (n+1).

Gambar 5.1
Alur Evaluasi RKP Tahap I (capaian hingga triwulan III)




Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Evaluasi tahap II (capaian hingga triwulan IV) merupakan tahapan pemutakhiran data yang dilakukan mulai dari (i) pemutakhiran kertas kerja evaluasi oleh para PJ PN, PP, KP, ProP, MP Bappenas, maupun K/L pelaksana; (ii) pertemuan konfirmasi/finalisasi data dengan para PJ PN, PP, KP, ProP, MP Bappenas, maupun K/L pelaksana; (iii) pengolahan data dan penulisan

laporan evaluasi RKP tahun (n-1); serta (iv) hasil pemutakhiran akan digunakan dalam penyusunan naskah RKP tahun (n+1), yaitu pada Subbab Evaluasi RKP.

Gambar 5.2
Alur Evaluasi RKP Tahap II (capaian hingga triwulan IV)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

(5) Metode Evaluasi Pembangunan

Metode evaluasi RKP yang digunakan mencakup dua lingkup utama. Pertama, evaluasi atas kinerja pembangunan dalam kerangka pencapaian PN berdasarkan (a) hasil pencapaian sasaran (menggunakan metode analisis gap), dan (b) hasil dukungan *output* K/L Pelaksana (menggunakan metode rata-rata tertimbang), seperti pada Tabel 5.1. Kedua, menggunakan metode evaluasi kinerja pelaksanaan MP yang mendukung PN seperti dijelaskan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.1
Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pencapaian PN

Aspek	Uraian
I. Evaluasi Pencapaian Sasaran	
(1) Metode Evaluasi	Metode Analisis Gap
(2) Sumber Data	Data capaian sasaran PN, PP, KP, dan ProP dari PJ PN-PP-KP-ProP (<i>self assessment</i> pencapaian sasaran PN-PP-KP-ProP Bappenas)
(3) Mekanisme Penghitungan	Pencapaian PN ditentukan dari kinerja PN berdasarkan: (1) pencapaian sasaran PN sebagai capaian <i>outcome</i> ; (2) pencapaian sasaran PP sebagai capaian <i>immediate outcome</i> ; (3) pencapaian sasaran KP sebagai capaian <i>output 1</i> ; (4) pencapaian sasaran ProP sebagai capaian <i>output 2</i> ;
a. Pencapaian Sasaran PN	Penghitungan persentase pencapaian sasaran PN dengan membandingkan angka capaian terhadap target PN
b. Pencapaian Sasaran PP	Penghitungan persentase pencapaian sasaran PP dengan membandingkan angka capaian terhadap target PP
c. Pencapaian Sasaran KP	Penghitungan persentase pencapaian sasaran KP dengan membandingkan angka capaian terhadap target KP
d. Pencapaian Sasaran ProP	Penghitungan persentase pencapaian sasaran ProP dengan membandingkan angka capaian terhadap target ProP
II. Evaluasi Dukungan Output K/L	
(1) Metode Evaluasi	Metode Rata-Rata Tertimbang
(2) Sumber Data	Data e-Monev Bappenas dan <i>self assessment</i> dukungan <i>output</i> K/L (<i>output 3</i> atau rincian <i>output</i> K/L)
(3) Mekanisme Penghitungan	Pencapaian PN ditentukan dari dukungan <i>output</i> K/L (<i>output 3</i> atau rincian <i>output</i>) berdasarkan rata-rata tertimbang terhadap pagu anggarannya.

Aspek	Uraian
III. Kesimpulan Kinerja	
Mekanisme Penghitungan	<p>Kesimpulan kinerja PN diidentifikasi dengan menghitung nilai rata-rata hasil evaluasi pencapaian sasaran dan hasil evaluasi dukungan <i>output</i> K/L (<i>output</i> 3 atau rincian <i>output</i>).</p> <p>Kesimpulan kinerja terdiri atas tiga kategori:</p> <p>(1) Baik, notifikasi hijau, capaian >90 persen;</p> <p>(2) Cukup Baik, notifikasi kuning, capaian 60–90 persen; dan</p> <p>(3) Kurang Baik, notifikasi merah, capaian <60 persen.</p>

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Tabel 5.2
Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pelaksanaan MP

Aspek	Uraian
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan MP	
Metode Evaluasi	Metode Rata-Rata Tertimbang
Sumber Data	Data pelaksanaan MP (<i>self assessment</i> PJ MP dan K/L Pelaksana)
Mekanisme Penghitungan	Pencapaian MP ditentukan dari rata-rata tertimbang proyek K/L terhadap pagu anggarannya.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

5.3.2 Kerangka Pengendalian

Secara garis besar kerangka pengendalian RKP mencakup beberapa hal sebagai berikut:


- (1) Tujuan Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan
- Pengendalian pelaksanaan RKP dilaksanakan untuk menjamin dan memastikan agar pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih dengan pertimbangan strategis dari program/kegiatan/proyek strategis dan besaran anggaran minimal yang ditentukan) sesuai dengan rencana dan/atau berjalan *on track* dengan memperhatikan rekomendasi atas hasil evaluasi.
- (2) Cakupan Pengendalian Pembangunan
- Pengendalian pelaksanaan RKP berupa rekomendasi tindakan korektif dari pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih), yang dilakukan pada semester kedua seperti Gambar 5.3 berikut.

Gambar 5.3
Cakupan Pengendalian Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

- (3) Pelaksana Pengendalian Pembangunan
- Pengendalian RKP dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berkoordinasi dengan K/L terkait dan/atau pemerintah daerah. Data dan informasi pengendalian utamanya mencakup data capaian sasaran pembangunan, data kinerja anggaran pembangunan, serta data pengawasan dan pemeriksaan. Hasil pengendalian pembangunan disampaikan kepada K/L pelaksana berupa rekomendasi tindakan korektif yang bersifat pemfokusan kembali (*refocusing*) untuk mendukung atau mempercepat pencapaian target PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih).
- (4) Mekanisme Pengendalian Pembangunan, antara lain sebagai berikut:
- Pengendalian dilakukan melalui penilaian (*assessment*) PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) berdasarkan tiga aspek utama yaitu perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja pembangunan. Proses verifikasi hasil penilaian (*assessment*) PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dilakukan melalui (a) identifikasi penyimpangan yang terjadi; (b) konfirmasi atas pelaksanaan; dan (c) klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan.
- Keputusan untuk melakukan rekomendasi tindakan korektif terhadap PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dilakukan hanya mencakup tindakan konstruktif yaitu pemfokusan kembali (*refocusing*) untuk mendukung atau mempercepat pencapaian target PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). Mekanisme pengendalian RKP tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.4 berikut.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

(5) Metode Pengendalian Pembangunan

Metode pengendalian pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dalam RKP yang digunakan mencakup (a) identifikasi dan *logical framework*; (b) analisis risiko implementasi; dan (c) *self assessment* atas perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Metode Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

	Identifikasi PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dan <i>Logical Framework</i>	Analisis Risiko Implementasi PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih)	<i>Self Assessment</i> atas Perencanaan Strategis, Manajemen Pelaksanaan, dan Kinerja PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih)
Definisi	Merupakan data dan informasi PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) yang terdiri atas: (1) target, alokasi pendanaan, sumber pendanaan, K/L pelaksana; dan (2) sasaran dan indikator <i>output</i> , <i>outcome</i> 1, dan <i>outcome</i> 2 dari PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih).	Merupakan efek dari ketidakpastian dalam melaksanakan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih)	Merupakan penilaian (<i>self assessment</i>) terhadap pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih)
Tujuan	(a) Memberikan gambaran umum atas PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). (b) Memberikan informasi <i>cascading</i> sasaran dan indikator sasaran <i>output</i> , <i>outcome</i> 1, serta <i>outcome</i> 2 dari PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih).	(a) Mengidentifikasi dan menilai kemungkinan terjadinya risiko. (b) Mengidentifikasi langkah atau tindakan yang akan diambil jika risiko terjadi.	(a) Memberikan penilaian terhadap desain perencanaan, manajemen pelaksanaan, dan kinerja PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). (b) Memberikan indikasi awal tindakan korektif atas PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih).

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

BAB 6



PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

BAB VI PENUTUP

"Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan respons pemerintah yang sistematis, konkret, antisipatif, dan adaptif dalam menjawab tantangan serta dinamika pembangunan, termasuk pandemi Covid-19. Tahun 2022 menjadi momentum bagi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar Indonesia lepas dari tekanan Covid-19 dan kembali bangkit melanjutkan Agenda Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024".

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 disusun untuk memenuhi amanah Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Kedudukan RKP Tahun 2022 adalah sebagai penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang memuat komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi, dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional. Berdasarkan prosesnya, penyusunan RKP dilaksanakan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Sementara itu berdasarkan substansinya penyusunan RKP dilaksanakan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS).

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengusung tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Tema tersebut disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021 serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan Covid-19. Dalam perspektif pencapaian Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Visi Indonesia 2045, peran RKP Tahun 2022 sangat strategis sebagai tahun kunci bagi Indonesia untuk lepas dari tekanan Covid-19 dan kembali bangkit untuk meneruskan transformasi ekonomi, agar target Indonesia keluar dari jebakan negara *Middle Income Trap* (MIT) dapat tercapai.

Untuk mencapai sasaran pembangunan dan tema RKP, dilakukan berbagai penguatan pada proses penyusunan RKP Tahun 2022. Dalam konteks ini, dimensi penguatan mencakup penguatan pada tahapan penyusunan, dan penguatan pada substansi RKP. Pada tahapan penyusunan dilakukan upaya peningkatan sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah melalui sinkronisasi berbagai rapat koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan. Di samping itu, juga dilakukan peningkatan integrasi berbagai sumber daya pembangunan dalam RKP, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga teridentifikasi kontribusi sumber daya dari BUMN terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Selanjutnya, penguatan pada substansi dilakukan dengan optimalisasi pelaksanaan evaluasi *ex-ante* dalam penyusunan dokumen RKP Tahun 2022. Hal ini ditujukan untuk memastikan koherensi intra dokumen dan antardokumen, serta memastikan arsitektur kinerja RKP yang terdiri dari Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP), Proyek Prioritas (ProP) dan Proyek/Rincian *Output* (RO) memenuhi kaidah kerangka kerja logis. Lebih lanjut, untuk menjamin hasil pelaksanaan proyek dapat bermanfaat bagi masyarakat, dilakukan penerapan mekanisme *Clearing House* pada Proyek Prioritas Strategis/MP yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan tema RKP Tahun 2022. Upaya tersebut juga dalam rangka menjalankan mandat dari Presiden RI agar hasil dari pelaksanaan proyek tidak hanya *sent*, namun *delivered*.

Langkah penguatan di atas dilakukan dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan antara RKP Tahun 2022 dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan RPJMN tetap dipertahankan menjadi tujuh PN sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan RKP Tahun 2022. Tujuh PN dimaksud terdiri dari (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mendukung pelaksanaan PN, RKP Tahun 2022 memuat 45 MP yang diharapkan memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan RPJMN maupun RKP. Dalam pelaksanaannya, jumlah MP selalu mengalami pemutakhiran, pada RPJMN Tahun 2020-2024 terdapat 41 MP, kemudian bertambah menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika pembangunan, jumlah MP kembali bertambah pada RKP Tahun 2022 menjadi 45 MP.

Dalam perspektif perencanaan, upaya pencapaian tema RKP Tahun 2022 secara spesifik dijabarkan kedalam sepuluh strategi pembangunan/fokus tahun 2022 beserta indikator kinerja yang digunakan untuk merepresentasikan keberhasilan pencapaian tema RKP Tahun 2022. Sepuluh strategi dimaksud meliputi (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri; (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata; (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; (4) meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap ekonomi nasional; (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur; (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital; (7) meningkatkan capaian penurunan emisi GRK; (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial; (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi; serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

Sebagai wujud operasionalisasi dari sepuluh strategi pembangunan di atas, pada RKP Tahun 2022 menuntut adanya komitmen konkret melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema dan mendukung pencapaian strategi pembangunan. Untuk itu ditetapkan 13 MP yang menjadi penekanan (*highlight*), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan *Smelter*, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) *Major Project* di Wilayah Papua, (7) Pembangunan Ibu Kota Negara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan, (10) Reformasi Pendidikan Keterampilan, (11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (12) Transformasi Digital, dan (13) Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3.

Proses perencanaan MP diperkuat dengan penerapan mekanisme *Clearing House* yang terdiri dari penyusunan *project executive summary*, *cascading*, *project info memo*, dan *quality assurance* terhadap MP. Tahapan tersebut dilakukan sebagai upaya memenuhi *readiness criteria* MP yang dapat menjamin keterpaduan dan kesiapan pelaksanaan proyek. Dengan demikian, diharapkan manfaat proyek dapat secara optimal dinikmati oleh masyarakat luas, bukan hanya *sent* namun *delivered*.

Dokumen RKP Tahun 2022 menjadi acuan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan daerah. Bagi pemerintah pusat, RKP menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Bagi Pemerintah Daerah, RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sementara itu bagi BUMN, RKP menjadi acuan dalam perencanaan proyek-proyek yang secara langsung mendukung prioritas nasional.



Berbagai langkah yang telah ditempuh dalam penguatan RKP Tahun 2022 menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyojagakan rakyat dan membawa optimisme bagi keberhasilan pembangunan nasional. Dokumen RKP bukan hanya milik kementerian/lembaga, melainkan dokumen bersama yang dapat dimanfaatkan sebagai rujukan seluruh pemangku kepentingan, mengingat pembangunan merupakan upaya bersama untuk mencapai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, berbagai dukungan dan tindakan kolektif dengan pendekatan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan menjadi suatu keniscayaan dalam mencapai pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Peraturan Menteri ini sebagai bentuk penetapan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yang digunakan sebagai bahan bahan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA